



P U T U S A N
NOMOR : 58-K/PM III-16/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTANG
Pangkat/NRP : Kopda/31030733460984
Jabatan : Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir : Bone, 08 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Cerowali Jl. Poros Bone-Sinjai Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1407/Bone selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam VIIWrB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/79/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/93/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/95/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/09/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/124/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/58-K/PM II-16/ AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/58-K/PM III-16/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

Hal 1 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/3 Nomor : BP-21/A-20/Denpom/VII/3/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor : B/29/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan:
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

- a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama dalam penahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair pengganti kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD.

- b. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menentukan barang-barang bukti :
 - 1) Berupa barang : 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa.
 - 2) Berupa surat :
 - 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone :

Hal 2 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu).

b) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1).

c) 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.

- 2 (dua) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, S.H.
- 2 (dua) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016.
- 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Berkenaan dengan Pembuktian Unsur-unsur Delik dalam Dakwaan yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur militer.

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama karena menurut hemat kami, kelima unsur delik dalam Alternatif pertama tersebut tidak semuanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam arti ada empat unsur delik yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena pembuktiannya tidak didukung dengan fakta yuridis yang benar atau tidak bersesuaian atau bahkan bertentangan dengan keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dan Terdakwa di

Hal 3 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan. Bahkan pembuktiannya terkesan **dipaksakan** karena hanya berdasarkan pada BAP dan pendapat atau **kesimpulan pribadi Oditur Militer yang sudah tentu sangat subyektif** dan kurang mempedulikan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan. Adapun empat unsur delik yang menurut hemat kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagai berikut :

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Oditur militer mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak di rumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil) namun dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer maupun non militer) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan "secara melawan hukum" berarti sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Untuk mengetahui apakah unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak, berikut ini kami akan mengkaji fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikemukakan oleh Oditur sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) sejak tahun 2014 di BTN Corawali Kab Bone dan tidak ada hubungan keluarga atau sanak family namun dalam menjalin pertemanan Terdakwa dengan Saksi-4 hanya sebatas kerja sama sebagai **perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu** milik Sdr. Junaedi (DPO) dan Sdr. Junaedi merupakan tetangga/teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Rahmadi Rahman Putra tidak ada hubungan keluarga atau sanak family dan hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-4 bukanlah sebagai **perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu** milik Sdr. Junaedi (DPO), namun **perantara jual beli kayu gaharu** milik Sdr. Junaedi yang merupakan tetangga/teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah Sdr. Kaharuddin di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli atau menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu untuk dijual kepada orang lain dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 **"biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?"** Saksi-4 menjawab **"biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)"** Terdakwa menjawab **"kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu"** dijawab oleh Saksi-4 **"saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli**

Hal 4 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

rokok terserah kita saja" sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari pembeli dengan mengatakan **"kalau begitu carikanmi pale pembeli"** dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

Fakta ini tidak benar dan tidak Relevan karena pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul. 07.15 Wita saat Terdakwa akan pergi mencari rumput untuk makanan sapi, bertemu dengan Sdr. Junaedi di depan rumah dan Sdr Junaedi bertanya kepada Terdakwa "apakah pernah melihat Rahmadi, dan dijawab Terdakwa pernah" kemudian **Sdr. Junaedi bilang "ada kayu gaharu yang mau saya jual"** sambil masuk ke rumahnya dan mengambil contoh kayu gaharu seukuran rokok yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) cm berwarna coklat buram kemudian contoh kayu gaharu tersebut dibakar oleh Sdr. Junaedi dan aroma asapnya tercium harum, saat itu Sdr. Junaedi belum memberitahukan berapa harga kayu gaharu tersebut. Sekira pukul. 09.30 Wita setelah selesai mengambil rumput Terdakwa kembali ke rumahnya di BTN. Dan sekira pukul. 10.30 Wita saat Terdakwa mau berangkat ke Apalla membawa rumput Sdr. Junaedi menyapa dan bertanya "mau kemana pak Agus", jawab Terdakwa mau ke Apalla dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Rahmadi di dekat rumah Kahar kemudian Sdr. Junaedi bilang saya numpang ikut ke depan mau bertemu Rahmadi, setibanya di depan Sdr. Junaedi turun dari motor dan bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi kemudian setelah itu Terdakwa lanjut pergi ke Apalla. Setiba di Apalla kemudian Terdakwa tidur di bawah kolong rumah orang tuanya dan sekira pukul. 14.00 Wita isteri Terdakwa datang dan membangunkan Terdakwa sambil menyerahkan uang sumbangan Mesjid, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut ke bendahara, setelah itu Terdakwa kembali ke Apalla melanjutkan tidur.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan **"carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball"** Sdr. Uci menjawab melalui telepon **"nanti saya kabari kalau ada pembeli"** lalu Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Uci **"biasanya harganya berapa?"** Sdr. Uci menjawab **"Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)"** kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-4 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-4 **"sudah kamu carikan pembeli?"** Saksi-4 menjawab **"sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan"** namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

Fakta ini tidak benar dan tidak Relevan apabila Terdakwa dikatakan minta tolong carikan pembeli Shabu-shabu kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi, yang minta tolong carikan pembeli Shabu-shabu kepada Saksi-4 Sdr. Ramadi adalah Sdr. Junaedi dan bukanlah Terdakwa. Karena sekira pukul. 10.30 Wita saat Terdakwa mau berangkat ke Apalla membawa rumput, Sdr. Junaedi menyapa dan bertanya "mau kemana pak Agus" jawab Terdakwa mau ke Apalla dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Rahmadi di dekat rumah Kahar, kemudian Sdr. Junaedi bilang saya numpang ikut ke depan mau bertemu Rahmadi, setibanya di depan Sdr. Junaedi turun dari motor dan bertemu dengan Saksi-4 Sdr.

Hal 5 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Rahmadi kemudian Terdakwa lanjut pergi ke Apalla. Jadi pada pukul. 10.30 Wita saat Saksi-4 Sdr. Rahmadi dengan Sdr. Junaedi bertemu, Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta nomor HP Sdr. Junaedi dengan alasan biar bisa gampang komunikasi. **Setelah pertemuan itu Sdr. Junaedi menelepon Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi bilang "yang mau saya jual itu bukan kayu gaharu melainkan narkoba, tolong carikan pembeli"**. (sesuai kesaksian Saksi-4 Sdr. Rahmadi bermaterai/copy surat kesaksian terlampir)

4. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan **"ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** lalu Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-4 namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon **"ada temanku mau ambil dua ball"** Terdakwa menjawab **"tunggu, saya kesitu"** dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 dan setelah bertemu Saksi-4 minta kepada Terdakwa agar menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 **"nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya"**.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan kalau Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball. **Fakta yang sebenarnya adalah bahwa setelah Saksi-4 Sdr. Rahmadi menemukan pembeli, Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta ketemu dia dhi. Sdr. Junaedi dulu untuk minta contoh atau barang tersebut untuk dicoba sama calon pembeli dan Saksi-4 Sdr. Rahmadi telepon Sdr. Junaedi, kemudian Sdr. Junaedi bilang kalau nanti kamu kesini jangan bilang kalau narkoba, bilang saja kayu karena pak Agustang cuman taunya kayu gaharu diperjual belikan, sementara saat itu Terdakwa sedang tidur di bawah kolong rumah orang tuanya. Saat Terdakwa bangun tidur melihat di HP ada panggilan tak terjawab, karena Terdakwa tidak punya pulsa lalu miss call ke nomor tersebut. Tidak berapa lama Saksi-4 Sdr. Rahmadi telepon ke Terdakwa dan menanyakan Sdr. Junaedi ada di situ, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Sdr. Rahmadi bilang "tolong sampaikan saya sudah ada pembeli, ada yang minta 45, ada yang minta 40" (tidak dijelaskan apakah ribu atau juta), dan Terdakwa jawab "tidak ku tahu itu telepon aja sendiri Sdr. Junaedi" dan Saksi-4 Sdr. Rahmadi bilang "sudah saya hubungi Junaedi tapi tidak aktif", lalu Saksi-4 Sdr. Rahmadi mematikan HPnya.**

5. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja **selanjutnya** Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya **"Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?"** Saksi-4 menjawab **"belum datang"** lalu Terdakwa menyuruh **Saksi-4 untuk** menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk

Hal 6 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamah

menemui Saksi-4 dan setelah bertemu **Saksi-4 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menjemput calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "kalau sudah datang pembelinya hubungi saya"**

Fakta ini tidak benar dan tidak Relevan kalau Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya **sanggup** untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya **"Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?"** Saksi-4 menjawab **"belum datang"** lalu Terdakwa menyuruh **Saksi-4 untuk** menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi **dengan** menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-4 dan setelah bertemu **Saksi-4 langsung** menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball. **Fakta yang sebenarnya adalah dimana Terdakwa di telepon oleh Sdr. Junaedi dan mengatakan "pak Agus minta tolong, sebentar ada Rahmadi kita jemput karena tidak ada motorku" lalu Terdakwa menjawab nanti saya liat karena saya ada di Apalla dan Terdakwa bertanya "mau dijemput kemana" dan Sdr. Junaedi bilang "ada kawan Rahmadi mau liat kayu gaharu".**

6. Bahwa benar sekira pukul 18.15 Wita Saksi-4 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 melalui telepon **"kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa?"** Saksi-4 menjawab **"sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak"** selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 dengan mengatakan **"kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang"** sehingga Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-4 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi-4 Sdr. Rahmadi tidak pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bilang kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi **"kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bahwa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang"**, dan yang mengatakan itu adalah Sdr. Junaedi sesuai dengan surat kesaksian Saksi-4 Sdr. Rahmadi yang dibacakan Saksi-6 Sdri. Arisa (isteri sah Saksi-4 Sdr. Rahmadi) di dalam persidangan ini.

7. Bahwa benar sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-4 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-4 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan **"tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya"** Saksi-4 menjawab **"ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya"** kemudian

Hal 7 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

sekira pukul 19.10 Wita Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa calon pembelinya yaitu Sdr. Ical sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di dekat Masjid Arrahman di Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone yang mana Sdr. Ical tersebut merupakan anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone a.n. Bripda Abd. Rahman (Saksi-5) yang menyamar sebagai pembeli Narkotika.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Terdakwa dikatakan sebagai perantara jual beli narkotika, **karena keterangan Saksi-4 Sdr. Rahmadi dalam surat Tuntutan Oditur militer pada poin.9 (sembilan)** dimana Sdr. Junaedi berbicara masalah kayu gaharu kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi, bukan bicara tentang narkoba, dan Sdr. Junaedi mengatakan **"kayu gaharunya tidak ada disini"** sambil berjalan mengajak Saksi-4 Sdr. Rahmadi ke jembatan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan calon pembeli (Saksi-5) untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta uangnya untuk di hitung namun Saksi-4 menolak dengan mengatakan **"ada barang ada uang"** dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-4 untuk menunggu selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdr. Junaedi dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali berboncengan dengan Sdr. Junaedi.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan dimana setelah Saksi-4 Sdr. Rahmadi bersama calon pembeli, **Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelepon Sdr. Junaedi minta dijemput ke tempat transaksi, kemudian Sdr. Junaedi menjawab, telepon saja pak Agustang karena saya sudah pesan sama pak Agustang tolong jemput calon pembeli kayunya. Kemudian sekira pukul. 19.00 Wita Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelepon Terdakwa dan mengatakan pak Agus tolong jemput saya di dekat mesjid Arrahman, karena sudah janji mau ketemu Junaedi di rumah pak Niar, kemdian Terdakwa bilang terus aja saya tunggu di depan rumah orang tua saya, namun Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta tolong sekali pak Agus karena ada temanku saya temani dan dia buru-buru,** kemudian Terdakwa pergi menjemput, dan Terdakwa bertanya "mau dibawa kemana kayunya dan jawab Saksi-4 Sdr. Rahmadi jawab "mau dibawa ke Kendari" ini temanku buruh kapal, kemudian Terdakwa mengantarkan ke rumah pak Niar. **Setelah tiba di depan rumah pak Niar Terdakwa bilang ke Saksi-4 Sdr. Rahmadi "ini, di atas rumahnya pak Niar, dan dijawab Saksi-4 Sdr. Rahmadi "terimakasih", dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dang anti baju mau mengasih makan sapi. Demikian juga dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Rahmadi dalam surak kesaksiannya mengatakan bahwa setelah tiba di tempat Junaedi, Terdakwa meninggalkan tempat itu dan mengatakan mau pulang dulu.**

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone dan di bawah kolong rumah tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi, Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli

Hal 8 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamah

Narkotika dengan cara Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa serentak dengan Saksi-4 berkata "ada senter" lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan depan dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 menimbang Shabu-shabu tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditimbang selanjutnya Saksi-5 berpura-pura menelpon Bosnya dengan kode "Ada mi Bang" namun yang ditelpon adalah Bripta Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Terdakwa ada di TKP pada saat terjadi transaksi. Yang sebenarnya adalah pada saat terjadi transaksi Terdakwa saat itu sedang mengasih makan sapi yang jaraknya ke TKP kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya. Dan Oditur militer mengatakan bahwa "Terdakwa serentak dengan Saksi-4 berkata "ada senter" lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya. Dalam hal ini keterangan tersebut sangatlah bertolak belakang dengan keterangan orang yang bernama Abd. Rahman (disini sebagai Saksi-5 dalam surat Tuntutan Oditur militer) pada poin 15 (lima belas).

10. Bahwa benar posisi Terdakwa pada saat penimbangan Shabu-shabu berada disamping kanan Saksi-4, Sdr. Junaedi berada disamping kanan Terdakwa sedangkan Saksi-5 berada disamping kiri Saksi-4 dan pada malam itu Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna abu-abu merek levis.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Terdakwa dikatakan ada di TKP pada saat terjadi transaksi. Yang sebenarnya adalah pada saat terjadi penggrebekan transaksi oleh Unit Khusus Narkoba Polres Bone terdengar suara keributan di kolong rumah pak Niar, kemudian Terdakwa keluar dari kandang sapi dan berdiri di depan kandang sapi dan melihat kearah rumah pak Niar dimana Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi, ditangkap dan Terdakwa mendengar ada teriakan "mana Shabu-shabunya", kemudian Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar dan melihat Sdr. Junaedi dilepas dan Sdr. Junaedi berjalan ke belakang rumah pak Niar (bukan berlari seperti disampaikan Saksi-1 dan Saksi-3), setibanya di TKP Terdakwa bertanya ke salah satu polisi "ada apa ini pak" lalu Terdakwa di geledah dari belakang dan HP Terdakwa diambil, kemudian Terdakwa bilang saya ini anggota Kodim, saya Babinsa disini, dan polisi menanya KTA Terdakwa dan dijawab saya tidak bawa, kalau tidak percaya mari ke rumah, dan salah satu dari polisi itu berteriak "lapor saja ke POM", dan Terdakwa bertanya "kenapa saya di lapor, apa salah saya" dan kemudian Terdakwa minta HPnya dikembalikan dan polisi itu bilang tidak tau siapa yang awa. Lalu salah satu polisi itu bilang "tidak usah ribut pak, kita hanya diminta bapak ikut ke kantor polisi sebagai saksi, dan Terdakwa bilang "saksi apa ini" saya lapor Danramil saya dulu, dan polisi itu bilang sebagai saksi melihat penangkapan.

11. Bahwa benar sejak Terdakwa datang dari menjemput Sdr. Junaedi, saat transaksi dan penimbangan sampai saat

Hal 9 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

penangkapan oleh Tim Unit Khusus Narkoba Polres Bone
Terdakwa tetap berada di bawah kolong rumah Sdr. Niar atau
TKP bersama Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi dan tidak
pernah bergeser atau pergi ketempat lain.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Terdakwa dikatakan berada di bawah kolong rumah Sdr. Niar atau TKP bersama Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi dan tidak pernah bergeser atau pergi ketempat lain pada saat terjadi transaksi. **Fakta yang sebenarnya adalah pada saat terjadi transaksi Terdakwa saat itu sedang mengasah makan sapi yang jaraknya ke TKP kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya, dan Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar karena mendengar suara keributan di kolong rumah pak Niar.**

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli serta perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr. Niar anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan pada saat penangkapan ditemukan **barang bukti berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna hitam milik Saksi-4 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.**

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli serta perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr. Niar, anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap. **Fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar setelah mendengar ada suara keributan di kolong rumah pak Niar dan Terdakwa diminta ikut ke kantor polisi sebagai saksi melihat penangkapan dan Sdr. Junaedi bukan melarikan diri, namun memang sengaja dilepas oleh polisi dengan alasan "dia itu anggota".**

13. Bahwa benar selama Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr. Niar tidak pernah sekalipun dibicarakan masalah kayu gaharu dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan adanya kayu gaharu.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Terdakwa tidak tahu menahu adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr. Niar, karena Terdakwa hanya minta tolong kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi untuk mencari pembeli kayu gaharu milik Sdr. Junaedi, dan sepengetahuan Terdakwa bahwa transaksi dibawah kolong rumah Sdr. Niar adalah jual beli kayu gaharu dan juga Terdakwa pada saat terjadi transaksi saat itu sedang mengasah makan sapi yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya. Dan walaupun Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu itu semua diluar sepengetahuan Terdakwa, karena antara

Hal 10 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Terdakwa dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi, dan antara Terdakwa dengan Sdr. Junaedi yang akan diperjual belikan adalah kayu gaharu, bukan narkotika.

14. Bahwa benar sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (DPO) terlebih dahulu anggota Unit Khusus Polres Bone telah menerima informasi dari masyarakat kalau ada transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut Rahman (Saksi-5) yang menyamar sebagai pembeli Narkoba dengan nama samaran Sdr. lcal yang berhubungan langsung dengan Saksi-4 karena Saksi-4 merupakan target operasi (TO) dalam penangkapan tersebut.

Dalam hal ini sekalipun Oditur militer mengatakan bahwa Saksi-4 Sdr. Rahmadi adalah TO, itu semua diluar sepengetahuan Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi hanya sebagai perantara jual beli kayu gaharu milik Sdr. Junaedi dan bukan narkoba, Seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa dalam persidangan ini dan surat kesaksian Saksi-4 Sdr. Rahmadi yang dibacakan oleh Saksi-6 Sdri. Arisa (isteri sah Saksi-4 Sdr. Rahmadi) di dalam persidangan ini.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan Sdr. Junaedi (DPO) maupun Sdr. Rahman Rahmadi Putra (Saksi-4) kepada aparat yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu melainkan ikut serta sebagai perantara dalam jual beli Shabu-shabu tersebut.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan Sdr. Junaedi (DPO) maupun Sdr. Rahman Rahmadi Putra (Saksi-4) kepada aparat yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu melainkan ikut serta sebagai perantara dalam jual beli Shabu-shabu, karena antara Terdakwa dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi, dan antara Terdakwa dengan Sdr. Junaedi yang di bicarakan adalah kayu gaharu, dan bukan Narkotika jenis Shabu-shabu. Dan walaupun antara Saksi-4 Sdr. Rahmadi dengan Sdr. Junaedi bicara masalah Narkotika jenis Shabu-shabu, itu diluar sepengetahuan Terdakwa.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Rahmadi Rahman (Saksi-4) dan Sdr. Junaedi (DPO) melakukan transaksi jual beli serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (Methamfetamina) dengan Saksi-5 dikolong rumah Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone kemudian ditangkap oleh Tim Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok HP (Saksi-3) dan penggerebekan dan penangkapan tersebut **ditemukan barang bukti berupa plastik bening yang berisi Shabu-shabu seberat 50, 2945 (lima puluh koma dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram berbentuk Kristal bening tanpa memiliki izin dan dokumen yang sah dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang.**

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Terdakwa dikatakan berada di TKP pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa plastik bening yang berisi Shabu-shabu seberat 50, 2945 (lima puluh koma dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram berbentuk Kristal bening. **Fakta yang sebenarnya adalah pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan, Terdakwa saat itu**

Hal 11 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

sedang mengasah makan sapi yang jaraknya ke TKP kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapi, dan Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar karena mendengar suara keributan di kolong rumah pak Niar.

17. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M,SL, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu dengan kesimpulan **barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 50, 2945 (lima puluh koma dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram adalah benar mengandung Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Fakta ini menunjukkan bahwa antara Saksi-4 Sdr. Rahmadi dengan Sdr. Junaedi benar melakukan transaksi berupa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 50, 2945 (lima puluh koma dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I. sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M,SL, Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

18. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (DPO) memperoleh barang bukti berupa Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan Saksi-4 dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan**, dan barang bukti tersebut sedang diperjual belikan oleh Terdakwa bersama Saksi-4/ yang sudah disidang di Pengadilan Negeri Watampone) dan Sdr. Junaedi (DPO) kepada Saksi-5/polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli) jadi **bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**, begitu juga dalam **Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi**, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum ;

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi memperoleh barang bukti berupa

Hal 12 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan Saksi-4 dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan.** Disini kami menilai Oditur militer mengada-ngada dengan memunculkan cerita baru yang tidak bisa diterima akal sehat, dengan mengatakan Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina. Dalam hal ini kami tegaskan kepada Oditur militer yang terhormat bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melihat, memegang ataupun menerima Shabu-shabu tersebut dari siapapun, karena Shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Junaedi. Disini perlu kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia atas pernyataan Oditur militer ini, bahwa kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa sangat kecewa dan tanda Tanya akan pernyataan Oditur militer yang tidak profesional ini.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Junaedi, dan Terdakwa tidak pernah tahu tentang rencana antara Saksi-4 Sdr. Rahmadi dengan Sdr. Junaedi, karena sepengetahuan Terdakwa bahwa barang yang dimintakan tolong oleh Sdr. Junaedi untuk dicarikan pembeli adalah kayu gaharu dan bukan Narkotika jenis Shabu-shabu dan juga Terdakwa ini tidak pernah tau, melihat maupun memegang Narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Junaedi tersebut, apalagi memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian **unsur ke-2 "Tanpa hak atau melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Oditur militer mengatakan bahwa yang dimaksud dengan **"menawarkan"** adalah dimana seseorang mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. dan **"dijual"** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. **"Menawarkan untuk dijual"** harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti **"ada barang"** atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri, dan Yang dimaksud **"menjadi perantara dalam jual beli"** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang

Hal 13 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

atau barang atau bahkan fasilitas. Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya

Untuk mengetahui apakah unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak, berikut ini kami akan mengkaji fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikemukakan oleh Oditor sebagai berikut :

1. Bahwa benar **PADA HARI SABTU TANGGAL 1 OKTOBER 2016 SEKIRA PUKUL 10.00 WITA TERDAKWA MENEMUI SAKSI-4 DI RUMAH SDR. KAHARUDDIN DI DESA CORAWALI APALA KEC. BAREBBO KAB. BONE DAN SETELAH BERTEMU DENGAN SAKSI-4 KEMUDIAN TERDAKWA MENYURUH SAKSI-4 UNTUK MENCARIKAN PEMBELI ATAU MENAWARKAN NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG LAIN** dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 **"biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?"** Saksi-4 menjawab **"biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** Terdakwa menjawab **"kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu"** dijawab oleh Saksi-4 **"saya tidak sanggup untuk mencarikan pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencarikan pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja"** sehingga **TERDAKWA MENYURUH SAKSI-4 MENCARIKAN PEMBELI DENGAN MENGATAKAN "KALAU BEGITU CARIKANMI PALE PEMBELI"**dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

Fakta ini tidak benar dan tidak Relevan karena pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul. 07.15 Wita saat Terdakwa akan pergi mencari rumput untuk makanan sapi, bertemu dengan Sdr. Junaedi di depan rumah dan Sdr Junaedi bertanya kepada Terdakwa "apakah pernah melihat Rahmadi, dan dijawab Terdakwa pernah" kemudian Sdr. Junaedi bilang "ada kayu gaharu yang mau saya jual" sambil masuk ke rumahnya dan mengambil contoh kayu gaharu seukuran rokok yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) cm berwarna coklat buram kemudian contoh kayu gaharu tersebut dibakar oleh Sdr. Junaedi dan aroma asapnya tercium harum, saat itu Sdr. Junaedi belum memberitahukan berapa harga kayu gaharu tersebut. Sekira pukul. 09.30 Wita setelah selesai mengambil rumput Terdakwa kembali ke rumahnya di BTN. Dan sekira pukul. 10.30 Wita saat Terdakwa mau berangkat ke Apalla membawa rumput Sdr. Junaedi menyapa dan bertanya "mau kemana pak Agus", jawab Terdakwa mau ke Apalla dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Rahmadi di dekat rumah Kahar kemudian Sdr. Junaedi bilang saya numpang ikut ke depan mau bertemu Rahmadi, setibanya di depan Sdr. Junaedi turun dari motor dan bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi kemudian setelah itu Terdakwa lanjut pergi ke Apalla. Setiba di Apalla kemudian Terdakwa tidur di bawah kolong rumah orang tuanya dan sekira pukul. 14.00 Wita isteri Terdakwa datang dan membangunkan Terdakwa sambil menyerahkan uang sumbangan Mesjid, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut ke bendahara, setelah itu Terdakwa kembali ke Apalla melanjutkan tidur.

Hal 14 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

2. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan **"carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball"** Sdr. Uci menjawab melalui telepon **"nanti saya kabari kalau ada pembeli"** lalu Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Uci **"biasanya harganya berapa?"** Sdr. Uci menjawab **"Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)"** kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-4 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-4 **"sudah kamu carikan pembeli?"** Saksi-4 menjawab **"sudah saya carikan tap! temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan"** namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

Fakta ini tidak benar dan tidak Relevan apabila Oditor militer mengatakan bahwa Terdakwa minta tolong carikan pembeli Shabu-shabu kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi, yang minta tolong carikan pembeli Shabu-shabu kepada Saksi-4 Sdr. Ramadi adalah Sdr. Junaedi dan bukanlah Terdakwa. Karena sekira pukul. 10.30 Wita saat Terdakwa mau berangkat ke Apalla membawa rumput, Sdr. Junaedi menyapa dan bertanya "mau kemana pak Agus" jawab Terdakwa mau ke Apalla dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Rahmadi di dekat rumah Kahar, kemudian Sdr. Junaedi bilang saya numpang ikut ke depan mau bertemu Rahmadi, setibanya di depan Sdr. Junaedi turun dari motor dan bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi kemudian Terdakwa lanjut pergi ke Apalla. Jadi pada pukul. 10.30 Wita saat Saksi-4 Sdr. Rahmadi dengan Sdr. Junaedi bertemu, Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta nomor HP Sdr. Junaedi dengan alasan biar bisa gampang komunikasi. **Setelah pertemuan itu Sdr. Junaedi menelepon Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi bilang "yang mau saya jual itu bukan kayu gaharu melainkan narkoba, tolong carikan pembeli"**.

3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan **"ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)"** lalu Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-4 namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon **"ada temanku mau ambil dua ball"** Terdakwa menjawab **"tunggu, saya kesitu"** dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-4 dan setelah bertemu Saksi-4 minta kepada Terdakwa agar menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 **"nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya"**.

Fakta ini tidak benar dan tidak Relevan apabila Oditor militer mengatakan bahwa Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball. yang sebenarnya adalah bahwa setelah Saksi-4 Sdr. Rahmadi menemukan pembeli, Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta ketemu dia dhi. Sdr. Junaedi dulu untuk minta contoh atau barang tersebut

Hal 15 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

untuk dicoba sama calon pembeli dan Saksi-4 Sdr. Rahmadi telepon Sdr. Junaedi, kemudian Sdr. Junaedi bilang kalau nanti kamu kesini jangan bilang kalau narkoba, bilang saja kayu karena pak Agustang cuman taunya kayu gaharu diperjual belikan, sementara saat itu Terdakwa sedang tidur di bawah kolong rumah orang tuanya. Saat Terdakwa bangun tidur melihat di HP ada panggilan tak terjawab, karena Terdakwa tidak punya pulsa lalu miss call ke nomor tersebut. Tidak berapa lama Saksi-4 Sdr. Rahmadi telepon ke Terdakwa dan menanyakan Sdr. Junaedi ada di situ, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Sdr. Rahmadi bilang "tolong sampaikan saya sudah ada pembeli, ada yang minta 45, ada yang minta 40" (tidak dijelaskan apakah ribu atau juta), dan Terdakwa jawab "tidak ku tahu itu telepon aja sendiri Sdr. Junaedi" dan Saksi-4 Sdr. Rahmadi bilang "sudah saya hubungi Junaedi tapi tidak aktif", lalu Saksi-4 Sdr. Rahmadi mematikan HPnya.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja selanjutnya Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?" Saksi-4 menjawab "belum datang" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-4 dan setelah bertemu Saksi-4 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita TERDAKWA MENYURUH SAKSI-4 UNTUK MENJEMPUT CALON PEMBELI NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU SAMBIL TERDAKWA MENGATAKAN KEPADA SAKSI-4 "KALAU SUDAH DATANG PEMBELINYA HUBUNGI SAYA".

Fakta ini tidak benar dan tidak Relevan apabila Oditor militer mengatakan bahwa Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?" Saksi-4 menjawab "belum datang" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-4 dan setelah bertemu Saksi-4 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball. Fakta yang sebenarnya adalah dimana Terdakwa di telepon oleh Sdr. Junaedi dan mengatakan "pak Agus minta tolong, sebentar ada Rahmadi kita jemput karena tidak ada motorku" lalu Terdakwa menjawab nanti saya liat karena saya ada di Apala dan Terdakwa bertanya "mau dijemput kemana" dan Sdr. Junaedi bilang "ada kawan Rahmadi mau liat kayu gaharu".

5. Bahwa benar sekira pukul 18.15 Wita Saksi-4 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4

Hal 16 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui telepon "kamu sudah dimana sekarang, bersama putusan.mahkamah siapa?" Saksi-4 menjawab "sendiri sudah dekat jembatan,

dekat rumah bapak" selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 dengan mengatakan "kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang" sehingga Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-4 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi-4 Sdr. Rahmadi tidak pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bilang kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi "kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bahwa kayu gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang", dan yang mengatakan itu adalah Sdr. Junaedi sesuai dengan surat kesaksian Saksi-4 Sdr. Rahmadi yang dibacakan Saksi-6 Arisa (isteri sah Saksi-4 Sdr. Rahmadi) di dalam persidangan ini.

6. Bahwa benar sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-4 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-4 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya" Saksi-4 menjawab "ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya".

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Terdakwa dikatakan terlibat sebagai perantara jual beli narkoba, karena keterangan Saksi-4 Sdr. Rahmadi dalam surat Tuntutan Oditur militer pada poin.9 (sembilan) dimana saat Saksi-4 Sdr. Rahmadi bertemu dengan Sdr. Junaedi yang dibicarakan adalah kayu gaharu bukan Shabu-shabu, dan Sdr. Junaedi mengatakan "kayu gaharunya tidak ada disini" sambil berjalan ke sebuah jembatan, dan Sdr. Junaedi mengatakan kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi "tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya" Saksi-4 Sdr. Rahmadi menjawab "ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya".

7. Bahwa benar kemudian **SEKIRA PUKUL 19.10 WITA SAKSI-4 (SDR. RAHMADI RAHMAN PUTRA) MENELPON TERDAKWA UNTUK MENYAMPAIKAN BAHWA CALON PEMBELINYA YAITU SDR. ICAL SEPAKAT UNTUK BERTEMU DENGAN TERDAKWA DI DEKAT MASJID ARRAHMAN DI DESA CORAWALI KEC. BAREBBO KAB. BONE** yang mana Sdr. Ical tersebut merupakan anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone a.n. Bripda Abd. Rahman (Saksi-5) yang menyamar sebagai pembeli Narkoba.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan setelah Saksi-4 Sdr. Rahmadi bersama calon pembeli, Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelepon Sdr. Junaedi minta dijemput ke tempat transaksi, kemudian Sdr. Junaedi menjawab, telepon saja pak Agustang karena saya sudah pesan sama pak Agustang tolong jemput calon pembeli kayunya. Kemudian sekira pukul. 19.00 Wita Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelepon Terdakwa dan mengatakan pak Agus tolong jemput saya di dekat mesjid Arrahman, karena sudah janji mau ketemu Junaedi di rumah pak Niar, kemudian

Hal 17 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Terdakwa bilang terus-terus aja saya tunggu di depan rumah orang tua saya, namun Saksi-4 Sdr. Rahmadi mengatakan minta tolong sekali pak Agus karena ada temanku saya temani dan dia buru-buru, kemudian Terdakwa pergi menjemput dan bertanya "mau dibawa kemana kayunya dan jawab Saksi-4 Sdr. Rahmadi jawab "mau dibawa ke Kendari" ini temanku buruh kapal, kemudian Terdakwa mengantarkan ke rumah pak Niar. Setelah tiba di depan rumah pak Niar Terdakwa bilang ke Saksi-4 Sdr. Rahmadi "ini, di atas rumahnya pak Niar, dan dijawab Saksi-4 Sdr. Rahmadi "terimakasih", dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dan ganti baju mau mengasah makan sapi.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan calon pembeli (Saksi-5) untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta uangnya untuk di hitung namun Saksi-4 menolak dengan mengatakan "**ada barang ada uang**" dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-4 untuk menunggu selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdr. Junaedi dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali berboncengan dengan Sdr. Junaedi.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan dimana setelah Saksi-4 Sdr. Rahmadi bersama calon pembeli, Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelepon Sdr. Junaedi minta dijemput ke tempat transaksi, kemudian Sdr. Junaedi menjawab, telepon saja pak Agustang karena saya sudah pesan sama pak Agustang tolong jemput calon pembeli kayunya. Kemudian sekira pukul. 19.00 Wita Saksi-4 Sdr. Rahmadi menelepon Terdakwa dan mengatakan pak Agus tolong jemput saya di dekat mesjid Arrahman, karena sudah janji mau ketemu Junaedi di rumah pak Niar, kemdian Terdakwa bilang terus-terus aja saya tunggu di depan rumah orang tua saya, namun Saksi-4 Sdr. Rahmadi mengatakan minta tolong sekali pak Agus karena ada temanku saya temani dan dia buru-buru, kemudian Terdakwa pergi menjemput dan bertanya "mau dibawa kemana kayunya dan jawab Saksi-4 Sdr. Rahmadi jawab "mau dibawa ke Kendari" ini temanku buru kapal, kemudian Terdakwa mengantarkan ke rumah pak Niar. Setelah tiba di depan rumah pak Niar Terdakwa bilang ke Saksi-4 Sdr. Rahmadi "ini, di atas rumahnya pak Niar, dan dijawab Saksi-4 Sdr. Rahmadi "terimakasih", dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dang anti baju mau mengasah makan sapi. Demikian juga dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Rahmadi dalam surak kesaksiannya mengatakan bahwa setelah tiba di tempat Junaedi, Terdakwa meninggalkan tempat itu dan mengatakan mau pulang dulu.

9. Bahwa benar **pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone dan dibawah kolong rumah tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi, Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa serentak dengan Saksi-4 berkata "**ada senter**" lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter**

Hal 18 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan depan dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 menimbang Shabu-shabu tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditimbang selanjutnya Saksi-5 berpura-pura menelpon Bosnya dengan kode "**Ada mi Bang**" namun yang ditelpon adalah Bripta Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa ada di TKP pada saat terjadi transaksi, yang sebenarnya adalah pada saat terjadi transaksi Terdakwa saat itu sedang mengasih makan sapi yang jaraknya ke TKP kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya. Dan Oditur militer mengatakan bahwa "Terdakwa serentak dengan Saksi-4 berkata "**ada senter**" lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya. Dan keterangan ini sangatlah bertolak belakang dengan keterangan orang yang bernama Abd. Rahman (disini sebagai Saksi-5 dalam surat Tuntutan Oditur militer) pada poin 15 (lima belas).

10. Bahwa benar **POSISI TERDAKWA PADA SAAT PENIMBANGAN SHABU-SHABU BERADA DISAMPING KANAN SAKSI-4, SDR. JUNAEDI BERADA DISAMPING KANAN TERDAKWA SEDANGKAN SAKSI-5 BERADA DISAMPING KIRI SAKSI-4 DAN PADA MALAM ITU TERDAKWA MEMAKAI KAOS WARNA HITAM DAN CELANA PENDEK WARNA ABU-ABU MEREK LEVIS.**

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa ada di TKP pada saat terjadi transaksi. Yang sebenarnya adalah pada saat terjadi penggrebekan transaksi oleh Unit Khusus Narkoba Polres Bone terdengar suara keributan di kolong rumah pak Niar, kemudian Terdakwa keluar dari kandang sapi dan berdiri di depan kandang sapi dan melihat kearah rumah pak Niar dimana Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi ditangkap dan Terdakwa mendengar ada teriakan "**mana Shabu-shabunya**", kemudian Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar dan **melihat Sdr. Junaedi dilepas dan Sdr. Junaedi berjalan ke belakang rumah pak Niar (bukan berlari seperti disampaikan Saksi-1 dan Saksi-3)** setibanya di TKP Terdakwa bertanya ke salah satu polisi "ada apa ini pak" lalu Terdakwa di geledah dari belakang dan HP Terdakwa diambil, kemudian Terdakwa bilang saya ini anggota Kodim, saya Babinsa disini, dan polisi menanya KTA Terdakwa dan dijawab saya tidak bawa, kalau tidak percaya mari ke rumah, dan salah satu dari polisi itu berteriak "lapor saja ke POM", dan Terdakwa bertanya "kenapa saya di lapor, apa salah saya" dan kemudian Terdakwa minta HPnya dikembalikan dan polisi itu bilang tidak tau siapa yang bawa. Lalu salah satu polisi itu bilang "tidak usah ribut pak, kita hanya diminta bapak ikut ke kantor polisi sebagai saksi, dan Terdakwa bilang "saksi apa ini" saya lapor Danramil saya dulu, dan polisi itu bilang sebagai saksi melihat penangkapan.

11. Bahwa benar **SEJAK TERDAKWA DATANG DARI MENJEMPUT SDR. JUNAEDI, SAAT TRANSAKSI DAN PENIMBANGAN SAMPAI SAAT PENANGKAPAN OLEH TIM UNIT KHUSUS NARKOBA POLRES BONE TERDAKWA TETAP BERADA DI BAWAH KOLONG RUMAH SDR. NIAR ATAU TKP BERSAMA SAKSI-5, SAKSI-4 DAN SDR. JUNAEDI DAN TIDAK PERNAH BERGESER ATAU PERGI KETEMPAT LAIN.**

Hal 19 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa di berada di bawah kolong rumah Sdr. Niar atau TKP bersama Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi dan tidak pernah bergeser atau pergi ketempat lain pada saat terjadi transaksi. **Yang sebenarnya adalah pada saat terjadi transaksi Terdakwa saat itu sedang mengasah makan sapi yang jaraknya ke TKP kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya, dan Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar karena mendengar suara keributan di kolong rumah pak Niar.**

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi penangkapan tersebut DITEMUKAN BARANG BUKTI BERUPA 1 (SATU) BALL NARKOTIKA JEWS SHABU-SHABU SEBANYAK KURANG LEBIH 50 (LIMA PULUH) GRAM, 1 (SATU) BUAH HANPHONE MERK SAMSUNG WARNA HITAM MILIK SAKSI-4 DAN 1 (SATU) BUAH HANDPHONE MERK SONY ERICSON MILIK TERDAKWA.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli serta perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr. Niar, anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap. **Fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar setelah mendengar ada suara keributan di kolong rumah pak Niar dan Terdakwa diminta ikut ke kantor polisi sebagai saksi melihat penangkapan dan Sdr. Junaedi bukan melarikan diri, namun memang sengaja dilepas oleh polisi dengan alasan "dia itu anggota".**

13. Bahwa benar selama Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr. Niar tidak pernah sekalipun dibicarakan masalah kayu Gaharu dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan adanya kayu Gaharu.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa ada di TKP pada saat terjadi transaksi. **Yang sebenarnya adalah pada saat terjadi transaksi Terdakwa saat itu sedang mengasah makan sapi yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya. Dan walaupun Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu, itu diluar sepengetahuan Terdakwa, karena antara Terdakwa dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi, dan anatara Terdakwa dengan Sdr. Junaedi yang akan diperjual belikan adalah kayu gaharu, bukan narkotika.**

14. Bahwa benar sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (DPO) terlebih dahulu anggota Unit Khusus Polres Bone telah menerima

Hal 20 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

informasi dari masyarakat kalau ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan pengintaian dengan cara Bripda Abd. Rahman (Saksi-5) yang menyamar sebagai pembeli Narkoba dengan nama samaran Sdr. Ieal yang berhubungan langsung dengan Saksi-4 karena Saksi-4 merupakan target operasi (TO) dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut.

Dalam hal ini sekalipun Oditur militer mengatakan bahwa Saksi-4 Sdr. Rahmadi adalah TO, itu semua diluar sepengetahuan Terdakwa. **Dalam hal ini Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Rahmadi hanya sebagai perantara jual beli kayu gaharu milik Sdr. Junaedi dan bukan narkoba, seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Rahmadi dalam surat kesaksiannya yang dibacakan oleh Saksi-6 Sdr. Arisa (isteri sah Saksi-4 Sdr. Rahmadi) di dalam persidangan ini.**

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdr. Rahmadi Rahman (Saksi-4) dan Sdr. Junaedi (DPO) **melakukan transaksi jual beli serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (Methamfetamina)** dengan Saksi-5 dikolong rumah Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone kemudian ditangkap oleh Tim Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok HP (Saksi-3) dan penggerebekan dan penangkapan tersebut **DITEMUKAN BARANG BUKTI BERUPA PLASTIK BENING YANG BERISI SHABU-SHABU SEBERAT 50, 2945 (LIMA PULUH KOMA DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA) GRAM BERBENTUK KRISTAL BENING TANPA MEMILIKI IZIN DAN DOKUMEN YANG SAH DARI DEPARTEMEN KESEHATAN ATAU PIHAK YANG BERWENANG.**

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi memperoleh barang bukti berupa Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan Saksi-4 dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan.** Disini kami menilai Oditur militer sudah mengadakan dengan memunculkan cerita baru yang tidak bisa diterima akal sehat, dengan mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina. Dalam hal ini kami tegaskan kepada Oditur militer yang terhormat bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melihat, memegang apalagi menerima narkotika jenis Shabu-shabu dari siapapun, karena Shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Junaedi penguasaannya sepenuhnya ada pada Sdr. Junaedi. Disini perlu kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia atas pernyataan Oditur militer ini, bahwa kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa sangat kecewa dan tanda Tanya akan pernyataan Oditur militer yang tidak profesional ini.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan terlibat sebagai perantara dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Junaedi, karena Sdr. Junaedi bilang kepada Terdakwa "ada kayu gaharu yang mau saya jual" dan Sdr. Junaedi minta tolong untuk mencari pembeli kayu gaharu. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 Sdr. Rahmadi untuk mencari

Hal 21 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

pembeli kayu gaharu milik Sdr. Junaedi. Dalam hal ini Sdr. Junaedi bukan hanya kepada Terdakwa saja minta tolong carikan pembeli kayu gaharu, juga kepada Sdr. Ribi Saksi-8 dan kepada Sdr. Andi Imran Saksi-9 walaupun Sdr. Junaedi pernah membakar contoh kayu gaharunya sebesar korek api didepan Sdr. Andi Imran Saksi-9 dan mengeluarkan asap yang baunya harum, namun Sdr. Andi Imran Saksi-9 tidak menanggapi. Apabila dikaitkan dengan surat kesaksian Saksi-4 Sdr. Rahmadi yang bermaterai, bahwa setelah Saksi-4 Sdr. Rahmadi bertemu dengan Sdr. Junaedi, Saksi-4 Sdr. Rahmadi minta nomor HP Sdr. Junaedi dengan alasan biar bisa gampang komunikasi. Setelah pertemuan itu Sdr. Junaedi menelepon Saksi-4 Sdr. Rahmadi dan Sdr. Junaedi bilang "yang mau saya jual itu bukan kayu gaharu melainkan narkoba, tolong carikan pembeli". Apabila dikaitkan dengan Terdakwa atas surat kesaksian Saksi-4 Sdr. Rahmadi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengerti kalau Saksi-4 Sdr. Rahmadi dengan Sdr. Junaedi yang mau diperjual belikan adalah Narkotika jenis Shabu-shabu, karena anantara Terdakwa dengan Saksi-4 Sdr. Rahmadi yang akan diperjual belikan adalah kayu gaharu dan antara Terdakwa dengan Sdr. Junaedi yang akan diperjual belikan adalah kayu gaharu, dan bukan Narkotika jenis Shabu-shabu.

Dengan demikian unsur ke-3 "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Oditur militer mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk mengetahui apakah unsur "**Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ini terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak, berikut ini kami akan mengkaji fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikemukakan oleh Oditur sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone dan dibawah kolong rumah tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi, Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa serentak dengan Saksi-4 berkata "**ada senter**" lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan depan dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 menimbang Shabu-shabu

Hal 22 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 dan pada saat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditimbang selanjutnya Saksi-5 berpura-pura menelpon Bosnya dengan kode "Ada mi Bang" namun yang ditelpon adalah Bripta Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa ada di TKP pada saat terjadi transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone. **Fakta yang sebenarnya adalah pada saat terjadi transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone Terdakwa saat itu sedang mengasah makan sapi yang jaraknya ke TKP kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya.** Dan Oditur militer mengatakan bahwa "Terdakwa serentak dengan Saksi-4 berkata "ada senter" lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya. Dalam hal ini keterangan sangatlah bertolak belakang dengan keterangan orang yang bernama Abd. Rahman (disini sebagai Saksi-5 dalam surat Tuntutan Oditur militer) pada poin 15 (lima belas).

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan **barang bukti berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna hitam milik Saksi-4 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.**

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli serta perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr. Niar, anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap. Fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar setelah mendengar ada suara keributan di kolong rumah pak Niar dan Terdakwa diminta ikut ke kantor polisi sebagai saksi melihat penangkapan dan **Sdr. Junaedi bukan melarikan diri, namun memang sengaja dilepas oleh polisi dengan alasan "dia itu anggota".**

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Rahmadi Rahman (Saksi-4) dan Sdr. Junaedi (DPO) yang melakukan transaksi jual beli serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (Methamfetamina) dengan Saksi-5 dikolong rumah Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone kemudian ditangkap oleh Tim dari Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok HP (Saksi-3) dan pada saat penangkapan tersebut **DITEMUKAN BARANG BUKTI BERUPA PLASTIK BENING YANG BERISI SHABU-SHABU SEBERAT 50, 2945 (LIMA PULUH KOMA DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA) GRAM BERBENTUK KRISTAL BENING TANPA MEMILIKI IZIN DAN DOKUMEN YANG SAH DARI DEPARTEMEN KESEHATAN ATAU PIHAK YANG BERWENANG.**

Hal 23 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa pada saat penggrebekan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa plastik bening yang berisi Shabu-shabu seberat 50, 2945 (lima puluh koma dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram berbentuk Kristal bening, karena dalam persidangan ini kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa pernah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan Oditur militer meminjam barang bukti dari Kejaksaan Negeri Watampone yang menjadi permasalahan dalam perkara Terdakwa ini, namun dengan lantang Oditur militer yang terhormat menjawab **“barang bukti sudah dimusnahkan”** tanpa menunjukkan bukti surat “Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti” yang sah dari instansi terkait. Jadi dalam hal ini kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa mengatakan bahwa Oditur militer sudah melakukan **“Pembohongan Publik”**, karena sidang ini terbuka untuk umum. Dan juga perlu kiranya kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia bahwa kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa pernah koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Watampone mengenai peminjaman barang bukti yang menjadi permasalahan dalam perkara Terdakwa ini, dan jawaban dari pihak Kejaksaan Negeri Watampone **“bahwa pernah datang seorang laki-laki mengaku utusan dari Makassar, tapi bukan meminjam Barang Bukti”**. Yang menjadi pertanyaan **“siapa laki-laki itu, dan siapa yang mengutus laki-laki itu..?”**

4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu dengan kesimpulan **BARANG BUKTI BERUPA 1 (SATU) SACHET PLASTIK BESAR BERISIKAN KRISTAL BENING DENGAN BERAT NETTO SELURUHNYA 50, 2945 (LIMA PULUH KOMA DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA) GRAM ADALAH BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa BARANG BUKTI BERUPA 1 (SATU) SACHET PLASTIK BESAR BERISIKAN KRISTAL BENING DENGAN BERAT NETTO SELURUHNYA 50, 2945 (LIMA PULUH KOMA DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA) GRAM ADALAH BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA, karena masalah banyaknya barang bukti, setelah mendengar keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ini, tidak ada yang bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Karena tidak adanya persesuaian maka tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang di sampaikan oleh Oditur militer dalam tuntutannya yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan telah terlibat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, karena sampai dengan pembacaan pledoi atas perkara Terdakwa ini, Oditur militer tidak mampu

Hal 24 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Barang Bukti yang menjadi objek permasalahan atas perkara Terdakwa ini, padahal untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan demi tegaknya keadilan dalam suatu perkara tindak pidana apalagi tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu yang termasuk dalam Golongan I, sudah sepatutnya **Barang Bukti** di hadirkan dalam persidangan ini. Kecuali apabila Barang Bukti tersebut berupa pesawat terbang, kapal laut, tempat tidur/kasur yang tidak mungkin dapat diboyong Oditur militer di dalam persidangan ini dan itu cukup hanya dengan gambar saja. Akan tetapi apabila perkara Narkotika jenis Shabu-shabu yang termasuk dalam Golongan I, haruslah dihadirkan di dalam persidangan dan tidak cukup hanya dengan gambar, karena apabila hanya dengan gambar berarti Barang Bukti tersebut pantas untuk di pertanyakan, karena tidak jelas, gambar Barang Bukti tersebut sebenarnya gambar Barang Bukti milik siapa. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa Barang Bukti harus di hadirkan di dalam persidangan, semuanya itu adalah demi kepentingan hukum Terdakwa dan demi tegaknya keadilan.

Dengan demikian, maka unsur ke-4 " **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke- 5 : "yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Oditur militer mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara *bersama-sama*" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Untuk mengetahui apakah unsur "**yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**" ini terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak, berikut ini kami akan mengkaji fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikemukakan oleh Oditur sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4), Sdr. Junaedi (DPO) serta Bripda Abd. Rahman (Saksi-5) yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu di bawah kolong rumah Sdr. Niar didaerah Apala Kec. Barebbo Kab. Bone ditangkap oleh petugas dari Unit Khusus Narkoba Polres Bone dibawah pimpinan Aiptu Totok HP (Saksi-3) dan setelah digeledah **ditemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 50, 2945 gram**, yang menurut keterangan para Saksi adalah milik Sdr. Junaedi (DPO) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk mencari pembeli dan kemudian Terdakwa telah menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli selanjutnya Saksi-4 telah mendapatkan seorang pembeli dalam hal ini Bripda Abd. Rahman (Saksi-5/polisi yang menyamar sebagai Pembeli dengan nama samaran lcal).

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Junaedi dan Saksi-5 melakukan transaksi jual beli serta perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu dibawah kolong rumah Sdr.

Hal 25 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Niar, anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap. **Fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar setelah mendengar ada suara keributan di kolong rumah pak Niar dan Terdakwa diminta ikut ke kantor polisi sebagai saksi melihat penangkapan dan Sdr. Junaedi bukan melarikan diri, namun memang sengaja dilepas oleh polisi dengan alasan "dia itu anggota".**

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Rahmadi Rahman (Saksi-4) dan Sdr. Junaedi (DPO) yang melakukan transaksi jual beli serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (Methamfetamina) dengan Saksi-5 dikolong rumah Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone kemudian ditangkap oleh Tim dari Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin Aiptu Totok HP (Saksi-3) dan penangkapan tersebut **ditemukan barang bukti berupa plastik bening yang berisi Shabu-shabu seberat 50, 2945 (lima puluh koma dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram berbentuk Kristal bening dimana barang tersebut milik Sdr. Junaedi tanpa memiliki izin dan dokumen yang sah dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang.**

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa plastik bening yang berisi Shabu-shabu seberat 50, 2945 (lima puluh koma dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram berbentuk Kristal bening, karena dalam persidangan ini Oditur militer yang terhormat ini sama sekali tidak mampu untuk menhadirkan barang bukti tersebut di dalam persidangan ini dengan alasan yang tidak jelas yaitu **"Barang Bukti sudah dimusnahkan"**.

3. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (DPO) memperoleh barang bukti berupa Shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 50, 2945 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan Saksi-4 dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan**, dan barang bukti tersebut sedang diperjual belikan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (DPO) kepada Saksi-5/Bripda Abd. Rahman anggota Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli **tanpa izin dan dokumen yang sah dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang.**

Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur militer mengatakan bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdr. Junaedi (DPO) sedang memperjual belikan BARANG BUKTI BERUPA 1 (SATU) SACHET PLASTIK BESAR BERISIKAN KRISTAL BENING DENGAN BERAT NETTO SELURUHNYA 50, 2945 (LIMA PULUH KOMA DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA) GRAM ADALAH BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA kepada Saksi-5/Bripda Abd. Rahman anggota Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tanpa izin dan dokumen yang sah dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang, **karena Terdakwa saat itu sedang**

Hal 26 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

mengasih makan sapi yang jaraknya ke TKP kurang lebih 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) meter dari kandang sapinya dan Terdakwa mendekat ke samping rumah pak Niar setelah mendengar ada suara keributan di kolong rumah pak Niar. Dan untuk saksi tambahan yang di ajukan oleh Oditur militer di persidangan ini pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 yang mengaku bernama Abd. Rahman, kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa mempertanyakan eksistensi orang tersebut, dan yang menjadi pertanyaan **"sebenarnya orang ini yang mengaku-ngaku sebagai Bripda Abd. Rahman"**, karena Oditur militer dalam menghadirkan yang bersangkutan dalam persidangan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat pemeriksaan tentang identitas diri, yang bersangkutan tidak menyerahkan kartu bukti identitas/kartu pengenalan (KTP ataupun KTA), seperti pada saat kami menghadirkan saksi tambahan dalam persidangan ini. Jadi keterangan yang diberikan oleh orang yang mengaku sebagai Abd. Rahman haruslah dinyatakan batal demi hukum karena saksi ini adalah "saksi error in personal" atau saksi tidak jelas. Dan untuk masalah banyaknya barang bukti, setelah mendengar keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ini, tidak ada yang bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Karena tidak adanya persesuaian maka tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di sampaikan oleh Oditur militer dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan telah terlibat transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu, karena sampai dengan pembacaan pledoi atas perkara diri Terdakwa ini, **Oditur militer tidak mampu menghadirkan Saksi-4 Sdr. Rahmadi yang merupakan saksi kunci atas perkara Terdakwa**, padahal kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa sudah berkali-kali mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan Oditur militer untuk menghadirkan saksi kunci ini, namun Oditur militer mengatakan bahwa **"tidak punya anggaran untuk menghadirkan saksi kunci ini"**, dan kami sudah berupaya untuk memfasilitasi dalam menghadirkan saksi kunci ini dengan menyampaikan kepada Oditur militer (pembicaraan melalui HP) untuk membuat surat permohonan bantuan pengawalan kepada Kaden Brimob Bone, namun jawaban Oditur militer **"bukan suatu keharusan bagi Oditur militer untuk menghadirkan saksi"** dan cukup dengan membacakan keterangan saksi yang ada di Berkas perkara. Atas pernyataan Oditur militer tersebut kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa menganggap bahwa sikap Oditur militer tersebut sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa.

Dengan demikian unsur ke-5 **"yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karenanya kami berkesimpulan bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka **harus dinyatakan batal demi hukum** karena ternyata telah tidak terdapat cukup bukti untuk menghukum Terdakwa. Maka kami selaku Penasehat hukum yang dalam hal ini mewakili kepentingan hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari

Hal 27 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukuman. Namun demikian manakala Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pandangan yang lain, maka kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

b. Hal-hal yang meliputi diri Terdakwa, yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut :

- Terdakwa senantiasa memberikan keterangan dengan bersikap sopan dan menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan Pengadilan selama mengikuti persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama masa pengabdianya di lingkungan TNI AD beberapa kali dipercaya oleh Negara untuk menunaikan Tugas Operasi mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama, yaitu melaksanakan tugas pengamanan Pamtas RI – Timor leste.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun.
- Terdakwa masih sangat potensial dan diperlukan oleh Kesatuannya serta masih dapat dibina untuk dapat meningkatkan pengabdianya di Kesatuannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil yang pertama berusia 8 tahun, kedua 4 tahun dan ketiga 7 bulan dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai pembuktian unsur tidak akan kamianggapi lagi karena menurut kami, pembuktian unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sesuai dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang ada yang ditampilkan dipersidangan maupun keterangan Saksi Sdr. Rahmadi Rahman Putra yang dibacakan didepan persidangan ditambah dengan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 dimana dalam putusan tersebut ada keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-5 serta Saksi-4) yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Watampone pada saat persidangan perkara Sdr. Rahmadi Rahman Putra walaupun Terdakwa menyangkali keterangan Saksi-1 yang melakukan penangkapan/Terdakwa tertangkap tangan pada tanggal 1 Oktober 2016 sedangkan keterangan Saksi-5 tidak disangkal oleh Terdakwa.

b. Bahwa sebelum Penasihat Hukum Terdakwa meminta barang bukti berupa 50, 2570 gram Narkotika golongan I jenis shabu-shabu (Methamfetamine) dihadirkan didepan persidangan telah melakukan koordinasi dengan Jaksa yang menangani perkara Sdr. Rahmadi Rahman Putra dan hasil koordinasi dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Watampone mengenai barang bukti berupa 50, 2570 gram Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (Methamfetamine) yang telah disita oleh Polres Bone yang dijadikan sebagai barang bukti

Hal 28 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam perkara Narkotika A.n. Sdr. Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone yang juga sebagai barang bukti untuk perkara Terdakwa Kopda Agustang telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Adnan Hamzah, SH Jaksa Muda Nip 198405052007031001 Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bone (terlampir) sehingga Barang Bukti tersebut tidak bisa dihadirkan didepan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

c. Bahwa mengenai barang bukti berupa 50, 2570 gram Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (Methamfetamine) yang telah disita oleh Polres Bone yang dijadikan sebagai barang bukti pada saat persidangan perkara Narkotika A.n. Sdr. Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone merupakan barang bukti yang sama (juga sebagai barang bukti untuk perkara Terdakwa Kopda Agustang) yang ditemukan dan disita oleh Tim Khusus Narkoba Polres Bone pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) dibawah kolong rumah Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone, kemudian barang bukti tersebut dihadirkan di depan persidangan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 ditambah dengan keterangan Sdr. Brigpol Kamaruddin Bin Maming (Saksi-1) dan Bripda Abd. Rahman Bin Jamal (Saksi-5) dimana saat itu hadir memberikan keterangan sebagai saksi serta Sdri. Arisa (Saksi-6) yang melihat langsung digelarnya barang bukti berupa 50, 2570 gram Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu (Methamfetamine) didepan persidangan perkara Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) di Pengadilan Negeri Watampone.

d. Bahwa didepan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Hakim Ketua telah memperhatikan segala barang bukti (berupa foto-foto barang bukti dan surat-surat yang terkait perkara Terdakwa) dan telah menanyakan kepada para saksi apakah mengenal barang bukti tersebut, apakah barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita oleh Tim Khusus Narkoba Polres Bone pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) dibawah kolong rumah Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan pada saat itu para saksi menyatakan "iya benar" dan pada saat itu persidangan Hakim Ketua juga telah membacakan dan memperlihatkan surat atau berita acara penyitaan sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

e. Bahwa mengenai keterangan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) yang dibacakan, menurut Oditur Militer sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu :

1) Bahwa Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang dalam hal ini sebanyak 7 (tujuh) kali panggilan atau lebih dari 3 (tiga) kali yaitu :

a) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor Spang/53/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 kepada Sdr. Rahmadi Rahman Putra untuk didengar keterangannya sebagai Saksi di Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 10 April 2017.

Hal 29 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/62/IV/2017 tanggal 18 April 2017 kepada Sdr. Rahmadi Rahman Putra untuk didengar keterangannya sebagai Saksi di Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 25 April 2017.

c) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/441/IV/2017 tanggal 26 April 2017 kepada Karutan Klas IIA Bone untuk memerintahkan kepada Sdr. Rahmadi Rahman Putra untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 2 Mei 2017.

d) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/49/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 kepada Kalapas Klas IIA Bone untuk memerintahkan kepada Sdr. Rahmadi Rahman Putra di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 22 Mei 2017.

e) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/490/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 kepada Danrem 141/Tp untuk menghadirkan dan mengawal Saksi Sdr. Rahmadi Rahman Putra di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 22 Mei 2017.

f) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/549/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 kepada Kalapas Klas IIA Bone untuk memerintahkan kepada Sdr. Rahmadi Rahman Putra untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 22 Mei 2017.

g) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/564/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 kepada Kalapas Klas IIA Bone untuk memerintahkan kepada Sdr. Rahmadi Rahman Putra untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 05 Mei 2017.

h) Surat Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/565/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 kepada Danrem 141/Tp untuk menghadirkan dan mengawal Saksi Sdr. Rahmadi Rahman Putra di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 22 Mei 2017.

i) Surat jawaban dari Kalapas Klas IIA Watampone Kab. Bone Nomor W.23.E3.PK.01.01.581 tanggal 29 Mei 2017, yang isinya pada dasarnya mengizinkan dengan pengawasan sepenuhnya dari pihak militer namun sampai tanggal 29 Mei 2017 belum ada koordinasi masalah pengamanan terhadap narapidana tersebut sehingga untuk alasan keamanan belum bisa memenuhi permintaan untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi Rahman Putra sebagai Saksi di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 05 Juni 2017.

Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Hal 30 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan (pledooi) yang disampaikan penasehat hukum dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017.

4. Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pembuktian unsur.

Mengenai pembuktian unsur dan didukung keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Oditur militer menurut hemat kami sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyimpang dari peraturan yang berlaku, dimana Oditur militer hanya mengedepankan keterangan dari para saksi yang dianggap menguntungkan bagi pribadi Oditur militer sendiri dengan mengenyampingkan keterangan-keterangan para saksi yang dianggap Oditur militer sebagai lawan yang akan mematahkan semua tuduhan Oditur militer. Dalam hal ini kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa menilai bahwa Oditur militer dalam menuntut Terdakwa bukan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku melainkan berdasarkan ego, emosi dan ambisi.

Mengenai keterangan Saksi-5 yang dikatakan Oditur militer tidak dibantah oleh Terdakwa menurut hemat kami sebenarnya tidak perlu lagi kami beri tanggapan, namun agar semakin jelas dan terang bagi Oditur militer maka kami sampaikan disini bahwa Saksi-5 tersebut adalah saksi yang tidak jelas atau error in personal karena Oditur militer dalam menghadirkan saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemanggilan saksi Sdr. Rahmadi.

1) Memang pemanggilan saksi Sdr. Rahmadi sudah dilakukan Oditur militer secara patut dan sah sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang, namun dalam hal ini menurut hemat kami ada unsure kesengajaan dari Oditur militer untuk tidak menghadirkan saksi Sdr. Rahmadi karena kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa sudah berkali-kali mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan Oditur militer untuk menghadirkan saksi kunci ini, namun Oditur militer mengatakan bahwa **"tidak punya anggaran untuk menghadirkan saksi kunci ini"**, dan kami sudah berupaya untuk memfasilitasi dalam menghadirkan saksi kunci ini dengan menyampaikan kepada Oditur militer (pembicaraan melalui HP) untuk membuat surat permohonan bantuan pengawalan kepada Kaden Brimob Bone, namun jawaban Oditur militer **"bukan suatu keharusan bagi Oditur militer untuk menghadirkan saksi"** dan cukup dengan membacakan keterangan saksi yang ada di Berkas perkara, dan kalau PH membutuhkan saksi tersebut silahkan dihadirkan, toh waktu sidang perkara Rahmadi Agustang tidak dihadirkan, keterangannya cukup dibaca. Trims. (jawaban Oditur militer melalui SMS). Atas pernyataan Oditur militer tersebut kami selaku Penasehat hukum Terdakwa menganggap bahwa sikap Oditur militer tersebut sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa, dan pernyataan Oditur militer mengenai sudah dilakukan secara patut dan sah sangatlah kami ragukan, mengingat Sdr. Rahmadi saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di lapas Bone.

Hal 31 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Oleh kami disampaikan disini bahwa kami sebagai Penasehat hukum Terdakwa setuju untuk dibacakan Oditur militer keterangan Sdr. Rahmadi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POM, bukan karena melihat Oditur militer telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi, akan tetapi karena kami menjunjung tinggi peradilan militer yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang Mulia ini, mengingat perpanjangan masa penahanan Terdakwa yang akan berakhir, dan kami dalam hal ini tidak mau menimbulkan beban pikiran dan beban moril bagi Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan Terdakwa ini.

3) Mengenai barang bukti yang disampaikan Oditur militer dalam persidangan ini, seharusnya Oditur militer ini janganlah bermuka tembok. karena masalah banyaknya barang bukti, setelah mendengar keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ini, tidak ada yang bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, dan beda pula dengan Oditur militer yang di sampaikan dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017. Karena tidak adanya persesuaian maka tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang di sampaikan oleh Oditur militer dalam Repliknya yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 dengan alasan salah tulis.

c. Demi tegaknya keadilan dalam suatu perkara tindak pidana apalagi tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu yang termasuk dalam Golongan I, sudah sepatutnya **Barang Bukti** di hadirkan dalam persidangan. Kecuali apabila Barang Bukti tersebut berupa pesawat terbang, kapal laut, tempat tidur/kasur tidak mungkin dapat diboyong di dalam ruang persidangan dan itu cukup hanya dengan gambar saja. Akan tetapi apabila perkara Narkotika jenis Shabu-shabu yang termasuk dalam Golongan I, haruslah dihadirkan di dalam persidangan dan tidak cukup hanya dengan gambar, karena apabila hanya dengan gambar berarti Barang Bukti tersebut pantas untuk di pertanyakan, dan perlu kami sampaikan dalam persidangan ini bahwa gambar Barang bukti yang ada dibantah oleh Saksi-6 Arisa (isteri sah Sdr. Rahmadi) dimana pada saat persidangan Sdr. Rahmadi (suaminya) di PN Watampone, barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim ketua PN berbeda dengan gambar barang bukti yang ada dalam berkas perkara penyidik POM. Yang menjadi pertanyaan, Barang Bukti yang ada dalam gambar tersebut tersebut sebenarnya Barang Bukti milik siapa. Demi tegaknya keadilan Yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa dan demi kepentingan hukum Terdakwa Barang Bukti harus di hadirkan di dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan bukti yang diuraikan dalam Pledoi (pembelaan) kami tidak tergoyahkan dengan adanya Replik yang Oditur Militer sampaikan, **sehingga kami tetap pada Pembelaan semula**, yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017. Maka kami selaku Penasehat hukum yang dalam hal ini mewakili kepentingan Hukum Terdakwa, **memohon kepada Majelis Hakim yang mulia** kiranya berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukuman. Namun demikian dengan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, tentunya keputusan kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia sepenuhnya.

Hal 32 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada putusan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/26/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003/2004 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, setelah lulus kemudian ditempatkan di Batalyon 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Korem 141/TP kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Kodim 1415/Selayar dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 141/Tatag selanjutnya pada tahun 2015 di pindah tugaskan di Kodim 1407/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1) sejak tahun 2014 di BTN Cerowali Kab Bone dan tidak ada hubungan keluarga atau sanak family namun dalam menjalin pertemanan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas kerja sama sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Methamfetamine (shabu-shabu) milik Sdr. Junaedi yang mana Sdr. Junaedi merupakan tetangga dekat dengan Terdakwa atau teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Kaharuddin yang bertempat di Desa Corowali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari pembeli atau menawarkan untuk dijual kepada pihak lain Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **“biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?”** Saksi-1 menjawab **“biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** Terdakwa menjawab **“kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu”** dijawab oleh Saksi-1 **“saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja”** sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 mencari pembeli dengan mengatakan **“kalau begitu carikanmi pale pembeli”** dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

Hal 33 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan **"carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball"** Sdr. Uci menjawab melalui telepon **"nanti saya kabari kalau ada pembeli"** lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Uci **"biasanya harganya berapa?"** Sdr. Uci menjawab **"Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)"** kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-1 **"sudah kamu carikan pembeli?"** Saksi-1 menjawab **"sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan"** namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan **"ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)"** lalu Saksi-1 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon **"ada temanku mau ambil dua ball"** Terdakwa menjawab **"tunggu, saya kesitu"** dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **"nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya"**.

f. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya **"Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?"** Saksi-1 menjawab **"belum datang"** lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjemput calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **"kalau sudah datang pembelinya hubungi saya"**.

g. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-1 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui telepon **"kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa?"** Saksi-1 menjawab **"sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak"** selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan **"kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang"** sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-1 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

Hal 34 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-1 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-1 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan **“tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya”** Saksi-1 menjawab **“ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya”** kemudian sekira pukul 19.10 Wita Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa calon pembelinya yaitu Sdr. Ical Anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli) sudah bersama dengan Saksi-1 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan calon pembeli untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta uangnya untuk di hitung namun Saksi-1 menolak karena bermodalkan kepercayaan jadi alangkah bagusnya jika ada barang ada uang selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Junaedi.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone kemudian Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan Saksi-1 mengatakan **“ada senter”** lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menimbang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kolong rumah milik Sdri. Niar yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junedi dan Sdr. Ical (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu di timbang selanjutnya Sdr. Ical berpura-pura menelpon Bosnya namun yang ditelpon adalah Bripka Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Junaedi dan Sdri. Ical melakukan transaksi Anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin oleh Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson.

k. Bahwa sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi terlebih dahulu telah menerima informasi dari warga kalau ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan pengintaian dengan cara Bripda A. Mahruzar anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli Narkoba yang berhubungan langsung dengan Saksi-1 sebagai target utama dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut.

l. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Junaedi menjual, menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I jenis Methamfetamine (shabu-shabu) tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Hal 35 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual, menjual, menyerahkan dengan cara melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VI/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003/2004 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance’e Kab. Bone, setelah lulus kemudian ditempatkan di Batalyon 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Korem 141/TP kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Kodim 1415/Selayar dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 141/Tatag selanjutnya pada tahun 2015 di pindah tugaskan di Kodim 1407/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1) sejak tahun 2014 di BTN Cerowali Kab Bone dan tidak ada hubungan keluarga atau sanak family namun menjalin pertemanan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas kerja sama sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu) milik Sdr. Junaedi yang mana Sdr. Junaedi merupakan tetangga dekat dengan Terdakwa atau teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Kaharuddin yang bertempat di Desa Corowali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari pembeli atau menawarkan untuk dijual kepada pihak lain Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **“biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?”** Saksi-1 menjawab **“biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** Terdakwa menjawab **“kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu”** dijawab oleh Saksi-1 **“saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya**

Hal 36 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja. sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 mencari pembeli dengan mengatakan **"kalau begitu carikanmi pale pembeli"** dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

d. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan **"carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball"** Sdr. Uci menjawab melalui telepon **"nanti saya kabari kalau ada pembeli"** lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Uci **"biasanya harganya berapa?"** Sdr. Uci menjawab **"Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)"** kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-1 **"sudah kamu carikan pembeli?"** Saksi-1 menjawab **"sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan"** namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan **"ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)"** lalu Saksi-1 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon **"ada temanku mau ambil dua ball"** Terdakwa menjawab **"tunggu, saya kesitu"** dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **"nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya"**.

f. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya **"Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?"** Saksi-1 menjawab **"belum datang"** lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjemput calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **"kalau sudah datang pembelinya hubungi saya"**.

g. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-1 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui telepon **"kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa?"** Saksi-1 menjawab **"sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak"** selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan **"kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa"**

Hal 37 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang” sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-1 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

h. Bahwa sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-1 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-1 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan **“tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya”** Saksi-1 menjawab **“ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya”** kemudian sekira pukul 19.10 Wita Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa calon pembelinya yaitu Sdr. Ical Anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli sudah bersama dengan Saksi-1 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan calon pembeli untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta uangnya untuk di hitung namun Saksi-1 menolak karena bermodalkan kepercayaan jadi alangkah bagusnya jika ada barang ada uang selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Junaedi.

i. Bahwa **pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone** kemudian Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan Saksi-1 mengatakan **“ada senter”** lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menimbang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kolong rumah milik Sdri. Niar yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junedi dan Sdr. Ical (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu di timbang selanjutnya Sdr. Ical berpura-pura menelpon Bosnya namun yang ditelpon adalah Bripka Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Junaedi dan Sdri. Ical melakukan transaksi Anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin oleh Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson.

k. Bahwa sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi terlebih dahulu telah menerima informasi dari warga kalau ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan pengintaian dengan cara Bripda A. Mahruzar anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli Narkoba yang berhubungan langsung dengan Saksi-1 sebagai target utama dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut.

Hal 38 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tahun 35 tahun 2009 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam hal ini Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VI/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003/2004 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance’e Kab. Bone, setelah lulus kemudian ditempatkan di Batalyon 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Korem 141/TP kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Kodim 1415/Selayar dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 141/Tatag selanjutnya pada tahun 2015 di pindah tugaskan di Kodim 1407/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1) sejak tahun 2014 di BTN Cerowali Kab Bone dan tidak ada hubungan keluarga atau sanak family namun dalam menjalin pertemanan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas kerja sama sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu) milik Sdr. Junaedi yang mana Sdr. Junaedi merupakan tetangga dekat dengan Terdakwa atau teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Kaharuddin yang bertempat di Desa Corowali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari pembeli atau menawarkan untuk dijual kepada pihak lain Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **“biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?”** Saksi-1 menjawab **“biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** Terdakwa menjawab **“kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu”** dijawab oleh Saksi-1 **“saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena**

Hal 39 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya putuskan hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja” sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 mencari pembeli dengan mengatakan “**kalau begitu carikanmi pale pembeli**” dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

d. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan “**carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball**” Sdr. Uci menjawab melalui telepon “**nanti saya kabari kalau ada pembeli**” lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Uci “**biasanya harganya berapa?**” Sdr. Uci menjawab “**Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-1 “**sudah kamu carikan pembeli?**” Saksi-1 menjawab “**sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan**” namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan “**ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)**” lalu Saksi-1 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon “**ada temanku mau ambil dua ball**” Terdakwa menjawab “**tunggu, saya kesitu**” dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “**nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya**”.

f. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya “**Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?**” Saksi-1 menjawab “**belum datang**” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjemput calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “**kalau sudah datang pembelinya hubungi saya**”.

g. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-1 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui telepon “**kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa?**” Saksi-1 menjawab “**sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak**” selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan

Hal 40 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan “kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang” sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-1 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

h. Bahwa sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-1 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-1 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan “tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya” Saksi-1 menjawab “ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya” kemudian sekira pukul 19.10 Wita Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa calon pembelinya yaitu Sdr. Ical Anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli) sudah bersama dengan Saksi-1 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan calon pembeli untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta uangnya untuk di hitung namun Saksi-1 menolak karena bermodalkan kepercayaan jadi alangkah bagusnya jika ada barang ada uang selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Junaedi.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone kemudian Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan Saksi-1 mengatakan “ada senter” lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menimbang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kolong rumah milik Sdri. Niar yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junedi dan Sdr. Ical (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu di timbang selanjutnya Sdr. Ical berpura-pura menelpon Bosnya namun yang ditelpon adalah Bripta Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Junaedi dan Sdri. Ical melakukan transaksi Anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin oleh Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson.

k. Bahwa sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi terlebih dahulu telah menerima informasi dari warga kalau ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan pengintaian dengan cara Bripta A. Mahruzar anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli Narkoba yang berhubungan langsung dengan Saksi-1 sebagai target utama dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut.

Hal 41 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mencoba atau melakukan pelanggaran jahat dalam hal tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hal Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Junaedi tidak mempunyai kewenangan dan tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Thomson Panjaitan, S.H., M.H. NRP 11050013230668 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 141/TP Nomor : Sprin/806/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2016 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asdin
Pangkat/NRP : Serka/3920855690173
Jabatan : Ba Sub 1/1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 01 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sungai Musi No. 43 Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 ketika Terdakwa mulai berdinis di Kodim 1407/Bone dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 pernah diperiksa oleh Penyidik Denpom VII/3 Bone dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Denpom VII/3 Bone.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita Kapten Inf. Sulaiman (Pasi Intel Kodim 1407/Bone) mendapat informasi dari Bripka Jasman (anggota Satuan Narkoba Polres Bone) bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Bone

Hal 42 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena terlibat transaksi jual beli shabu-shabu di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone, sehingga Saksi-1 bersama 3 orang anggota Intel Kodim 1407/Bone lainnya diperintahkan oleh Pasi Intel untuk menjemput Terdakwa, namun pada saat Saksi-1 tiba di tempat kejadian perkara (TKP) di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone, ternyata Terdakwa sudah tidak ada di TKP karena Terdakwa sudah dibawa ke Polres Bone, kemudian sekira pukul 24.00 Wita Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Polres Bone.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 Wita Saksi-1 bertemu dengan Bripka Jasman di Polres Bone, selanjutnya Saksi-1 diberitahu oleh Bripka Jasman bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra karena berperan sebagai perantara/mencari pembeli shabu-shabu, sedangkan Sdr. Junaedi sebagai pemilik shabu-shabu berhasil melarikan diri.

5. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 melihat diperiksa di ruangan pemeriksaan namun Saksi-1 tidak sempat ngobrol dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melihat petugas polisi menimbang barang bukti berupa shabu-shabu berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klem warna bening dengan berat 51,91 (lima puluh satu koma sembilan puluh satu) gram, lalu sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom VII/3 Bone untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa lima hari setelah Terdakwa ditangkap, Saksi-1 diperintahkan oleh Pelda Jamaluddin (Dan Unit Intel Kodim 1407/Bone) datang menemui Terdakwa di kantor Denpom VII/3 Bone untuk mewawancarai Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang diperjualbelikan oleh Saksi-4 dengan Sdr. Junaedi adalah shabu-shabu karena yang diketahui oleh Terdakwa barang yang diperjualbelikan oleh Saksi-4 dengan Sdr. Junaedi adalah kayu gaharu.

7. Bahwa sepuluh hari setelah Terdakwa ditangkap, Saksi-1 datang ke rumah keluarga Sdr. Junaedi lalu diperlihatkan potongan kayu gaharu warna coklat berbentuk bulat dengan berat lebih kurang 5 kilogram dan ukuran panjang lebih kurang 30 cm, namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah kayu gaharu tersebut asli atau palsu.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui harga kayu gaharu relatif mahal namun tidak ada kayu gaharu yang tumbuh di Kab. Bone.

9. Bahwa kayu gaharu boleh dijual secara bebas, namun narkotika tidak boleh diperjualbelikan dan disimpan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di luar jam dinas.

11. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu ataupun memperjualbelikan shabu.

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

13. Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 43 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Kamaruddin Maming.
Pangkat/NRP : Brigpol/86050785.
Jabatan : Ba Sat Narkoba.
Kesatuan : Polres Bone.
Tempat, tanggal lahir : Sabah (Malaysia), 01 Mei 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sungai Musi No. 34 Kel. Manurunge Kab. Bone (sekarang Jl. Yos Sudarso No. 27 Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 sudah 12 tahun menjadi polisi, dan sejak tahun 2012 Saksi-2 bertugas sebagai Ba Sat Narkoba Polres Bone.
3. Bahwa Saksi-2 pernah diperiksa oleh Penyidik Denpom VII/3 Bone dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Denpom VII/3 Bone.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, kemudian Brigpol Nasrul melaporkan hal tersebut kepada Bripka Jasman sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Bone karena Brigpol Nasrul sebagai anggota Resmob Polres Bone tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
5. Bahwa setelah Bripka Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 bersama Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Briptu Abdul Rahman, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama lcal berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal lcal sebenarnya nama lain dari Bripda A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-2 dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 lalu membicarakan masalah jual beli shabu-shabu, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, demikian pula Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berboncengan sepeda motor mengikuti Saksi-5 dari belakang dengan jarak lebih kurang 40 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga.
7. Bahwa setelah Saksi-5 menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-2 melihat Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi-5 lalu ngobrol

Hal 44 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 naik sepeda motor beriringan menuju Jl. Bessa-Kajuara, sedangkan Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar tetap memantau dari belakang, setelah itu Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 menuju Jl. Agus Salim lalu Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon kemudian Saksi-4 menaruh sepeda motornya di belakang penjual martabak, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-4 membongkang Saksi-5 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, sedangkan Saksi-2 yang dibongkang oleh Bripda A. Mahruzar tetap mengikuti Saksi-5 dari belakang, demikian pula anggota Tim lainnya yang dipimpin oleh Saksi-3 bergerak mengikuti Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris dengan jarak lebih kurang 100 meter dibelakang Saksi-2.

8. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian setelah tiba di daerah Corawali, Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di pinggir jalan di dekat sebuah mesjid yang Saksi-2 tidak ketahui namanya, namun Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar tetap menjalankan sepeda motor melewati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-5, setelah itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berhenti dengan jarak lebih kurang 100 meter di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-5, dan beberapa menit kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di pinggir jalan dekat mesjid kemudian ngobrol selama lebih kurang 1 menit, setelah itu Saksi-2 melihat Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 hingga melewati posisi Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar, setelah itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar mengikuti Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 dari belakang hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala.

9. Bahwa lebih kurang 500 meter setelah melewati jembatan di daerah Apala, Saksi-2 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar tetap jalan lurus ke arah selatan hingga lewat dari lorong tersebut sejauh lebih kurang 100 meter, setelah itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar memutar kembali sepeda motornya lalu ikut masuk ke lorong yang dimasuki oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar sembunyi di sebuah pos ronda yang kondisinya sudah rusak, namun Saksi-2 tidak melihat posisi Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 karena lorong tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan jalan sehingga keadaan gelap, tidak lama kemudian Saksi-2 ditelepon oleh Bripka Jasman bahwa Saksi-5 berada di kolong sebuah rumah lalu Saksi-2 disuruh menunggu kode dari Saksi-5.

10. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa naik sepeda motor keluar dari kolong sebuah rumah yang berada lebih kurang 300 meter dari jalan raya, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Bripka Jasman melalui handphone, lalu Saksi-2 tetap disuruh stand by sambil menunggu kode dari Saksi-5, dan pada saat yang sama Saksi-2 melihat mobil Toyota Yaris yang digunakan oleh Saksi-3 dan anggota tim lainnya melewati pos ronda tempat Saksi-2 mengintai.

11. Bahwa sekira pukul 19.25 Wita setelah Saksi-2 selesai menelepon Bripka Jasman, selanjutnya Saksi-2 diberitahu oleh Bripda A. Mahruzar bahwa Terdakwa sudah kembali kolong rumah tersebut sambil berboncengan dengan Sdr. Junaedi, namun Saksi-2 tidak bisa melihat kegiatan di kolong rumah karena gelap tidak ada lampu penerangan, dan lebih kurang 10 menit kemudian Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-5 dan pura-pura menganggap Saksi-2 sebagai bos dari Saksi-5 dengan mengatakan "Bos barangnya bagus dan sudah ditimbang, saya ambilmi", dijawab oleh Saksi-2 "Ya, silahkan bayar", setelah itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar

Hal 45 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik sepeda motor mendekati kolong rumah tersebut, lalu Saksi-2 berhenti di tempat agak terang karena ada cahaya lampu dari rumah lain, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari kolong rumah dan bertanya kepada Saksi-2 "Cari siapa", dijawab oleh Saksi-2 "Saya mencari tempat penjual baju cakar", kemudian Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Junaedi juga keluar dari kolong rumah, lalu Saksi-5 memberikan kode kepada Saksi-2 dengan cara menggerakkan keningnya ke arah Terdakwa yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi-2, dan gerakan kening Saksi-5 ke arah Terdakwa tersebut diartikan oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa termasuk jaringan Saksi-4 yang akan memperjualbelikan shabu, kemudian Saksi-2 langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai petugas polisi sehingga Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, kemudian Saksi-2 juga mengamankan Sdr. Junaedi dengan cara memegang leher Sdr. Junaedi namun Sdr. Junaedi sempat berontak, sedangkan Saksi-4 diamankan oleh Saksi-5 dan Bripda A. Mahruzar namun Saksi-4 sempat berontak, kemudian Saksi-2 melepaskan tangan Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa menenangkan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi agar tidak berontak.

12. Bahwa pada saat itu Saksi-2 menduga Sdr. Junaedi juga anggota TNI karena melihat postur tubuhnya sehingga Saksi-2 melepaskan pegangan tangan Saksi-2 dari leher Sdr. Junaedi, lalu tiba-tiba Saksi-2 melihat Sdr. Junaedi melarikan diri ke belakang rumah dan tidak bisa dikejar karena pohon bambu, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-5 mengenai keberadaan shabu-shabu yang mau diperjualbelikan oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-5 masuk ke kolong rumah lalu mengambil shabu-shabu yang dibungkus plastik klem bening lalu diperlihatkan kepada Saksi-2 dan bentuk shabu-shabu tersebut seperti serbuk kristal bening, selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Saksi-5, setelah itu Saksi-2 menghubungi Bripka Jasman agar datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

13. Bahwa di TKP juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang Saksi-2 tidak ketahui pemiliknya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi-4, namun tidak ditemukan barang bukti berupa kayu gaharu, selain itu Saksi-2 sempat mengeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu maupun kayu gaharu.

14. Bahwa setelah Bripka Jasman dan anggota Tim lainnya tiba di TKP, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan kepada anggota Tim lainnya bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, selain itu Saksi-2 menjelaskan bahwa salah seorang pelaku bernama Sdr. Junaedi melarikan diri, kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi-2 dan anggota tim lainnya bahwa pelaku yang melarikan diri tersebut adalah pemilik shabu yang mau diperjualbelikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara, setelah itu Saksi-5 menyerahkan shabu-shabu yang ditemukan di TKP kepada Bripka Jasman, kemudian Bripka Jasman dan anggota Tim lainnya membawa Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone menggunakan mobil Toyota Yaris untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berboncengan sepeda motor kembali ke Polres Bone.

15. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar tiba di Polres Bone, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 Wita anggota Tim lainnya dan Terdakwa serta Saksi-4 juga tiba di Polres Bone kemudian Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti diserahkan kepada penyidik, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone.

Hal 46 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi-2 tidak melihat pada saat barang bukti berupa shabu-shabu ditimbang di Polres Bone, namun Saksi-2 diberitahu oleh anggota Tim lainnya bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sudah ditimbang oleh penyidik dengan hasil penimbangan lebih kurang 50 (lima puluh) gram.

17. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti harga shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut, tetapi menurut Saksi-2 harganya antara 50 juta sampai dengan 60 juta.

18. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dirinya ditangkap dengan alasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan transaksi jual beli kayu gaharu.

19. Bahwa pada saat penangkapan, Saksi-2 dan Saksi-5 tidak membawa senjata api, sedangkan Bripda A. Mahruzar membawa pistol Air Soft Gun.

20. Bahwa pada saat penangkapan, Saksi-2 tidak memperhatikan apakah ada kandang sapi di sekitar TKP karena Saksi-2 fokus mengawasi Terdakwa dan teman-temannya.

21. Bahwa Saksi-4 merupakan Target Operasi (TO) polisi, sedangkan Terdakwa dan bukan TO polisi.

22. Bahwa Sdr. Junaedi sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun belum tertangkap sampai dengan sekarang.

23. Bahwa narkoba tidak boleh diperjualbelikan dan disimpan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

25. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

26. Bahwa pada saat Saksi-2 diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4, Saksi-2 mengetahui bahwa shabu-shabu yang disita dari Saksi-4 telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina.

27. Bahwa perkara Saksi-4 sudah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone dan Saksi-4 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sesuai Ps. 114 (2) jo Ps. 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi Saksi-2 tidak tahu berapa lama hukumannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Terdakwa keluar dari kolong rumah Sdr. Niar pada saat Saksi-2 datang ke kolong rumah Sdr. Niar karena saat itu Terdakwa berada di kandang sapi milik Terdakwa yang berada lebih kurang 10 meter di belakang rumah Sdr. Niar sedang memberi makan sapi.

b. Bahwa tidak benar Saksi-2 menyuruh Terdakwa menenangkan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi.

Hal 47 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa tidak benar Terdakwa langsung dibawa dari TKP ke kantor Polres Bone, karena Terdakwa sempat dibawa dulu ke Bank Panin yang berada di belakang rumah jabatan Bupati Bone, lalu Terdakwa dibawa ke Terminal Palakka, setelah itu Terdakwa baru dibawa ke Polres Bone.

Atas sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula. Sedangkan atas sangkalan Terdakwa pada huruf c tersebut di atas dibenarkan oleh Saksi-2.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Totok Hari Purwanto.
Pangkat/NRP	: Aiptu/66020086.
Jabatan	: Banit Khusus Satres Narkoba.
Kesatuan	: Polres Bone.
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 04 Februari 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Bukaka Blok A No. 9, Kel. Bukaka, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 pernah diperiksa oleh Penyidik Denpom VII/3 Bone dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Denpom VII/3 Bone.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, kemudian Brigpol Nasrul melaporkan hal tersebut kepada Bripta Jasman sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Bone karena Brigpol Nasrul sebagai anggota Resmob Polres Bone tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
4. Bahwa setelah Bripta Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-3 sebagai Ketua Tim bersama Anggota Tim yaitu Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-5 Briptu Abdul Rahman, Bripta Edi Hasan, Bripta Jasman, dan Bripta A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripta Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama lcal berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal lcal sebenarnya nama lain dari Bripta A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-3 dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 lalu membicarakan masalah jual beli shabu-shabu, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, demikian pula Saksi-2 dan Bripta A. Mahruzar berboncengan

Hal 48 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mengikuti Saksi-5 dari belakang, sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman mengikuti Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris lalu berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga.

6. Bahwa setelah Saksi-3 menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-3 melihat Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi-5 lalu ngobrol sebentar, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 naik sepeda motor beriringan menuju Jl. Besse Kajuara, sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman tetap memantau dari belakang, setelah itu Saksi-3 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 menuju Jl. Agus Salim lalu Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon kemudian Saksi-4 menaruh sepeda motornya di belakang penjual martabak, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman tetap mengikuti Saksi-5 dari belakang dengan jarak lebih kurang 100 meter di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita setelah tiba di daerah Corawali, Saksi-3 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di pinggir jalan di dekat sebuah mesjid yang Saksi-3 tidak ketahui namanya, kemudian Saksi-3 juga melihat Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar tetap menjalankan sepeda motor melewati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-5, setelah itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berhenti dengan jarak lebih kurang 100 meter di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman yang menggunakan mobil Toyota Yaris berhenti dengan jarak lebih kurang 30 meter di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 dan Saksi-5, dan beberapa menit kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di pinggir jalan dekat mesjid kemudian ngobrol selama lebih kurang 1 menit, setelah itu Saksi-3 melihat Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 hingga melewati posisi Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar, setelah itu Saksi-3 mengikuti Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala.

8. Bahwa lebih kurang 500 meter setelah melewati jembatan di daerah Apala, Saksi-3 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman berhenti dengan jarak lebih kurang 40 meter dari mulut lorong tersebut, sedangkan Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar tetap jalan lurus ke arah selatan hingga lewat dari lorong tersebut sejauh lebih kurang 100 meter, setelah itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar memutar kembali sepeda motornya lalu berhenti di dekat lorong yang dimasuki oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar sembunyi di sebuah pos ronda, namun Saksi-3 tidak melihat posisi Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 karena lorong tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan jalan sehingga keadaan gelap.

9. Bahwa lebih kurang 5-10 menit kemudian Saksi-3 ditelepon oleh Saksi-5 bahwa pelaku dan barang bukti sudah diamankan, selanjutnya Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman datang ke TKP yang berada di kolong sebuah rumah dengan jarak lebih kurang 300 meter dari jalan raya, kemudian Saksi-3 melihat Saksi-2 mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi-4 diamankan oleh Saksi-5 dan Bripda A. Mahruzar, dan Saksi-3 sempat melihat bayangan Sdr. Junaedi melarikan diri ke belakang

Hal 49 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan digonggong anjing, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, kemudian Saksi-5 memperlihatkan shabu-shabu yang dibungkus plastik klem bening yang disita oleh Saksi-5 dari Saksi-4, dan bentuk shabu-shabu tersebut seperti serbuk kristal bening, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi-4, namun tidak melihat ada barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital maupun kayu gaharu.

10. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi-3 sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik shabu-shabu yang disita dari Saksi-4, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut milik Sdr. Junaedi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sempat menolak dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, tetapi Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa.

12. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dirinya ditangkap dengan alasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan transaksi jual beli kayu gaharu.

13. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada AKP Rudi (Kasat Narkoba Polres Bone) melalui handphone bahwa salah satu pelaku berstatus sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, kemudian AKP Rudi menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa AKP Rudi akan berkoordinasi dengan Tim Intel Kodim 1407/Bone, setelah itu Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone menggunakan mobil Toyota Yaris, namun sempat mampir di belakang Bank Panin di Jl. Makmur (belakang rumah jabatan Bupati) Bone lalu ke Terminal Palakka untuk dilakukan pengembangan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Polres Bone lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Ipda Hani Wiliam (Kanit Sidik Polres Bone), dan saat itu Saksi-3 melihat Tim Intel Kodim 1407/Bone sudah ada di Polres Bone.

14. Bahwa perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone ditempuh selama lebih kurang 4 jam, namun selama Terdakwa berada dalam perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone tersebut, Terdakwa tidak pernah menyebut-nyebut transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali Terdakwa hanya menangis sambil berkata "Habis saya".

15. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Saksi-3 dan anggota Tim lainnya melakukan pengembangan di rumah Sdr. Junaedi di BTN Cerowali namun Sdr. Junaedi tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan saat ini.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone.

17. Bahwa Saksi-3 tidak melihat pada saat barang bukti berupa shabu-shabu ditimbang di Polres Bone, namun Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-5 bahwa barang bukti berupa shabu-shabu sudah ditimbang oleh penyidik dengan hasil penimbangan lebih kurang 50 (lima puluh) gram.

18. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti harga shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut, tetapi Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-5 harganya antara 60 juta sampai dengan 65 juta.

Hal 50 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa Saksi-4 merupakan Target Operasi (TO) polisi, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Junaedi bukan TO polisi.

20. Bahwa narkoba tidak boleh diperjualbelikan dan disimpan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

21. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

22. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

23. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-3 pernah menangkap kayu gaharu sebanyak 1 kapal di perbatasan Bone-Sinjai karena tidak dilengkapi dengan dokumen, dan kayu gaharu tersebut berasal dari Papua.

24. Bahwa kayu gaharu relatif mahal harganya karena mengeluarkan bau wangi kalau dibakar, namun tidak ada kayu gaharu yang tumbuh di Kab. Bone.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Saksi-4 keberatan kalau hanya Saksi-4 yang dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa, karena menurut Terdakwa omongan Saksi-4 tersebut ditujukan kepada Sdr. Junaedi.

b. Bahwa tidak benar pada saat penangkapan Terdakwa berada di kolong rumah karena saat itu Terdakwa berada di kandang sapi milik Terdakwa yang berada lebih kurang 10 meter di belakang rumah Sdr. Niar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Rahmadi Rahman Putra telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena bertatus sebagai Narapidana di Lapas Kelas II A Watampone dan tidak ada pengawalan sepenuhnya dari pihak militer terhadap Narapidana tersebut, sehingga untuk alasan keamanan belum bisa memenuhi permintaan Oditur Militer III-16, hal ini sesuai dengan surat dari Ka Lapas Kelas II A Watampone Nomor W.23.E3.PK.01.01.581 tanggal 29 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rahmadi Rahman Putra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bone, 14 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kawerang Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

Hal 51 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di BTN Cerowali Kab. Bone tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-4 ada hubungan kerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli shabu-shabu yaitu Saksi-4 dan Terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dengan cara mencari pembeli dan menghubungkan antara calon pembeli dengan pemilik shabu-shabu.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi-4 tidur di rumah teman Saksi-4 bernama Sdr. Kaharuddin di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tiba-tiba Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya", Saksi-4 menjawab "Biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu", dijawab oleh Saksi-4 "Saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari pembeli dengan mengatakan "Kalau begitu carikanmi pale pembeli", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

4. Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan "Carikan pembeli ada shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball", Sdr. Uci menjawab melalui telepon "Nanti saya kabari kalau ada pembeli" lalu Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Uci "Biasanya harganya berapa", Sdr. Uci menjawab "Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)", kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-4, setelah itu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Sudah kamu carikan pembeli", Saksi-4 menjawab "Sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan", namun Sdr. Junaedi minta dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Junaedi pamit untuk pergi entah kemana.

5. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "Ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)", selanjutnya Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau sudah ada pembeli yang bersedia dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "tunggu, saya kesitu", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4, setelah itu Saksi-4 minta agar Terdakwa menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya".

6. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 kembali menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja sehingga Saksi-4 menepon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, selanjutnya Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah", Saksi-4 menjawab "Belum datang", lalu Terdakwa menyuruh

Hal 52 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa datang bersama Sdr. Junaedi lalu Saksi-4 langsung menyampaikan calon pembelinya minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur 1 (satu) ball saja yang sudah disediakan, kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menjemput calon pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kalau sudah datang pembelinya hubungi Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-4 berangkat dari rumah Sdr. Junaedi menuju ke Apala rumah orang tua Terdakwa sambil menelpon Terdakwa untuk bertemu dengan maksud untuk memastikan kalau shabu-shabu tersebut ada dengan alasan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut sehingga Terdakwa bertanya "Kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa", Saksi-4 menjawab "Sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang", sehingga Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-4 akan transaksi jual beli kayu gaharu.

8. Bahwa sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi mengajak Saksi-4 dengan maksud kalau kayu gaharunya tidak ada disini sehingga, Saksi-4 mengikuti Sdr. Junaedi bersama Terdakwa dan setibanya di sebuah jembatan Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Junaedi berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "Tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya", Saksi-4 menjawab "Ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya", kemudian sekira pukul 19.10 Wita Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan kalau calon pembelinya sudah bersama dengan Saksi-4 sambil janji untuk bertemu di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone, setelah tiba di tempat janji tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan calon pembeli untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi.

9. Bahwa sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi tersebut Terdakwa minta uangnya untuk dihitung namun Saksi-4 menolak karena bermodalkan kepercayaan jadi alangkah bagusya jika ada barang ada uang, selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Junaedi dan sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang di tempat transaksi di bawah kolong rumah yang Saksi-4 tidak kenal pemilik rumah tersebut lalu Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan, setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Ada senter", kemudian Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya lalu Sdr. Junaedi mengeluarkan shabu-shabu tersebut, setelah itu Saksi-4 menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. Junaedi lalu Saksi-4 yang menimbang shabu-shabu tersebut disaksikan oleh Sdr. Junedi, Terdakwa dan Sdr. Ical (polisi yang menyamar sebagai pembeli), kemudian pada saat shabu-shabu ditimbang, Sdr. Ical menelpon Bosnya karena masalah timbangan shabu-shabu tersebut namun Sdr. Ical (anggota polisi yang menyamar) sebagai pembeli shabu-shabu menelpon Bosnya dan yang dimaksud Bosnya adalah petugas polisi yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

10. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wita dua orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mendatangi tempat transaksi di bawah kolong rumah tersebut yang seolah-olah akan bertanya sehingga mengakibatkan situasi transaksi pada saat itu terganggu dan panik, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mengamankan shabu-

Hal 53 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut untuk disembunyikan di bawah kolong rumah atau diselipkan di bawah papan namun shabu-shabu tersebut jatuh hingga didapat/ditemukan oleh anggota polisi dari Unit Khusus Polres Bone dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengaku sebagai anggota sehingga Terdakwa dan Sdr. Junaedi dilepaskan oleh anggota polisi tersebut tetapi Sdr. Junaedi memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dan anggota Polisi tersebut seakan-akan membiarkan Sdr. Junaedi lari sehingga Saksi-4 berteriak "Kenapa Sdr. Junaedi dibiarkan lari", namun Saksi-4 mendengar dari salah satu petugas yang mengatakan "Dia itu anggota", lalu Saksi-4 menjawab "Sdr. Junaedi bukan anggota yang anggota hanya Kopda Agustang", selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa berikut barang bukti berupa shabu-shabu diamankan di Mapolres Bone.

11. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli shabu-shabu.

12. Bahwa Saksi-4 tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui dari mana Sdr. Junaedi mendapatkan shabu-shabu tersebut, namun shabu-shabu berbentuk butiran kristal bening di bungkus plastik warna bening berukuran bungkus rokok merk sempoerna.

14. Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota unit khusus Polres Bone berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball/kantong plastik bening dengan berat kurang lebih 51 (lima puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan shabu-shabu kepada Saksi-4 untuk dijual, yang benar Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Sdr. Junaedi mau menjual kayu gaharu.

b. Bahwa tidak benar Terdakwa sering ketemu Saksi-4 karena Terdakwa hanya pernah dipertemukan oleh Sdr. Junaedi dengan Saksi-4 sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita di samping rumah Sdr. Kahar pada waktu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Sdr. Junaedi mau menjual kayu gaharu, dan yang kedua pada waktu Terdakwa menjemput Saksi-4 di depan mesjid untuk ketemu dengan Sdr. Junaedi.

c. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-4 pernah membicarakan harga shabu-shabu.

d. Bahwa tidak benar pada pukul 11.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-4.

e. Bahwa tidak benar pada malam kejadian Terdakwa menanyakan masalah uang kepada Saksi-4.

f. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menyuruh Saksi-4 mencari pembeli shabu-shabu.

g. Bahwa tidak benar Terdakwa berada di TKP pada waktu transaksi karena saat itu Terdakwa berada di kandang sapi memberi makan sapi.

h. Bahwa tidak benar Terdakwa pergi jemput Sdr. Junaedi karena setelah tiba di depan rumah Sdr. Niar, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya lalu pergi ke kandang sapi.

i. Bahwa tidak benar Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 di rumah orang tua Terdakwa.

Hal 54 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di sidang telah didengar keterangan Saksi Tambahan yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dihadapkan atas permohonan Oditor Militer dan memberikan
keteranganannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Abdul Rahman
Pangkat/NRP : Bripda/92100708
Jabatan : Basat Narkoba
Kesatuan : Polres Bone
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 22 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, kemudian Brigpol Nasrul melaporkan hal tersebut kepada Bripka Jasman sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Bone karena Brigpol Nasrul sebagai anggota Resmob Polres Bone tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Bahwa setelah Bripka Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-5 bersama Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama lcal berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal lcal sebenarnya nama lain dari Bripda A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-5 dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 mengaku bernama lcal, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-4 "Ada barang ngga" (dalam hal ini yang dimaksud barang adalah shabu-shabu), namun saat itu Saksi-5 tidak menanyakan harga shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 karena Saksi-5 sudah mendapat informasi dari Brigpol Nasrul melalui Bripka Jasman bahwa shabu-shabu yang mau dijual oleh Saksi-4 harganya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu dengan teman Saksi-4 pemilik shabu-shabu, untuk itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone sambil Saksi-5 membawa tas pinggang seolah-olah berisi uang untuk dipergunakan membayar harga shabu kepada Saksi-4 padahal tas pinggang tersebut diisi potongan kertas oleh Saksi-5.
4. Bahwa setelah Saksi-5 menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi-5, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 mengikuti Saksi-4 pergi ke Jl. Besse Kajuara lalu menuju Jl. Agus Salim

Hal 55 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon lalu Saksi-4 menaiki sepeda motornya di belakang penjual martabak karena remnya jelek, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, dan saat itu Saksi-5 sempat memegang sesuatu di saku celana kiri bagian depan Saksi-4, lalu Saksi-5 menanyakan benda tersebut kepada Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 membawa skil (maksudnya timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas), setelah itu Saksi-4 menelepon Terdakwa lalu janji ketemu di dekat mesjid di daerah Corawali.

5. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian setelah tiba di daerah Corawali, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di pinggir jalan di dekat sebuah mesjid yang Saksi-5 tidak ketahui namanya, dan beberapa menit kemudian Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu menemui Saksi-4 dan Saksi-5 di pinggir jalan dekat mesjid kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan disini karena rawan", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 dibimbing oleh Terdakwa menuju tempat transaksi dengan cara Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala.

6. Bahwa lebih kurang 100 meter dari mesjid, Saksi-5 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-4 kemudian berhenti di depan sebuah rumah panggung, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-4 "Mana uangnya, mau dihitung", lalu dijawab oleh Saksi-5 dan Saksi-4 "Alangkah bagusnya jika ada barang ada uang", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu di bawah kolong sebuah rumah panggung dengan jarak lebih kurang 200 meter dari jalan raya, lalu Saksi-5 bertanya kepada Saksi-4 siapa pemilik rumah panggung tersebut, dijawab oleh Saksi-4 milik keluarga Terdakwa yang kemudian Saksi-5 mengetahui pemilik rumah tersebut bernama Sdr. Niar, dan saat itu Saksi-5 sempat melihat ada orang di atas rumah, selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor pergi menjemput Sdr. Junaedi.

7. Bahwa sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang menemui Saksi-5 dan Saksi-4 di bawah kolong rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 mengeluarkan timbangan digital lalu diletakkan di atas sebuah meja panjang terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Ada senter", kemudian Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya, setelah itu Saksi-5 melihat Sdr. Junaedi mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana kanan bagian depan, dan Saksi-5 melihat shabu-shabu tersebut bentuknya menyerupai serbuk kristal bening dan dibungkus dengan plastik klem bening seukuran bungkus rokok merk sempoerna, lalu diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 meletakkan shabu-shabu tersebut di atas timbangan digital hingga menunjukkan angka 185 yang berarti shabu-shabu tersebut beratnya 185 gram.

8. Bahwa pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi-4, sedangkan Sdr. Junaedi berada di samping kanan Terdakwa, adapun Saksi-5 berada di samping kiri Saksi-4.

9. Bahwa meskipun di bawah kolong rumah tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan, namun Saksi-5 masih bisa melihat angka yang muncul dari timbangan digital tersebut karena lampu timbangan digital mengeluarkan cahaya, selain itu Sdr. Junaedi menyalakan senter handphone yang diarahkan ke shabu-shabu yang

Hal 56 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang ditimbang oleh Saksi-4, kemudian Saksi-5 menelepon Saksi-2 melalui SMS dan pura-pura menganggap Saksi-2 sebagai bos dari Saksi-5 dengan mengatakan "Bos barangnya bagus dan sudah ditimbang, saya ambilmi", dijawab oleh Saksi-2 "Ya, silahkan bayar".

10. Bahwa selama Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi berada di kolong rumah tersebut tidak pernah membicarakan masalah transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali hanya membicarakan jual beli shabu-shabu seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar datang ke TKP sehingga Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi sempat berhamburan, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mengamankan shabu-shabu tersebut dengan cara diselipkan di bawah papan namun shabu-shabu tersebut jatuh di samping kandang ayam, kemudian Saksi-2 mengamankan Terdakwa dan Sdr. Junaedi, sedangkan Saksi-5 mengamankan Saksi-4 namun Saksi-4 berontak hingga helm yang dipakai oleh Saksi-4 sempat menggores lengan kiri Saksi-5, demikian pula Sdr. Junaedi sempat berontak kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengamankan Sdr. Junaedi, setelah itu Saksi-5 masuk kembali ke kolong rumah Sdr. Niar lalu mengambil shabu-shabu yang telah dibuang oleh Saksi-4 di samping ayam lalu diperlihatkan kepada Saksi-2, selanjutnya shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Saksi-5 untuk dijadikan sebagai barang bukti.

12. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi-2, saat itu Terdakwa sempat memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, lalu tiba-tiba Saksi-5 melihat Sdr. Junaedi melarikan diri ke belakang rumah dan tidak bisa dikejar karena di belakang rumah ada hutan bambu.

13. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dirinya ditangkap dengan alasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan transaksi jual beli kayu gaharu.

14. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sempat menolak dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, tetapi Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa.

15. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 ditangkap, selanjutnya Saksi-5 sempat kembali ke kolong rumah untuk mencari timbangan digital yang telah dipergunakan oleh Saksi-4 menimbang shabu-shabu, namun Saksi-5 tidak menemukan timbangan digital tersebut.

16. Bahwa beberapa saat setelah Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar yang datang ke TKP, selanjutnya Saksi-3 dan Bripka Jasman juga tiba di TKP, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-3 dan Bripka Jasman bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, selain itu Saksi-2 menjelaskan bahwa salah seorang pelaku bernama Sdr. Junaedi melarikan diri, kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 serta Bripka Jasman bahwa pelaku yang melarikan diri tersebut adalah pemilik shabu yang mau diperjualbelikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara, setelah itu Saksi-5 menyerahkan shabu-shabu yang ditemukan di TKP kepada Bripka Jasman, kemudian Saksi-3 dan Bripka Jasman membawa Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone menggunakan mobil Toyota Yaris, namun sempat mampir di Bank Panin di belakang rumah jabatan Bupati Bone lalu ke Terminal Palakka untuk dilakukan pengembangan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Polres Bone lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Ipda Hani Wiliam (Kanit Sidik Polres Bone).

Hal 57 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone ditempuh selama lebih kurang 4 jam, namun selama Terdakwa berada dalam perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone tersebut, Terdakwa tidak pernah menyebut-nyebut transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali Terdakwa hanya menangis sambil berkata "Habis saya".

18. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Saksi-3 dan anggota Tim lainnya melakukan pengembangan di rumah Sdr. Junaedi di BTN Cerowali namun Sdr. Junaedi tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan saat ini.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/3 Bone.

20. Bahwa Saksi-5 melihat pada saat barang bukti berupa shabu-shabu ditimbang oleh penyidik Polres Bone dengan hasil penimbangan lebih kurang 50 (lima puluh) gram.

21. Bahwa Saksi-4 merupakan Target Operasi (TO) polisi, sedangkan Terdakwa dan bukan TO polisi.

22. Bahwa narkoba tidak boleh diperjualbelikan dan disimpan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

23. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

25. Bahwa pada saat Saksi-5 diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4, Saksi-2 mengetahui bahwa shabu-shabu yang disita dari Saksi-4 telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina.

26. Bahwa perkara Saksi-4 sudah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone dan Saksi-4 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sesuai Ps. 114 (2) jo Ps. 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi Saksi-5 tidak tahu berapa lama hukumannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di sidang telah didengarkan pula keterangan Saksi Tambahan yang dihadapkan atas permohonan Penasihat Hukum dan memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Arisah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Watampone, 02 Oktober 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kawerang Rt. 001 Rw. 002 Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Hal 58 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 adalah istri sah dari Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra.
3. Bahwa Saksi-6 menikah secara resmi dengan Saksi-4 pada tanggal 15 Agustus 2013 di Kab. Bone dan telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa Saksi-6 hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar mewakili Saksi-4 yang saat ini masih menjalani pidana di Lapas Watampone Kab. Bone.
5. Bahwa Saksi-4 telah disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan Saksi-4 menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum.
6. Bahwa pada saat Saksi-4 disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone, Saksi-6 pernah menghadiri sidang Saksi-4 sebanyak 2 kali yaitu pada sidang pertama, namun pada saat Saksi-6 menghadiri sidang kedua sidang ditunda.
7. Bahwa pada saat Saksi-6 menghadiri sidang pertama Saksi-4, saat itu Saksi-6 melihat Hakim Ketua PN Watampone menunjukkan barang bukti shabu-shabu yang berbeda dengan gambar barang bukti shabu-shabu yang ada dalam berkas penyidik Pom.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-4 ditelepon oleh Saksi-4 dengan tujuan menyuruh Saksi-6 datang ke Lapas Watampone membawa kertas dan materai 6000 karena Saksi-4 merasa kasihan dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-6 pergi ke Lapas Watampone untuk menemui Saksi-6 lalu Saksi-6 menyerahkan kertas dan materai 6000 tersebut kepada Saksi-4.
9. Bahwa setelah Saksi-6 menyerahkan kertas dan materai 6000 tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menulis surat dan saat itu Saksi-6 sempat bertanya kepada Saksi-4 untuk apa menulis surat tersebut, namun Saksi-4 menyuruh Saksi-6 diam saja, lalu Saksi-4 tetap melanjutkan menulis surat namun Saksi-6 tidak mengetahui isi surat yang ditulis oleh Saksi-4.
10. Bahwa pada saat Saksi-4 menulis surat, saat itu Saksi-6 sempat meminta kepada petugas Lapas untuk mendokumentasikan kegiatan Saksi-4 menulis surat.
11. Bahwa pada saat Saksi-4 menulis surat, saat itu Saksi-4 sempat menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa shabu-shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-4 bukan shabu-shabu yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), tetapi pada saat Saksi-4 diperiksa oleh polisi, Saksi-4 disuruh oleh polisi untuk mengakui shabu-shabu tersebut ditemukan di TKP supaya hukuman Saksi-4 bisa diringankan.
12. Bahwa pada saat Saksi-4 menulis surat, saat itu Saksi-4 juga menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa pada saat Saksi-4 diperiksa oleh polisi, Saksi-4 mengaku mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa karena Saksi-4 mengira hukumannya akan diringankan, padahal sebenarnya Terdakwa tidak tahu menahu mengenai shabu-shabu yang akan diperjualbelikan oleh Saksi-4 dengan Sdr. Junaedi.
13. Bahwa setelah Saksi-4 selesai menulis surat selanjutnya Saksi-4 memberikan surat tersebut kepada Saksi-6 dan meminta kepada Saksi-6 untuk hadir sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan memberikan surat dari Saksi-4 kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa.

Hal 59 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Saksi-4 sebenarnya ingin hadir memberikan keterangan dalam sidang perkara Terdakwa agar Saksi-4 bisa menjelaskan kejadian sebenarnya mengenai perkara Terdakwa, namun tidak ada polisi yang bisa mendampingi Saksi-4 untuk menghadiri sidang perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Syamsul Bahri
Pekerjaan : Pensiunan PNS Depag. Kab. Bone
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 21 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Corawali Blok C3 No.1 Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan sebagai tetangga rumah, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD dan mempunyai pekerjaan sampingan memelihara sapi.
3. Bahwa Saksi-7 juga kenal dengan Sdr. Junaedi dalam hubungan sebagai tetangga, namun Saksi-7 tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Junaedi karena Sdr. Junaedi baru tinggal dekat rumah Saksi-7 sekira 4 bulan sebelum kejadian Terdakwa ditangkap.
4. Bahwa posisi rumah Saksi-7 dengan rumah Terdakwa hampir berhadapan dengan jarak lebih kurang 20 meter, sedangkan posisi rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Junaedi berdampingan hanya dibatasi pagar.
5. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui dimana letak kandang sapi milik Terdakwa, namun biasanya Saksi-7 melihat sapi milik Terdakwa makan rumput di lapangan dekat rumah Saksi-7.
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wita Saksi-7 melihat ada petugas datang ke rumah Terdakwa dan Sdr. Junaedi namun tidak ada orang di rumah Sdr. Junaedi, kemudian saat itu Saksi-7 diberitahu oleh warga bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi-7 menjadi kaget dan sempat menangis karena selama Terdakwa bertetangga dengan Saksi-7 tidak pernah berperilaku aneh-aneh.
7. Bahwa setelah Terdakwa beberapa hari ditahan di Denpom VII/3 Bone, Saksi-7 mendengar cerita dari tetangga bahwa Terdakwa difitnah karena Terdakwa dan Sdr. Junaedi bisnis kayu gaharu tetapi dituduh terlibat penyalahgunaan narkoba, sehingga sekira pukul 12.00 Wita Saksi-7 datang ke rumah Sdr. Junaedi lalu ketemu dengan istri Sdr. Junaedi, kemudian istri Sdr. Junaedi memperlihatkan kayu gaharu dibungkus karung goni yang di simpan dibawah rak di belakang ruang tamu.
8. Bahwa kemudian Saksi-7 mengambil kayu gaharu tersebut dari bawah rak lalu dikeluarkan dari karung goni kemudian di letakkan di atas lantai, dan saat itu Saksi-7 melihat kayu gaharu tersebut berbentuk kerucut dan sudah dibuang kulitnya serta warnanya krem, dengan ukuran panjang lebih kurang 30 centimeter, ukuran lebar lebih kurang 20 centimeter, serta berat lebih kurang 5 kilogram.

Hal 60 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kemudian kayu gaharu tersebut difoto oleh Saksi-7 menggunakan kamera handphone, setelah itu kayu gaharu tersebut dibungkus kembali dengan karung goni kemudian disimpan kembali di bawah rak, lalu pada sore harinya foto kayu gaharu tersebut diunggah di facebook karena Saksi-7 merasa jengkel karena Terdakwa dituduh terlibat penyalahgunaan narkoba padahal Terdakwa dan Sdr. Junaedi jual beli kayu gaharu.

10. Bahwa handphone yang dipergunakan oleh Saksi-7 mendokumentasikan kayu gaharu tersebut sudah hilang pada bulan Nopember 2016.

11. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui darimana Sdr. Junaedi mendapatkan kayu gaharu.

12. Bahwa tidak ada kayu gaharu yang tumbuh di Kab. Bone.

13. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui apakah kayu gaharu boleh diperjualbelikan secara bebas atau tidak.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ribli
Pekerjaan : PNS Kemenhub Kab. Bone
Tempat, tanggal lahir : Apala, 01 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Tokaseng Rt. 003 Rw. 004 Lingkungan Lalleree Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan sebagai keponakan karena ibu kandung Terdakwa adalah adik kandung Saksi-8.

2. Bahwa Saksi-8 juga kenal dengan Sdr. Junaedi namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-8 mengetahui Sdr. Junaedi pernah tinggal di Malaysia sebelum tinggal di BTN Corawali.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-8, Sdr. Junaedi bekerja sebagai petani.

5. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaedi pernah datang ke rumah Saksi-8 sebanyak 2 kali.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang ke rumah Saksi-8 namun saat itu Saksi-8 tidak berada di rumah sehingga tidak bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi.

7. Bahwa lebih kurang sepuluh hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang lagi ke rumah Saksi-8, kemudian Terdakwa pergi melihat sapi milik mertua Saksi-8 yang berada di samping rumah Saksi-8, sedangkan Saksi-8 dengan Sdr. Junaedi ngobrol di depan rumah Saksi-8 dengan jarak lebih kurang 15 meter dari posisi Terdakwa, kemudian Sdr. Junaedi menyampaikan kepada

Hal 61 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 bahwa Sdr. Junaedi mempunyai kayu gaharu, untuk itu Sdr. Junaedi minta tolong kepada Saksi-8 untuk mencari pembeli kayu gaharu, namun Saksi-8 terlebih dahulu minta diperlihatkan kayu gaharu tersebut sebelum dicarikan pembeli, kemudian Sdr. Junaedi berjanji akan membawa kayu gaharu tersebut ke rumah Saksi-8 seminggu kemudian untuk diperlihatkan kepada Saksi-8, namun satu minggu kemudian Saksi-8 ditelepon oleh Sdr. Junaedi bahwa Sdr. Junaedi tidak jadi datang ke rumah Saksi-8 karena ada urusan.

8. Bahwa pada saat Saksi-8 disuruh oleh Sdr. Junaedi mencari pembeli kayu gaharu, saat itu Sdr. Junaedi tidak menyebutkan harga kayu gaharu tersebut.

9. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui dari mana Sdr. Junaedi mendapatkan kayu gaharu.

10. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-8 tidak pernah melihat kayu gaharu karena tidak ada kayu gaharu yang tumbuh di Kab. Bone.

11. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui apakah kayu gaharu boleh diperjualbelikan secara bebas atau tidak.

12. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-8 ditelepon oleh kakak Terdakwa bernama Sahari bahwa Terdakwa ditangkap masalah narkoba.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Andi Imran
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bone, 13 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Corawali Blok C3 No. 3 Rt. 002 Rw. 001
Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan sebagai tetangga rumah, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-9 juga kenal dengan Sdr. Junaedi dalam hubungan sebagai tetangga rumah, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-9, Sdr. Junaedi bekerja sebagai petani.

4. Bahwa posisi rumah Saksi-9 dengan rumah Terdakwa dan rumah Sdr. Junaedi saling berhadapan.

5. Bahwa Saksi-9 dan Terdakwa serta Sdr. Junaedi sering ngobrol-ngobrol di kursi panjang di depan rumah Saksi-9 membicarakan pembangunan mesjid dekat rumah Saksi-9.

6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-9 dan Terdakwa serta Sdr. Junaedi ngobrol-ngobrol di kursi panjang di depan rumah Saksi-9, kemudian Sdr. Junaedi menyampaikan kepada Saksi-9 bahwa Sdr. Junaedi mau menjual kayu gaharu, namun tidak ditanggapi secara serius oleh Saksi-9 karena tidak ada kayu gaharu yang tumbuh di Kab. Bone.

Hal 62 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa seminggu kemudian Saksi-9 dan Terdakwa serta Sdr. Junaedi berkumpul lagi di kursi panjang di depan rumah Saksi-9 lalu ngobrol-ngobrol lagi masalah kayu gaharu, kemudian Sdr. Junaedi masuk ke dalam rumahnya mengambil contoh kayu gaharu seukuran kayu korek api warna coklat kemerah-merahan lalu dibakar oleh Sdr. Junaedi hingga mengeluarkan bau wangi.

8. Bahwa pada saat Sdr. Junaedi mengatakan mau menjual kayu gaharu, saat itu Sdr. Junaedi tidak menyebutkan harga kayu gaharu tersebut.

9. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui dari mana Sdr. Junaedi mendapatkan kayu gaharu.

10. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui apakah kayu gaharu boleh diperjualbelikan secara bebas atau tidak.

11. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita setelah Saksi-9 pulang dari Makassar, Saksi-9 diberitahu oleh istrinya bahwa Terdakwa ditangkap masalah narkoba.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VIIWrb selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Batalyon 721/Mks Pinrang, pada tahun 2004 ditugaskan di Kompi B Yonif 721/Mks di Polmas, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Korem 141/TP di Bone, kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 1415/Selayar, selanjutnya pada tahun 2013 dipindahtugaskan kembali di Korem 141/TP, kemudian pada tahun 2015 di pindahtugaskan di Kodim 1407/Bone, lalu pada tahun 2016 ditugaskan di Koramil 1407-11/Barebbo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo, Kodim 1407/Bone.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra sejak tahun 2014 di BTN Corawali Desa Apala karena Saksi-4 sering datang ke BTN Corawali karena banyak keluarga Saksi-4 yang tinggal di BTN Corawali dan sering ngobrol di pos ronda bersama Terdakwa dan serta warga lainnya, namun Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan maupun alamat tempat tinggal Saksi-4.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Junaedi sejak kecil karena orang tua Terdakwa bertetangga dengan orang tua Sdr. Junaedi di desa Apala, selain itu rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Junaedi di BTN Corawali bertetangga karena berdampingan hanya dibatasi pagar.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Junaedi pernah pergi merantau di beberapa daerah antara lain, Papua dan Malaysia, setelah itu Sdr. Junaedi tinggal BTN Corawali dan bekerja sebagai petani, tetapi kadang-kadang Sdr. Junaedi membantu iparnya bernama Kirman pergi membawa sapi ke Kalimantan untuk diperjualbelikan.

Hal 63 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa memelihara 4 ekor sapi dan hingga saat ini Terdakwa telah memiliki 6 ekor sapi yaitu 4 ekor sapi jantan dan 2 ekor sapi betina, dimana 4 ekor sapi jantan tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan cara ditaruh di dalam sebuah kandang yang letaknya berada lebih kurang 8-15 meter di belakang rumah Sdr. Niar di desa Apala, sedangkan 2 ekor sapi betina milik Terdakwa dipelihara dengan cara dilepas begitu saja. Adapun jarak rumah Sdr. Niar dengan rumah orang tua Terdakwa hanya dibatasi 3 buah rumah milik orang lain, sedangkan jarak antara kandang sapi milik Terdakwa dengan rumah Terdakwa di BTN Corawali lebih kurang 1,5 kilometer.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Sdr. Junaedi untuk mencari pembeli shabu-shabu, demikian pula Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-4 mencari pembeli shabu-shabu.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa bangun tidur, kemudian sekira pukul 07.15 Wita ketika Terdakwa pergi untuk mengambil rumput makanan ternak sapi, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Junaedi di depan rumah Sdr. Junaedi, lalu Sdr. Junaedi bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana Pak Agus", dijawab oleh Terdakwa "Saya mau pergi mengambil rumput makanan sapi", kemudian Sdr. Junaedi bertanya lagi kepada Terdakwa "Apakah Pak Agus pernah ketemu dengan Rahmadi", Terdakwa menjawab "Pernah, kenapa", kemudian Sdr. Junaedi mengatakan "Saya mau menjual kayu gaharuku, saya mau suruh Rahmadi mencari pembeli siapa tahu dia tahu", setelah itu Sdr. Junaedi masuk ke dalam rumahnya mengambil contoh kayu gaharu berbentuk bulat seukuran lintingan rokok berwarna coklat buram lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Junaedi membakar kayu gaharu tersebut dan mengeluarkan bau harum serta mengeluarkan minyak, dan pada saat Terdakwa akan pergi Sdr. Junaedi mengatakan "Pak Agus siapa tahu Pak Agus ketemu dengan Rahmadi minta tolong disampaikan kalau saya mau menyuruh Rahmadi mencari pembeli kayu gaharu", Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor pergi mencari rumput untuk makanan ternak.

8. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa berada dalam perjalanan pergi mencari rumput selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di samping rumah Sdr. Kahar di BTN Corawali, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Rahmadi kau dicari sama Junaedi", Saksi-4 menjawab "Kenapa", dijawab oleh Terdakwa "Katanya dia mau jual kayu gaharunya, kau disuruh carikan pembeli" Saksi-4 menjawab "O, iya nanti saya ketemu dengan Junaedi", setelah itu Terdakwa melanjutkan pergi mencari rumput.

9. Bahwa sekira pukul 09.30 Wita setelah Terdakwa mengambil rumput, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di BTN Corawali, kemudian sekira pukul 10.30 Wita pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk mengantar rumput ke kandang sapi milik Terdakwa di Apala, selanjutnya Terdakwa ditegur oleh Sdr. Junaedi "Mau kemana Pak Agus", dijawab oleh Terdakwa "Mau ke Apala", lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Junaedi "Tadi saya ketemu dengan Rahmadi di depan di dekat rumah Pak Kahar, dan pesan kita sudah saya sampaikan kepada Rahmadi", kemudian Sdr. Junaedi berkata "Pak Agus saya ikut ke depan", lalu Terdakwa membonceng Sdr. Junaedi ke depan di dekat rumah Sdr. Kahar untuk ketemu Saksi-4, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar rumput ke kandang sapi milik Terdakwa di Apala.

10. Bahwa setelah tiba di kandang sapi milik Terdakwa di Apala selanjutnya Terdakwa memberi makan sapinya, setelah itu Terdakwa tidur di kolong rumah orang Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa lalu istri Terdakwa memberikan

Hal 64 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diperoleh dari sumbangan warga untuk pembangunan mesjid dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menyerahkan uang tersebut kepada bendahara mesjid, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melihat ada panggilan masuk di handphone milik Terdakwa menggunakan nomor baru namun saat itu Terdakwa tidak punya pulsa, sehingga Terdakwa mis call balik ke nomor tersebut, tidak lama kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa menggunakan nomor baru tersebut lalu bertanya kepada Terdakwa "Pak Agus ada Junaedi disitu", dijawab oleh Terdakwa "Kenapa", lalu Saksi-4 berkata "Tolong disampaikan kepada Junaedi ada saya dapatkan pembeli dengan harga ada yang 45, ada yang 40", dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak tahu masalah itu langsung saja hubungi Junaedi karena saya juga ada di Apala", lalu Saksi-4 menjawab "Sudah saya telpon Junaedi tapi tidak aktif nomornya", setelah itu Saksi-4 mematikan handphonenya.

12. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Junaedi mengatakan "Pak Agus minta tolong sebentar kalau ada Rahmadi kita jemput karena tidak ada motorku", lalu Terdakwa jawab "Nanti saya lihat karena saya ada di Apala", kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Junaedi "Mau dijemput kemana", dijawab oleh Sdr. Junaedi "Ada kawannya Rahmadi mau lihat kayu gaharu".

13. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 mengatakan "Tolong Pak Agus jemput saya dekat mesjid", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Mesjid mana", dijawab oleh Saksi-4 "Mesjid Arrahman depan rumahnya Petta Lolo karena saya janji ketemu Junaedi di rumahnya Pak Niar", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Terus-terus saja, saya tunggu depan rumah tua saya", lalu Saksi-4 berkata lagi kepada Terdakwa "Minta tolong sekali Pak Agus karena temanku buru-buru mau berangkat ke Kendari".

14. Bahwa sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi menjemput Saksi-4 di depan Mesjid Arrahman di daerah Corawali, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Mau dibawa kemana kayu gaharunya", dijawab oleh Saksi-4 "Mau dibawa ke Kendari, ini temanku buru-buru ngejar kapal ke Kendari", setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-4 dan temannya pergi ke rumah Pak Niar.

15. Bahwa setelah tiba di depan rumah Pak. Niar, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Ini di atas tempatnya Pak Niar", dan dijawab oleh Saksi-4 "Terima kasih banyak Pak Agus", lalu Terdakwa berkata "Saya balik dulu karena saya mau kasih makan sapi", selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya untuk ganti pakaian lalu Terdakwa pergi ke kandang sapi untuk memberi makan sapinya, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada keributan di kolong rumah Sdr. Niar, lalu Terdakwa keluar dari kandang sapi kemudian pada saat Terdakwa berdiri di depan kandang sapi selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-4 dan Sdr. Junaedi ditangkap oleh polisi, setelah itu Terdakwa mendengar polisi berteriak "Mana shabu-shabunya", selanjutnya Terdakwa mendekat ke samping rumah Sdr. Niar, lalu Terdakwa melihat Sdr. Junaedi dilepas oleh polisi, kemudian Terdakwa melihat berjalan ke belakang rumah Sdr. Niar.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada polisi "Ada apa ini pak", lalu Terdakwa juga digeledah dari belakang kemudian handphone Terdakwa diambil oleh polisi, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota Kodim, lalu polisi menanyakan Kartu Tanda Anggota

Hal 65 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KTA) milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak membawa KTA, kemudian Terdakwa berkata kepada polisi "Kalau tidak percaya mari kita ke rumah", lalu salah seorang polisi berkata "Lapor saja ke Pom", dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa saya mau dilapor ke Pom, apa salah saya", setelah itu Terdakwa minta kepada salah seorang polisi agar handphone Terdakwa dikembalikan, tetapi polisi tersebut mengatakan tidak tahu siapa membawa handphone Terdakwa, lalu polisi lain mengatakan kepada Terdakwa "Tidak usah ribut pak, kita hanya minta bapak ikut ke kantor polisi untuk menjadi saksi karena bapak melihat penangkapan", kemudian Terdakwa menjawab "Saya sampaikan dulu ke Danramil saya", lalu polisi berkata "Masalah Danramil nanti disampaikan di kantor", setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza, kemudian dibawa ke belakang Bank Panin di Jln. Makmur Kota Watampone (di belakang rumah jabatan Bupati Bone).

17. Bahwa sesampainya di belakang Bank Panin selanjutnya Terdakwa turun dari mobil, kemudian Terdakwa bertanya kepada polisi "Kenapa orang itu dilepas", dijawab oleh polisi "Dia anggota", lalu Terdakwa berkata "Orang itu bukan anggota", kemudian polisi bertanya "Namanya siapa", dijawab oleh Terdakwa "Namanya Junaidi", kemudian saat itu Terdakwa sempat meminta handphonenya dikembalikan karena ada nomor handphone Junaidi di handphone Terdakwa, lalu polisi mengembalikan handphone Terdakwa setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Junaedi, lalu Sdr. Junaedi bertanya kepada Terdakwa "Dimanaki Pak Agus", dijawab oleh Terdakwa "Saya di kota lagi makan", selanjutnya Terdakwa bertanya "Kamu dimana", dijawab oleh Sdr. Junaedi "Saya di rumahnya Rustam", setelah itu mematikan handphonenya.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak polisi mengecek keberadaan Sdr. Junaedi di rumah Sdr. Rustam, namun polisi masih menunggu Kanit, kemudian sekira pukul 23.00 Wita ada sebuah mobil polisi yang datang lalu Terdakwa dinaikkan ke mobil polisi yang baru datang tersebut, sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil polisi sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Terminal Palakka dengan alasan menunggu Kanit datang dari Makassar, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul Terdakwa bersama Saksi-4 dibawa ke Mapolres Bone.

19. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita setelah tiba di Polres Bone selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan Kanit Narkoba Polres Bone, sedangkan Saksi-4 langsung diperiksa.

20. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dibawa oleh polisi dan anggota Intel Kodim 1407/Bone serta Danramil Barebbo untuk mencari Sdr. Junaedi di dekat kantor PU Apala namun Sdr. Junaedi tidak ditemukan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Junaedi di BTN Corawali namun Sdr. Junaedi tidak ada di rumahnya, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Polres Bone.

21. Bahwa sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa melihat penimbangan shabu-shabu tetapi Terdakwa tidak tahu beratnya, kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan "Tidak tahu".

22. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita petugas Denpom VII/Bone datang ke Polres Bone, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/3 Bone untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Denpom VII/3 Bone.

23. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom VII/Bone, Terdakwa pernah diambil urine dan darah serta rambutnya oleh penyidik Denpom VII/3 Bone untuk diperiksa dilaboratorium dengan hasil

Hal 66 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkoba karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba.

24. Bahwa Terdakwa tidak menyangkal keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman karena Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim untuk menilai keterangan Saksi-5.

25. Bahwa di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba.

26. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba.

27. Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

28. Bahwa pada tahun 2004 melaksanakan Pamtas RI-Timor Leste di Atambua selama 1 tahun.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. Barang-barang : 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone berupa :

- 50 (lima puluh) gram shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Rahmadi Rahman Putra.
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9218/2016/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9219/2016/NNF milik tersangka Kopda Agustang NRP 31030733460984 adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan antara lain 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 50,2945 gram diberi nomor barang bukti 9304/2016/2016 milik

Hal 67 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Rahmadi Rahman Putra alias Rahmadi bin Abdul Rahman adalah barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016.

e. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016.

f. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa.

Bahwa setelah bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Sony Ericson tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, Saksi-9 Andi Imran, serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Sony Ericson tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4 maupun pada saat membicarakan jual beli kayu gaharu. Namun disisi lain Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 menjelaskan bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa tersebut merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa pada saat membicarakan jual beli shabu-shabu dengan Saksi-4 maupun Sdr. Junaedi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Sony Ericson tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone berupa :

- 50 (lima puluh) gram shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Rahmadi Rahman Putra.
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, Saksi-9 Andi Imran, serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, serta Saksi-9 menerangkan tidak mengetahui asal usul 50 (lima puluh) gram shabu-shabu yang disita oleh Polres Bone karena yang diketahui oleh Terdakwa adalah menyuruh Saksi-4 mencari pembeli kayu gaharu. Namun disisi lain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3,

Hal 68 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-5 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) gram shabu-shabu sebagaimana terlihat dalam foto tersebut disita dari Saksi-4 karena shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara. Demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam disita dari Sdr. Rahmadi Rahman Putra, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson disita dari Terdakwa karena merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi-4 pada saat membicarakan jual beli shabu-shabu. Selanjutnya barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4, kemudian barang bukti tersebut di atas di foto untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polres Bone tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9218/2016/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9219/2016/NNF milik tersangka Kopda Agustang NRP 31030733460984 adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribbi, Saksi-9 Andi Imran, serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan antara lain 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 50,2945 gram diberi nomor barang bukti 9304/2016/2016 milik tersangka Rahmadi Rahman Putra alias Rahmadi bin Abdul Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5

Hal 69 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripda Abdul Rahman, Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, Saksi-9 Andi Imran serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, serta Saksi-9 menerangkan tidak mengetahui pemeriksaan shabu-shabu milik Saksi-4 di laboratorium forensik cabang Makassar karena yang diketahui oleh Terdakwa adalah Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mencari pembeli kayu gaharu. Namun sebaliknya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 membenarkan bahwa hasil pemeriksaan kristal bening sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tersebut di atas ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, Saksi-9 Andi Imran serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 membenarkan bahwa barang bukti sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan Nomor 3421/NNF/X/2016 tersebut adalah sampel urine dan darah serta rambut milik Terdakwa yang terima oleh laboratorium forensik cabang Makassar. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- e. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, Saksi-9 Andi Imran serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 membenarkan bahwa kristal bening sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan Nomor 3443/NNF/X/2016 tersebut adalah shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara kemudian shabu-shabu tersebut disita dari Saksi-4 oleh petugas Polres Bone lalu diserahkan kepada laboratorium forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- f. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017.

Hal 70 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibaca dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, Saksi-9 Andi Imran serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa perkara Saksi-4 telah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) berkas Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 tersebut di atas ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 Serka Asdin karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, lagi pula keterangan Saksi-1 dibenarkan semua oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Terdakwa keluar dari kolong rumah Sdr. Niar pada saat Saksi-2 datang ke kolong rumah Sdr. Niar karena saat itu Terdakwa berada di kandang sapi milik Terdakwa yang berada lebih kurang 10 meter di belakang rumah Sdr. Niar sedang memberi makan sapi.

Atas sangkalan Terdakwa pada butir a tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa pada butir a tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga bukan fakta.
- Bahwa keterangan Saksi-2 telah bersesuaian dengan keterangan dan Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 bahwa Terdakwa

Hal 71 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di depan rumah Sdr. Niar, selain itu sangat tidak lazim apabila sapi diberi makan pada malam hari, karena biasanya sapi diberi makan sejak pagi hari hingga sore hari, kemudian pada malam hari sapi mengunyah kembali makanannya, oleh karenanya dalam ilmu biologi sapi termasuk hewan memamah biak (Ruminansia) yaitu hewan yang mengunyah makanannya sebanyak dua fase. Lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangan semula.

- Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada butir a tersebut di atas tidak dapat diterima.

b. Bahwa tidak benar Saksi-2 menyuruh Terdakwa menenangkan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi.

Atas sangkalan Terdakwa pada butir b tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa pada butir b tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga bukan fakta.

- Bahwa keterangan Saksi-2 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 bahwa pada saat diamankan oleh Saksi-2, saat itu Sdr. Junaedi sempat berontak kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengamankan Sdr. Junaedi, dan atas sangkalan Terdakwa pada butir b tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa pada butir b tersebut di atas tidak dapat diterima.

c. Bahwa tidak benar Terdakwa langsung dibawa dari TKP ke kantor Polres Bone, karena Terdakwa sempat dibawa dulu ke Bank Panin yang berada di belakang rumah jabatan Bupati Bone, lalu Terdakwa dibawa ke Terminal Palakka, setelah itu Terdakwa baru dibawa ke Polres Bone.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada butir c tersebut di atas sifatnya hanya meluruskan, apalagi sangkalan Terdakwa pada butir c tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-2 sehingga tidak perlu lagi ditanggapi lebih lanjut.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Saksi-4 keberatan kalau hanya Saksi-4 yang dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa, karena menurut Terdakwa omongan Saksi-4 tersebut ditujukan kepada Sdr. Junaedi.

b. Bahwa tidak benar pada saat penangkapan Terdakwa berada di kolong rumah karena saat itu Terdakwa berada di kandang sapi milik Terdakwa yang berada lebih kurang 10 meter di belakang rumah Sdr. Niar.

Atas sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tersebut di atas cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan bukan fakta.

Hal 72 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi-3 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 yang menerangkan bahwa pada Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar datang ke TKP sehingga Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi sempat berhamburan, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mengamankan shabu-shabu tersebut dengan cara diselipkan di bawah papan namun shabu-shabu tersebut jatuh di samping kandang ayam, kemudian Saksi-2 mengamankan Terdakwa dan Sdr. Junaedi, sedangkan Saksi-5 mengamankan Saksi-4. Kemudian pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sempat menolak dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, tetapi Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa. Dalam pada itu atas sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tersebut di atas, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula, sehingga sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tersebut di atas harus dikesampingkan.

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan shabu-shabu kepada Saksi-4 untuk dijual, yang benar Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Sdr. Junaedi mau menjual kayu gaharu.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa sering ketemu Saksi-4 karena Terdakwa hanya pernah dipertemukan oleh Sdr. Junaedi dengan Saksi-4 sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita di samping rumah Sdr. Kahar pada waktu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Sdr. Junaedi mau menjual kayu gaharu, dan yang kedua pada waktu Terdakwa menjemput Saksi-4 di depan mesjid untuk ketemu dengan Sdr. Junaedi.
- c. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-4 pernah membicarakan harga shabu-shabu.
- d. Bahwa tidak benar pada pukul 11.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-4.
- e. Bahwa tidak benar pada malam kejadian Terdakwa menanyakan masalah uang kepada Saksi-4.
- f. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menyuruh Saksi-4 mencari pembeli shabu-shabu.
- g. Bahwa tidak benar Terdakwa berada di TKP pada waktu transaksi karena saat itu Terdakwa berada di kandang sapi memberi makan sapi.
- h. Bahwa tidak benar Terdakwa pergi jemput Sdr. Junaedi karena setelah tiba di depan rumah Sdr. Niar, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya lalu pergi ke kandang sapi.
- i. Bahwa tidak benar Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 di rumah orang tua Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Hal 73 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-4 diberikan dibawah sumpah.

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 adalah keterangan yang berdiri sendiri, disisi lain keterangan Saksi-4 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5, lagi pula keterangan Saksi-5 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Untuk itu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. Terhadap keterangan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan dibuat pada tanggal 02 Juni 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-4 tidak pernah disuruh oleh Terdakwa mencari pembeli narkoba, karena Terdakwa hanya mengetahui Saksi-4 dan Sdr. Junaedi mau menjual kayu gaharu bukan narkoba, dan keterangan Saksi-4 yang ada dalam BAP penyidik Denpom Bone adalah keterangan yang tidak benar. Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan dibuat pada tanggal 02 Juni 2017 tersebut baru dimunculkan oleh Saksi-4 setelah perkara Saksi-4 selesai diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Watampone, sehingga timbul kesan bahwa Saksi-4 ingin mempertanggungjawabkan sendiri kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi-4 bersama Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan dibuat pada tanggal 02 Juni 2017 tersebut tidak diberikan dibawah sumpah, sebaliknya keterangan Saksi-4 dalam BAP Penyidik Denpom VII/3 Bone diberikan dibawah sumpah, selain itu Saksi-4 tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh penyidik Pom serta membenarkan semua keterangannya dalam BAP Pom. Demikian pula Saksi-3 dan Saksi-5 menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sempat menolak dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, tetapi Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa, sehingga Terdakwa pun dibawa ke Polres Bone bersama Saksi-4 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula pada saat Saksi-4 diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Watampone, Saksi-4 memberikan keterangan yang tegas dan jelas bahwa Saksi-4 mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra yang diberikan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan dibuat pada tanggal 02 Juni 2017 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

6. Terhadap keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, selain itu keterangan Saksi-5 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4. Oleh karenanya keterangan Saksi-5 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

7. Terhadap keterangan Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 74 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran, tidak melihat sendiri atau mengalami sendiri ataupun mendengar sendiri pada saat Terdakwa dan Saksi-4 ditangkap oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 di depan rumah Sdr. Niar. Apalagi Saksi-6 Arisah memberikan keterangan setelah Saksi-4 (suami Saksi-6 Arisah) dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Watampone.

- Bahwa kayu gaharu disebutkan oleh Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran tidak pernah diperlihatkan atau disita sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4 maupun sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Dan jika memang benar Terdakwa dan Sdr. Junaedi hanya melakukan transaksi jual beli kayu gaharu sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran, lalu mengapa Sdr. Junaedi dan Terdakwa serta Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari di tempat yang gelap di kolong rumah Sdr. Niar, dan mengapa pula Sdr. Junaedi dan istrinya pergi meninggalkan rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

- Bahwa Saksi-7 menerangkan setelah Terdakwa beberapa hari ditahan di Denpom VII/3 Bone, Saksi-7 datang ke rumah Sdr. Junaedi lalu ketemu dengan istri Sdr. Junaedi, kemudian istri Sdr. Junaedi memperlihatkan kayu gaharu dibungkus karung goni yang di simpan dibawah rak di belakang ruang tamu, kemudian Saksi-7 mengambil kayu gaharu tersebut dari bawah rak lalu dikeluarkan dari karung goni kemudian di letakkan di atas lantai, dan saat itu Saksi-7 melihat kayu gaharu tersebut berbentuk kerucut dengan ukuran panjang lebih kurang 30 centimeter, ukuran lebar lebih kurang 20 centimeter, serta berat lebih kurang 5 kilogram. Namun disini lain Saksi-5 menerangkan pada saat Saksi-5 dan Saksi-4 berboncengan sepeda motor menuju Apala untuk menemui Terdakwa, saat itu Saksi-5 sempat memegang sesuatu di saku celana kiri bagian depan Saksi-4, lalu Saksi-5 menanyakan benda tersebut kepada Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 membawa skil (maksudnya timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas). Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat sangat tidak masuk akal apabila kayu gaharu berbentuk kerucut dengan ukuran panjang lebih kurang 30 centimeter, ukuran lebar lebih kurang 20 centimeter, serta berat lebih kurang 5 kilogram bisa timbang menggunakan timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas. Dalam pada itu berdasarkan keterangan Saksi-4 telah didukung oleh keterangan Saksi-5 yang telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa selama Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi berada di kolong rumah Sdr. Niar tidak pernah membicarakan masalah transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali hanya membicarakan jual beli shabu-shabu seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 75 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VIIWrb selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Batalyon 721/Mks Pinrang, pada tahun 2004 ditugaskan di Kompi B Yonif 721/Mks di Polmas, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Korem 141/TP di Bone, kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 1415/Selayar, selanjutnya pada tahun 2013 dipindahtugaskan kembali di Korem 141/TP, kemudian pada tahun 2015 di pindahtugaskan di Kodim 1407/Bone, lalu pada tahun 2016 ditugaskan di Koramil 1407-11/Barebbo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo, Kodim 1407/Bone.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra sejak tahun 2014 di BTN Corawali Desa Apala karena Saksi-4 sering datang ke BTN Corawali karena banyak keluarga Saksi-4 yang tinggal di BTN Corawali dan sering ngobrol di pos ronda bersama Terdakwa dan serta warga lainnya, namun Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan maupun alamat tempat tinggal Saksi-4.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Junaedi sejak kecil karena orang tua Terdakwa bertetangga dengan orang tua Sdr. Junaedi di desa Apala, selain itu rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Junaedi di BTN Corawali bertetangga karena berdampingan hanya dibatasi pagar.

4. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan ada hubungan kerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli shabu-shabu yaitu Saksi-4 dan Terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dengan cara mencari pembeli dan menghubungkan antara calon pembeli dengan pemilik shabu-shabu.

5. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi-4 tidur di rumah teman Saksi-4 bernama Sdr. Kaharuddin di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tiba-tiba Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya", Saksi-4 menjawab "Biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu", dijawab oleh Saksi-4 "Saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari pembeli dengan mengatakan "Kalau begitu carikanmi pale pembeli", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

6. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan setelah Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan "Carikan pembeli ada shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball", Sdr. Uci menjawab melalui telepon "Nanti saya kabari kalau ada pembeli", lalu Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Uci "Biasanya harganya berapa", Sdr. Uci menjawab "Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)", kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-4, setelah itu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Sudah kamu carikan pembeli", Saksi-4 menjawab "Sudah saya carikan tapi

Hal 76 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kalau kita mau saya teleponkan", namun Sdr. Junaedi minta dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Junaedi pamit untuk pergi entah kemana.

7. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "Ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)", selanjutnya Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau sudah ada pembeli yang bersedia dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "Tunggu, saya kesitu", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4, setelah itu Saksi-4 minta agar Terdakwa menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya".

8. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 kembali menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, selanjutnya Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah", Saksi-4 menjawab "Belum datang", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa datang bersama Sdr. Junaedi lalu Saksi-4 langsung menyampaikan calon pembelinya minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur 1 (satu) ball saja yang sudah disediakan, kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menjemput calon pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kalau sudah datang pembelinya hubungi Terdakwa.

9. Bahwa benar dilain pihak Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, kemudian Brigpol Nasrul melaporkan hal tersebut kepada Bripka Jasman sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Bone karena Brigpol Nasrul sebagai anggota Resmob Polres Bone tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

10. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Bripka Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-5, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama lcal berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal lcal sebenarnya nama lain dari Bripda A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.

Hal 77 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.15 Wita Saksi-4 berangkat dari rumah Sdr. Junaedi menuju ke Apala rumah orang tua Terdakwa sambil menelpon Terdakwa untuk bertemu dengan maksud untuk memastikan kalau shabu-shabu tersebut ada dengan alasan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut sehingga Terdakwa bertanya "Kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa", Saksi-4 menjawab "Sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-4 akan transaksi jual beli kayu gaharu.

12. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi mengajak Saksi-4 dengan maksud kalau kayu gaharunya tidak ada disini sehingga, Saksi-4 mengikuti Sdr. Junaedi bersama Terdakwa dan setibanya di sebuah jembatan Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Junaedi berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "Tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya", Saksi-4 menjawab "Ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya".

13. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-5 dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 mengaku bernama lcal, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-5 "Ada barang ngga" (dalam hal ini yang dimaksud barang adalah shabu-shabu), namun saat itu Saksi-5 tidak menanyakan harga shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 karena Saksi-5 sudah mendapat informasi dari Brigpol Nasrul melalui Bripka Jasman bahwa shabu-shabu yang mau dijual oleh Saksi-4 harganya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu dengan teman Saksi-4 pemilik shabu-shabu, untuk itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone sambil Saksi-5 membawa tas pinggang seolah-olah berisi uang untuk dipergunakan membayar harga shabu kepada Saksi-4 padahal tas pinggang tersebut diisi potongan kertas oleh Saksi-5.

14. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, saat itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berboncengan sepeda motor mengikuti Saksi-5 dari belakang dengan jarak lebih kurang 40 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga. Sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman mengikuti Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris lalu berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga.

15. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Saksi-5 menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi-5, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 mengikuti Saksi-4 pergi ke Jl. Besse Kajuara lalu menuju Jl. Agus Salim kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon lalu Saksi-4 menaruh sepeda motornya di belakang penjual martabak karena remnya jelek, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, dan saat itu Saksi-5 sempat memegang sesuatu di saku celana kiri bagian depan Saksi-4, lalu Saksi-5

Hal 78 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan benda tersebut kepada Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 membawa skil (maksudnya timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas).

16. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, saat itu Saksi-2 yang dibonceng oleh Bripda A. Mahruzar tetap mengikuti Saksi-5 dari belakang, demikian pula anggota Tim lainnya yang dipimpin oleh Saksi-3 bergerak mengikuti Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris dengan jarak lebih kurang 100 meter dibelakang Saksi-2.

17. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.10 Wita pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 berada dalam perjalanan selanjutnya Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan kalau calon pembelinya sudah bersama dengan Saksi-4 sambil janji untuk bertemu di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone.

18. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sesampainya di dekat mesjid tersebut selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi-5 dan Saksi-4, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai), kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan disini karena rawan", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 dibimbing oleh Terdakwa menuju tempat transaksi dengan cara Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala dengan jarak lebih kurang 100 meter dari mesjid, kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-4 kemudian berhenti di depan sebuah rumah panggung dengan jarak lebih kurang 200 meter dari jalan raya.

19. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-5 serta Saksi-4 masuk ke sebuah lorong kecil tersebut, Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar juga ikut masuk ke lorong yang dimasuki oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar sembunyi di sebuah pos ronda yang kondisinya sudah rusak untuk mengintai kegiatan Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5.

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengantar Saksi-4 dan Saksi-5, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 berhenti di depan sebuah rumah panggung milik Pak Niar, adapun jarak rumah Sdr. Niar dengan rumah orang tua Terdakwa hanya dibatasi 3 buah rumah milik orang lain.

21. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setibanya di tempat transaksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-4 "Mana uangnya, mau dihitung", lalu dijawab oleh Saksi-5 dan Saksi-4 "Alangkah bagusya jika ada barang ada uang", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu di kolong rumah Sdr. Niar, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor pergi menjemput Sdr. Junaedi.

22. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang menemui Saksi-5 dan Saksi-4 di bawah kolong rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 mengeluarkan timbangan

Hal 79 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital lalu diletakkan di atas sebuah meja panjang terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Ada senter", kemudian Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya, setelah itu Saksi-5 melihat Sdr. Junaedi mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana kanan bagian depan, lalu diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 meletakkan shabu-shabu tersebut di atas timbangan digital, dan saat itu meskipun di bawah kolong rumah tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan, namun Saksi-5 masih bisa melihat angka 185 yang muncul dari timbangan digital tersebut karena lampu timbangan digital mengeluarkan cahaya, selain itu Sdr. Junaedi menyalakan senter handphone yang diarahkan ke shabu-shabu yang sedang ditimbang oleh Saksi-4.

23. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan shabu-shabu yang diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang bentuknya menyerupai serbuk kristal bening dan dibungkus dengan plastik klem bening seukuran bungkus rokok merk sempoerna.

24. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu disaksikan oleh Sdr. Junaedi, Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Saksi-5 menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi-4, sedangkan Sdr. Junaedi berada di samping kanan Terdakwa, adapun Saksi-5 berada di samping kiri Saksi-4.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi berada di kolong rumah tersebut tidak pernah membicarakan masalah transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali hanya membicarakan jual beli shabu-shabu seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

26. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Saksi-5 menelepon bosnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-5 menerangkan bahwa saat itu yang ditelepon oleh Saksi-5 adalah Saksi-2 dan pura-pura menganggap Saksi-2 sebagai bos dari Saksi-5 dengan mengatakan "Bos barangnya bagus dan sudah ditimbang, saya ambilmi", dijawab oleh Saksi-2 "Ya, silahkan bayar".

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tidak lama setelah Saksi-5 menelepon Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar datang ke TKP lalu Saksi-2 berhenti di tempat agak terang karena ada cahaya lampu dari rumah lain sehingga Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi sempat berhamburan dan saat itu Saksi-5 sempat melihat Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mengamankan shabu-shabu tersebut dengan cara diselipkan di bawah papan namun shabu-shabu tersebut jatuh di samping kandang ayam, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari kolong rumah dan bertanya kepada Saksi-2 "Cari siapa", dijawab oleh Saksi-2 "Saya mencari tempat penjual baju cakar", kemudian Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Junaedi juga keluar dari kolong rumah, lalu Saksi-5 memberikan kode kepada Saksi-2 dengan cara menggerakkan keningnya ke arah Terdakwa yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi-2, dan gerakan kening Saksi-5 ke arah Terdakwa tersebut diartikan oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa termasuk jaringan Saksi-4 yang akan memperjualbelikan shabu, kemudian Saksi-2 langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai petugas polisi sehingga Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai

Hal 80 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, kemudian Saksi-2 juga mengamankan Sdr. Junaedi dengan cara memegang leher Sdr. Junaedi namun sempat berontak, sedangkan Saksi-4 diamankan oleh Saksi-5 dan Bripda A. Mahruzar namun Saksi-4 sempat berontak, kemudian Saksi-2 melepaskan tangan Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa menenangkan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi agar tidak berontak, dan saat itu Saksi-2 menduga Sdr. Junaedi juga anggota TNI karena melihat postur tubuhnya sehingga Saksi-2 melepaskan pegangan tangan Saksi-2 dari leher Sdr. Junaedi, lalu tiba-tiba Sdr. Junaedi melarikan diri ke belakang rumah dan tidak bisa dikejar karena banyak pohon bambu, setelah itu Saksi-2 menghubungi Bripka Jasman agar datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dirinya ditangkap dengan alasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan transaksi jual beli kayu gaharu.

29. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sempat menolak dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, tetapi Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa.

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 ditangkap, selanjutnya Saksi-5 sempat kembali ke kolong rumah untuk mencari timbangan digital yang telah dipergunakan oleh Saksi-4 menimbang shabu-shabu, namun Saksi-5 tidak menemukan timbangan digital tersebut.

31. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan beberapa saat setelah Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar yang datang ke TKP, selanjutnya Saksi-3 dan Bripka Jasman juga tiba di TKP, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan shabu-shabu yang ditemukan di TKP kepada Bripka Jasman, kemudian Saksi-3 dan Bripka Jasman membawa Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone menggunakan mobil Toyota Yaris.

32. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone sempat mampir di Bank Panin di belakang rumah jabatan Bupati Bone lalu ke Terminal Palakka untuk dilakukan pengembangan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Polres Bone lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Ipda Hani Wiliam (Kanit Sidik Polres Bone).

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone ditempuh selama lebih kurang 4 jam, namun selama Terdakwa berada dalam perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone tersebut, Terdakwa tidak pernah menyebut-nyebut transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali Terdakwa hanya menangis sambil berkata "Habis saya".

34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 02.00 Wita setelah tiba di Polres Bone selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan Kanit Narkoba Polres Bone, sedangkan Saksi-4 langsung diperiksa.

Hal 81 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 03.00 Wita

Terdakwa dibawa oleh polisi dan anggota Intel Kodim 1407/Bone serta Danramil Barebbo untuk mencari Sdr. Junaedi di dekat kantor PU Apala namun Sdr. Junaedi tidak ditemukan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Junaedi di BTN Corawali namun Sdr. Junaedi tidak ada di rumahnya, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Polres Bone.

36. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 05.00 Wita Saksi-5 melihat pada saat barang bukti berupa shabu-shabu ditimbang oleh penyidik Polres Bone, dengan hasil penimbangan lebih kurang 50 (lima puluh) gram.

37. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 06.00 Wita petugas Denpom VII/3 Bone datang ke Polres Bone, kemudian sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/3 Bone untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

38. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom VII/3 Bone, Terdakwa pernah diambil urine dan darah serta rambutnya oleh penyidik Denpom VII/3 Bone untuk diperiksa di laboratorium.

39. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9218/2016/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9219/2016/NNF milik tersangka Kopda Agustang NRP 31030733460984 adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

41. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

42. Bahwa benar Terdakwa juga menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

43. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone antara lain berupa : 50 (lima puluh) gram shabu-shabu sebagaimana terlihat dalam foto tersebut disita dari Saksi-4 karena shabu-shabu tersebut diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara. Demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam disita dari Sdr. Rahmadi

Hal 82 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahman Putra, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson disita dari Terdakwa karena merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi-4 pada saat membicarakan jual beli shabu-shabu. Selanjutnya barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4, kemudian barang bukti tersebut di atas di foto untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

44. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Saksi-2 dan Saksi-5 diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4, saat itu Saksi-2 dan Saksi-5 mengetahui bahwa shabu-shabu yang disita dari Saksi-4 telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

45. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan kristal bening sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tersebut adalah shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara kemudian shabu-shabu tersebut disita dari Saksi-4 oleh petugas Polres Bone lalu diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

46. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan antara lain 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 50,2945 gram diberi nomor barang bukti 9304/2016/2016 milik tersangka Rahmadi Rahman Putra alias Rahmadi bin Abdul Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

47. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 ternyata Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengerti masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4, dan pada saat Saksi-4 ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bone pada saat itu Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki Junaedi (DPO), demikian pula setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bal/bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti itulah yang yang hendak diserahkan oleh Saksi-4 kepada pembeli yang belakangan diketahui kalau pembeli itu merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 83 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. Terhadap nota pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum pada halaman 20-38 setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam menilai keterbuktian unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya disandarkan kepada keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran, padahal Terdakwa mempunyai hak ingkar sehingga keterangan Terdakwa berlaku untuk diri Terdakwa sendiri, sedangkan Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran tidak melihat sendiri atau mengalami sendiri pada saat Terdakwa dan Saksi-4 ditangkap oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 di depan rumah Sdr. Niar. Apalagi Saksi-6 Arisah memberikan keterangan setelah Saksi-4 (suami Saksi-6 Arisah) dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Watampone, demikian Saksi-7 Syamsul Bahri, dan Saksi-9 Andi Imran merupakan tetangga Terdakwa di BTN Corawali, bahkan Saksi-8 Ribi merupakan paman Terdakwa sehingga wajar adanya apabila Saksi-6 Arisah, Saksi-7 Syamsul Bahri, Saksi-8 Ribi, dan Saksi-9 Andi Imran memberikan keterangan yang cenderung meringankan Terdakwa. Akan tetapi disisi lain keterangan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra yang diberikan dibawah sumpah pada saat diperiksa oleh penyidik Denpom VII/3 Bone telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming serta keterangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto. Demikian pula pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan atau sangkalan

Hal 84 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 tetap pada keterangannya semula. Sedangkan keterangan Saksi-5 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas akan ditanggapi lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tidak dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan. Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjadikan shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka seharusnya sejak semula dilakukan penyitaan oleh penyidik Denpom VII/3 Bone, namun penyidik Denpom VII/3 Bone mengalami kesulitan untuk menjadikan shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa karena lebih dulu disita oleh penyidik Polres Bone untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut selanjutnya penyidik Denpom VII/3 Bone memfoto shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut kemudian diberi label "Untuk Keadilan" lalu dilampirkan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa. Sehingga dengan demikian foto shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat apalagi shabu-shabu sebagaimana terlihat di dalam foto tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 adalah shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara.

- Bahwa meskipun secara fisik shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan oleh penyidik Denpom VII/3 Bone, namun selama proses persidangan ternyata Oditur Militer telah berupaya menghadirkan shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut dengan cara berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Watampone, namun shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Adnan Hamzah, SH Jaksa Muda Nip 198405052007031001 Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bone (terlampir) sehingga Barang Bukti tersebut tidak bisa dihadirkan didepan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

- Bahwa terlepas dari hal-hal yang diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara Terdakwa ternyata shabu-shabu seberat 50, 2945 gram yang sita dari Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra telah diserahkan oleh penyidik Polres Bone kepada laboratorium forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan antara lain 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 50,2945 gram diberi nomor barang bukti 9304/2016/2016 milik tersangka Rahmadi Rahman Putra alias Rahmadi bin Abdul Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 85 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena shabu-shabu seberat 50, 2945 gram yang sita oleh penyidik Polres Bone dari Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra telah diperiksa di laboratorium forensik cabang Makassar, kemudian hasil pemeriksaannya dilampirkan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa maupun dalam tuntutan Oditur Militer, maka seharusnya Penasihat Hukum tidak perlu berpolemik mengenai keberadaan shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tersebut, karena dengan membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 itu saja telah memberikan informasi yang akurat mengenai keberadaan maupun kandungan kristal bening seberat 50,2945 gram tersebut.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 50, 2945 gram tidak dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Terhadap keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan saksi diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan yang mengaku Abd. Rahman, dimana Penasehat hukum Terdakwa mempertanyakan eksistensi orang tersebut, dan yang menjadi pertanyaan **“sebenarnya orang ini yang mengaku-ngaku sebagai Bripda Abd. Rahman”**, karena Oditur militer dalam menghadirkan yang bersangkutan dalam persidangan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat pemeriksaan tentang identitas diri, yang bersangkutan tidak menyerahkan kartu bukti identitas/kartu pengenal (KTP ataupun KTA), seperti pada saat kami menghadirkan saksi tambahan dalam persidangan ini. Jadi keterangan yang diberikan oleh orang yang mengaku sebagai Abd. Rahman haruslah dinyatakan batal demi hukum karena saksi ini adalah “saksi error in personal” atau saksi tidak jelas.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Bripda Abdul Rahman dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai Saksi Tambahan bersamaan dengan kedatangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menghadiri sidang sebagai saksi yang tercantum dalam BAP penyidik Denpom VII/3 Bone, namun demikian urutan pemeriksaan kedua orang saksi tersebut dilakukan dengan memeriksa terlebih dahulu Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto sebagai saksi yang tercantum dalam BAP penyidik Denpom VII/3 Bone, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan Abdul Rahman sebagai Saksi Tambahan yang diajukan atas permohonan Oditur Militer.

- Bahwa dipersidangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan antara lain pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, saat itu Saksi-3 bertindak sebagai Ketua Tim, sedangkan Anggota Tim terdiri dari Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-5 Bripda Abdul Rahman, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar. Sehingga dari keterangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto tersebut dapat dipastikan bahwa Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto sangat mengenal ciri-ciri fisik maupun identitas Bripda Abdul Rahman karena Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto dengan Bripda Abdul Rahman bekerja di unit yang sama yaitu Satuan Narkoba Polres Bone, bahkan Bripda Abdul Rahman adalah bawahan langsung dari Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto.

Hal 86 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Hakim Ketua menanyakan identitas Bripda Abdul Rahman, saat itu Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto duduk di kursi yang disediakan untuk saksi di belakang kursi pemeriksaan dengan jarak lebih kurang 2 meter dari posisi Bripda Abdul Rahman berdiri mendengarkan Hakim Ketua menanyakan identitas Bripda Abdul Rahman, dan saat itu Bripda Abdul Rahman dapat menyebutkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang (BAS) maupun yang termuat dalam putusan ini.

- Bahwa sejak Bripda Abdul Rahman dipanggil masuk ke dalam ruang sidang hingga Bripda Abdul Rahman menyebutkan identitasnya satu persatu sesuai pertanyaan Hakim Ketua, ternyata Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto sebagai atasan dan rekan kerja Bripda Abdul Rahman di Satuan Narkoba Polres Bone tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan ciri-ciri fisik maupun identitas Bripda Abdul Rahman, padahal sekiranya Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto tidak kenal ciri-ciri fisik maupun identitas Bripda Abdul Rahman maka dapat dipastikan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto akan memberikan informasi kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer bahwa orang tersebut hanya mengaku-ngaku sebagai Bripda Abdul Rahman sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya.

- Bahwa dalam pada itu sejak Hakim Ketua memeriksa identitas Bripda Abdul Rahman hingga semua pihak diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Bripda Abdul Rahman berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak pernah mempermasalahkan identitas Bripda Abdul Rahman, bahkan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Bripda Abdul Rahman.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan Saksi Tambahan diajukan oleh Oditur Militer haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Terhadap keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan ketidakmampuan Oditur Militer menghadirkan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dipersidangan, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal-hal tertentu karena jarak yang berjauhan, dan tidak adanya jaminan biaya dan keamanan yang pasti dari negara, dapat dibenarkan apabila keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, hal ini mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

- Dihadapkan dengan perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang relatif lama kepada Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dipersidangan, namun setelah Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dipanggil sebanyak 7 kali panggilan yaitu 2 kali panggilan ditujukan langsung kepada Saksi-4, 1 kali panggilan ditujukan kepada Karutan Klas IIA Bone, 3 kali panggilan ditujukan kepada Kalapas Klas IIA Bone, dan 2 kali panggilan ditujukan kepada Danrem 141/TP, namun ternyata Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra tetap tidak bisa hadir dipersidangan karena sedang menjalani pidana di Lapas Watampone yang jaraknya jauh dari Makassar, disamping itu tidak adanya jaminan biaya dan keamanan yang pasti dari negara untuk menghadirkan Saksi-4 dipersidangan sesuai penjelasan Oditur Militer dipersidangan, sehingga dengan alasan tersebut Penasihat Hukum berusaha memfasilitasi dengan

Hal 87 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meminta kepada Oditur Militer membuat surat permohonan kepada Danrem 141/TP untuk bantuan pengawalan menghadirkan Saksi-4 dipersidangan, akan tetapi meskipun Oditur Militer telah membuat permohonan kepada Danrem 141/TP untuk bantuan pengawalan Saksi-4 sebanyak 2 kali, namun Saksi-4 tetap tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sesuai penjelasan Penasihat Hukum ternyata Danrem 141/TP hanya mampu membantu biaya akomodasi dan transportasi untuk petugas yang mengawal Saksi-4 sedangkan personil pengawalan tetap dibebankan kepada Oditur Militer. Oleh karena itu Penasihat Hukum menyarankan kepada Oditur Militer membuat surat permohonan kepada Kaden Brimob Bone untuk bantuan pengawalan menghadirkan Saksi-4 dipersidangan, namun Oditur Militer tidak bisa menindaklanjuti saran dari Penasihat Hukum tersebut dengan alasan sesuai surat Ka Lapas Kelas II A Watampone menghendaki pengawalan sepenuhnya dari pihak militer terhadap Narapidana tersebut, sehingga Oditur Militer pun telah berkoordinasi dengan pihak Denpom VII/3 Bone untuk bantuan pengawalan menghadirkan Saksi-4 dipersidangan, namun pihak Denpom VII/3 Bone tidak mampu memberikan bantuan pengawalan menghadirkan Saksi-4 dipersidangan. Untuk itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-4 dibacakan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Denpom VII/Bone karena Oditur Militer tidak mampu lagi menghadirkan Saksi-4 dipersidangan.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat polemik antara Penasihat Hukum dengan Oditur Militer mengenai ketidakhadiran Saksi-4 dipersidangan tidak boleh dibiarkan berkepanjangan dan harus segera diakhiri karena nyata-nyata Oditur Militer menyatakan secara tegas tidak mampu lagi menghadirkan Saksi-4 dipersidangan meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Oditur Militer termasuk menindaklanjuti saran yang diminta oleh Penasihat Hukum untuk menyurat ke Danrem 141/TP, namun tetap tidak ada kepastian mengenai kehadiran Saksi-4 dipersidangan. Oleh karenanya demi penyelesaian perkara Terdakwa agar tidak berlarut-larut, lagi pula keterangan Saksi-4 dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Denpom VII/Bone.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum berkaitan ketidakmampuan Oditur Militer menghadirkan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dipersidangan, patut untuk dikesampingkan.

e. Terhadap hal-hal yang meliputi diri Terdakwa, yang menurut Penasihat Hukum perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa senantiasa memberikan keterangan dengan bersikap sopan dan menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan Pengadilan selama mengikuti persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun.

Hal 88 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa salah satu ukuran untuk menilai apakah seorang Terdakwa memperlaras jalannya sidang ialah apabila Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Bahwa selama persidangan perkara ini meskipun Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, namun Terdakwa senantiasa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan terkesan Terdakwa ingin menutup-nutupi kesalahannya.
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Sehingga timbul pertanyaan perbuatan mana yang disesali oleh Terdakwa dan perbuatan apa yang tidak akan diulangi oleh Terdakwa.
- Bahwa justru karena Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, sehingga keadaan ini menjadi petunjuk adanya kesalahan Terdakwa yang menjadi perkara ini. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, tidak dapat diterima sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa.

3. Terdakwa masih sangat potensial dan diperlukan oleh Kesatuannya serta masih dapat dibina untuk dapat meningkatkan pengabdian di Kesatuannya.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum pada butir 3 tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan pada saat mempertimbangkan layak tidak Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

4. Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.

5. Terdakwa selama masa pengabdian di lingkungan TNI AD beberapa kali dipercaya oleh Negara untuk menunaikan Tugas Operasi mempengaruhi jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama, yaitu melaksanakan tugas pengamanan Pamtas RI – Timor leste.

6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil yang pertama berusia 8 tahun, kedua 4 tahun dan ketiga 7 bulan dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada butir 4, 5, dan 6 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut di atas akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya ;

Hal 89 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

Unsur Kelima : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

Atau

Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Hal 90 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Agustang bertugas di Kodim 1407/Bone dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030733460984 dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo, Kodim 1407/Bone, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang

Hal 91 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa – surat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kopda Agustang NRP 31030733460984 sebagai Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo, Kodim 1407/Bone adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum”.

a. Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

b. Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

c. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

d. Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

e. Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

f. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Hal 92 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditor Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

j. Bahwa Oditor Militer dalam tuntutananya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan argumentasinya telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

k. Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra sejak tahun 2014 di BTN Corawali Desa Apala karena Saksi-4 sering datang ke BTN Corawali karena banyak keluarga Saksi-4 yang tinggal di BTN Corawali dan sering ngobrol di pos ronda bersama Terdakwa dan serta warga lainnya, namun Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan maupun alamat tempat tinggal Saksi-4.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Junaedi sejak kecil karena orang tua Terdakwa bertetangga dengan orang tua Sdr. Junaedi di desa Apala, selain itu rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Junaedi di BTN Corawali bertetangga karena berdampingan hanya dibatasi pagar.

3. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan ada hubungan kerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli shabu-shabu yaitu Saksi-4 dan Terdakwa sebagai perantara jual beli shabu dengan cara mencari pembeli dan menghubungkan antara calon pembeli dengan pemilik shabu-shabu.

4. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi-4 tidur di rumah teman Saksi-4 bernama Sdr. Kaharuddin di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tiba-tiba Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya", Saksi-4 menjawab "Biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu", dijawab oleh Saksi-4 "Saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari pembeli dengan mengatakan "Kalau begitu carikanmi pale pembeli", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan setelah Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan "Carikan pembeli ada shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball", Sdr. Uci

Hal 93 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab melalui telepon "Nanti saya kabari kalau ada pembeli", lalu Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Uci "Biasanya harganya berapa", Sdr. Uci menjawab "Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-4, setelah itu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Sudah kamu carikan pembeli", Saksi-4 menjawab "Sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan", namun Sdr. Junaedi minta dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Junaedi pamit untuk pergi entah kemana.

6. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "Ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)", selanjutnya Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau sudah ada pembeli yang bersedia dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "Tunggu, saya kesitu", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4, setelah itu Saksi-4 minta agar Terdakwa menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya".

7. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 kembali menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, selanjutnya Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situukah", Saksi-4 menjawab "Belum datang", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa datang bersama Sdr. Junaedi lalu Saksi-4 langsung menyampaikan calon pembelinya minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur 1 (satu) ball saja yang sudah disediakan, kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menjemput calon pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kalau sudah datang pembelinya hubungi Terdakwa.

8. Bahwa benar dilain pihak Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, kemudian Brigpol Nasrul melaporkan hal tersebut kepada Bripka Jasman sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Bone karena Brigpol Nasrul sebagai anggota Resmob Polres Bone tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

9. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Bripka Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-5, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk

Hal 94 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama Ical berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal Ical sebenarnya nama lain dari Bripda A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.

10. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.15 Wita Saksi-4 berangkat dari rumah Sdr. Junaedi menuju ke Apala rumah orang tua Terdakwa sambil menelpon Terdakwa untuk bertemu dengan maksud untuk memastikan kalau shabu-shabu tersebut ada dengan alasan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut sehingga Terdakwa bertanya "Kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa", Saksi-4 menjawab "Sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-4 akan transaksi jual beli kayu gaharu.

11. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi mengajak Saksi-4 dengan maksud kalau kayu gaharunya tidak ada disini sehingga, Saksi-4 mengikuti Sdr. Junaedi bersama Terdakwa dan setibanya di sebuah jembatan Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Junaedi berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "Tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya", Saksi-4 menjawab "Ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya".

12. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-5 dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 mengaku bernama Ical, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-5 "Ada barang ngga" (dalam hal ini yang dimaksud barang adalah shabu-shabu), namun saat itu Saksi-5 tidak menanyakan harga shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 karena Saksi-5 sudah mendapat informasi dari Brigpol Nasrul melalui Bripka Jasman bahwa shabu-shabu yang mau dijual oleh Saksi-4 harganya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu dengan teman Saksi-4 pemilik shabu-shabu, untuk itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone sambil Saksi-5 membawa tas pinggang seolah-olah berisi uang untuk dipergunakan membayar harga shabu kepada Saksi-4 padahal tas pinggang tersebut diisi potongan kertas oleh Saksi-5.

13. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, saat itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berboncengan sepeda motor mengikuti Saksi-5 dari belakang dengan jarak lebih kurang 40 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga. Sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman mengikuti Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris lalu berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga.

14. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Saksi-5 menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui

Hal 95 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 mengikuti Saksi-4 pergi ke Jl. Besse Rajuana lalu menuju Jl. Agus Salim kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon lalu Saksi-4 menaruh sepeda motornya di belakang penjual martabak karena remnya jelek, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, dan saat itu Saksi-5 sempat memegang sesuatu di saku celana kiri bagian depan Saksi-4, lalu Saksi-5 menanyakan benda tersebut kepada Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 membawa skil (maksudnya timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas).

15. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, saat itu Saksi-2 yang dibonceng oleh Bripda A. Mahruzar tetap mengikuti Saksi-5 dari belakang, demikian pula anggota Tim lainnya yang dipimpin oleh Saksi-3 bergerak mengikuti Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris dengan jarak lebih kurang 100 meter dibelakang Saksi-2.

16. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.10 Wita pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 berada dalam perjalanan selanjutnya Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan kalau calon pembelinya sudah bersama dengan Saksi-4 sambil janji untuk bertemu di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone.

17. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sesampainya di dekat mesjid tersebut selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi-5 dan Saksi-4, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai), kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan disini karena rawan", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 dibimbing oleh Terdakwa menuju tempat transaksi dengan cara Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala dengan jarak lebih kurang 100 meter dari mesjid, kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-4 kemudian berhenti di depan sebuah rumah panggung dengan jarak lebih kurang 200 meter dari jalan raya.

18. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-5 serta Saksi-4 masuk ke sebuah lorong kecil tersebut, Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar juga ikut masuk ke lorong yang dimasuki oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar sembunyi di sebuah pos ronda yang kondisinya sudah rusak untuk mengintai kegiatan Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengantar Saksi-4 dan Saksi-5, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 berhenti di depan sebuah rumah panggung milik Pak Niar, adapun jarak rumah Sdr. Niar dengan rumah orang tua Terdakwa hanya dibatasi 3 buah rumah milik orang lain.

20. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setibanya di tempat transaksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-4 "Mana uangnya, mau dihitung", lalu dijawab oleh Saksi-5 dan Saksi-4 "Alangkah bagusya jika ada barang ada uang", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu di kolong rumah Sdr. Niar, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor pergi menjemput Sdr. Junaedi.

Hal 96 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang menemui Saksi-5 dan Saksi-4 di bawah kolong rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 mengeluarkan timbangan digital lalu diletakkan di atas sebuah meja panjang terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Ada senter", kemudian Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya, setelah itu Saksi-5 melihat Sdr. Junaedi mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana kanan bagian depan, lalu diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 meletakkan shabu-shabu tersebut di atas timbangan digital, dan saat itu meskipun di bawah kolong rumah tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan, namun Saksi-5 masih bisa melihat angka 185 yang muncul dari timbangan digital tersebut karena lampu timbangan digital mengeluarkan cahaya, selain itu Sdr. Junaedi menyalakan senter handphone yang diarahkan ke shabu-shabu yang sedang ditimbang oleh Saksi-4.

22. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan shabu-shabu yang diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang bentuknya menyerupai serbuk kristal bening dan dibungkus dengan plastik klem bening seukuran bungkus rokok merk sempoerna.

23. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu disaksikan oleh Sdr. Junaedi, Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Saksi-5 menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi-4, sedangkan Sdr. Junaedi berada di samping kanan Terdakwa, adapun Saksi-5 berada di samping kiri Saksi-4.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi berada di kolong rumah tersebut tidak pernah membicarakan masalah transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali hanya membicarakan jual beli shabu-shabu seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Saksi-5 menelepon bosnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-5 menerangkan bahwa saat itu yang ditelepon oleh Saksi-5 adalah Saksi-2 dan pura-pura menganggap Saksi-2 sebagai bos dari Saksi-5 dengan mengatakan "Bos barangnya bagus dan sudah ditimbang, saya ambilmi", dijawab oleh Saksi-2 "Ya, silahkan bayar".

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tidak lama setelah Saksi-5 menelepon Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar datang ke TKP lalu Saksi-2 berhenti di tempat agak terang karena ada cahaya lampu dari rumah lain sehingga Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi sempat berhamburan dan saat itu Saksi-5 sempat melihat Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mengamankan shabu-shabu tersebut dengan cara diselipkan di bawah papan namun shabu-shabu tersebut jatuh di samping kandang ayam, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari kolong rumah dan bertanya kepada Saksi-2 "Cari siapa", dijawab oleh Saksi-2 "Saya mencari tempat penjual baju cakar", kemudian Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Junaedi juga keluar dari kolong rumah, lalu Saksi-5 memberikan kode kepada Saksi-2 dengan cara menggerakkan keningnya ke arah Terdakwa yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi-2, dan gerakan kening Saksi-5 ke arah Terdakwa tersebut

Hal 97 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa termasuk jaringan Saksi-4 yang akan memperjualbelikan shabu, kemudian Saksi-2 langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai petugas polisi sehingga Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, kemudian Saksi-2 juga mengamankan Sdr. Junaedi dengan cara memegang leher Sdr. Junaedi namun sempat berontak, sedangkan Saksi-4 diamankan oleh Saksi-5 dan Bripda A. Mahruzar namun Saksi-4 sempat berontak, kemudian Saksi-2 melepaskan tangan Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa menenangkan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi agar tidak berontak, dan saat itu Saksi-2 menduga Sdr. Junaedi juga anggota TNI karena melihat postur tubuhnya sehingga Saksi-2 melepaskan pegangan tangan Saksi-2 dari leher Sdr. Junaedi, lalu tiba-tiba Sdr. Junaedi melarikan diri ke belakang rumah dan tidak bisa dikejar karena banyak pohon bambu, setelah itu Saksi-2 menghubungi Bripka Jasman agar datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dirinya ditangkap dengan alasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan transaksi jual beli kayu gaharu.

28. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sempat menolak dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, tetapi Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa.

29. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan beberapa saat setelah Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar yang datang ke TKP, selanjutnya Saksi-3 dan Bripka Jasman juga tiba di TKP, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan shabu-shabu yang ditemukan di TKP kepada Bripka Jasman, kemudian Saksi-3 dan Bripka Jasman membawa Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone menggunakan mobil Toyota Yaris.

30. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone sempat mampir di Bank Panin di belakang rumah jabatan Bupati Bone lalu ke Terminal Palakka untuk dilakukan pengembangan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Polres Bone lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Ipda Hani Wiliam (Kanit Sidik Polres Bone).

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone ditempuh selama lebih kurang 4 jam, namun selama Terdakwa berada dalam perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone tersebut, Terdakwa tidak pernah menyebut-nyebut transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali Terdakwa hanya menangis sambil berkata "Habis saya".

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 02.00 Wita setelah tiba di Polres Bone selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan Kanit Narkoba Polres Bone, sedangkan Saksi-4 langsung diperiksa.

Hal 98 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dibawa oleh polisi dan anggota Intel Kodim 1407/Bone serta Danramil Barebbo untuk mencari Sdr. Junaedi di dekat kantor PU Apala namun Sdr. Junaedi tidak ditemukan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Junaedi di BTN Corawali namun Sdr. Junaedi tidak ada di rumahnya, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Polres Bone.

34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 05.00 Wita Saksi-5 melihat pada saat barang bukti berupa shabu-shabu ditimbang oleh penyidik Polres Bone, dengan hasil penimbangan lebih kurang 50 (lima puluh) gram.

35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Serka Asdin, Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 06.00 Wita petugas Denpom VII/3 Bone datang ke Polres Bone, kemudian sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/3 Bone untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

38. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 ternyata Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengerti masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4, dan pada saat Saksi-4 ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bone pada saat itu Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki Junaedi (DPO), demikian pula setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bal/bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti itulah yang yang hendak diserahkan oleh Saksi-4 kepada pembeli yang belakangan diketahui kalau pembeli itu merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar.

39. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra mencari pembeli shabu-shabu milik Sdr. Junaedi hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 Rahmadi Rahman menemukan pembeli yaitu Saksi-5 Bripda Abdul Rahman (anggota Satuan Narkoba Polres Bone yang melakukan pembelian terselubung/under cover buy) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lagi pula status Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan shabu-shabu milik Sdr. Junaedi tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal 99 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpendis sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

a. Yang dimaksud "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

b. Bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

c. Yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

d. Yang dimaksud "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Hal 100 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Yang dimaksud *"menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

f. Yang dimaksud *"menukar"* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

g. Bahwa yang dimaksud *"menyerahkan"* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

h. Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

i. Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur ketiga ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

j. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan argumentasinya telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

k. Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi-4 tidur di rumah teman Saksi-4 bernama Sdr. Kaharuddin di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tiba-tiba Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya", Saksi-4 menjawab "Biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu", dijawab oleh Saksi-4 "Saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,-

Hal 101 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) karena pasarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari pembeli dengan mengatakan "Kalau begitu carikanmi pale pembeli", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

2. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan setelah Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan "Carikan pembeli ada shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball", Sdr. Uci menjawab melalui telepon "Nanti saya kabari kalau ada pembeli", lalu Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Uci "Biasanya harganya berapa", Sdr. Uci menjawab "Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-4, setelah itu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Sudah kamu carikan pembeli", Saksi-4 menjawab "Sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan", namun Sdr. Junaedi minta dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Junaedi pamit untuk pergi entah kemana.

3. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "Ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)", selanjutnya Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau sudah ada pembeli yang bersedia dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "Tunggu, saya kesitu", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4, setelah itu Saksi-4 minta agar Terdakwa menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya".

4. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 kembali menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, selanjutnya Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah", Saksi-4 menjawab "Belum datang", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa datang bersama Sdr. Junaedi lalu Saksi-4 langsung menyampaikan calon pembelinya minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur 1 (satu) ball saja yang sudah disediakan, kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menjemput calon pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kalau sudah datang pembelinya hubungi Terdakwa.

5. Bahwa benar dilain pihak Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, kemudian Brigpol Nasrul melaporkan hal tersebut kepada Bripka Jasman sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Bone karena Brigpol Nasrul sebagai anggota Resmob Polres Bone tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Hal 102 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Bripka Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-5, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama lcal berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal lcal sebenarnya nama lain dari Bripda A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.

7. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.15 Wita Saksi-4 berangkat dari rumah Sdr. Junaedi menuju ke Apala rumah orang tua Terdakwa sambil menelpon Terdakwa untuk bertemu dengan maksud untuk memastikan kalau shabu-shabu tersebut ada dengan alasan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut sehingga Terdakwa bertanya "Kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa", Saksi-4 menjawab "Sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-4 akan transaksi jual beli kayu gaharu.

8. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi mengajak Saksi-4 dengan maksud kalau kayu gaharunya tidak ada disini sehingga, Saksi-4 mengikuti Sdr. Junaedi bersama Terdakwa dan setibanya di sebuah jembatan Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Junaedi berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "Tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya", Saksi-4 menjawab "Ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya".

9. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-5 dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 mengaku bernama lcal, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-5 "Ada barang ngga" (dalam hal ini yang dimaksud barang adalah shabu-shabu), namun saat itu Saksi-5 tidak menanyakan harga shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 karena Saksi-5 sudah mendapat informasi dari Brigpol Nasrul melalui Bripka Jasman bahwa shabu-shabu yang mau dijual oleh Saksi-4 harganya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu dengan teman Saksi-4 pemilik shabu-shabu, untuk itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone sambil Saksi-5 membawa tas pinggang seolah-olah berisi uang untuk dipergunakan membayar harga shabu kepada Saksi-4 padahal tas pinggang tersebut diisi potongan kertas oleh Saksi-5.

10. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, saat itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berboncengan sepeda motor mengikuti Saksi-5 dari

Hal 103 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan jarak lebih kurang 40 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga. Sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman mengikuti Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris lalu berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga.

11. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Saksi-5 menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi-5, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 mengikuti Saksi-4 pergi ke Jl. Besse Kajuara lalu menuju Jl. Agus Salim kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon lalu Saksi-4 menaruh sepeda motornya di belakang penjual martabak karena remnya jelek, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, dan saat itu Saksi-5 sempat memegang sesuatu di saku celana kiri bagian depan Saksi-4, lalu Saksi-5 menanyakan benda tersebut kepada Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 membawa skil (maksudnya timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas).

12. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, saat itu Saksi-2 yang dibonceng oleh Bripda A. Mahruzar tetap mengikuti Saksi-5 dari belakang, demikian pula anggota Tim lainnya yang dipimpin oleh Saksi-3 bergerak mengikuti Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris dengan jarak lebih kurang 100 meter dibelakang Saksi-2.

13. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.10 Wita pada saat Saksi-4 dan Saksi- berada dalam perjalanan selanjutnya Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan kalau calon pembelinya sudah bersama dengan Saksi-4 sambil janji untuk bertemu di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone.

14. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sesampainya di dekat mesjid tersebut selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi-5 dan Saksi-4, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai), kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan disini karena rawan", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 dibimbing oleh Terdakwa menuju tempat transaksi dengan cara Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala dengan jarak lebih kurang 100 meter dari mesjid, kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-4 kemudian berhenti di depan sebuah rumah panggung dengan jarak lebih kurang 200 meter dari jalan raya.

15. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-5 serta Saksi-4 masuk ke sebuah lorong kecil tersebut, Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar juga ikut masuk ke lorong yang dimasuki oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar sembunyi di sebuah pos ronda yang kondisinya sudah rusak untuk mengintai kegiatan Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi-4 dan Saksi-5, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 berhenti di depan sebuah rumah panggung milik Pak Niar, adapun jarak rumah Sdr. Niar dengan rumah orang tua Terdakwa hanya dibatasi 3 buah rumah milik orang lain.

Hal 104 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setibanya di tempat transaksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-4 "Mana uangnya, mau dihitung", lalu dijawab oleh Saksi-5 dan Saksi-4 "Alangkah bagusya jika ada barang ada uang", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu di kolong rumah Sdr. Niar, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor pergi menjemput Sdr. Junaedi.

18. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang menemui Saksi-5 dan Saksi-4 di bawah kolong rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 mengeluarkan timbangan digital lalu diletakkan di atas sebuah meja panjang terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Ada senter", kemudian Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya, setelah itu Saksi-5 melihat Sdr. Junaedi mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana kanan bagian depan, lalu diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 meletakkan shabu-shabu tersebut di atas timbangan digital, dan saat itu meskipun di bawah kolong rumah tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan, namun Saksi-5 masih bisa melihat angka 185 yang muncul dari timbangan digital tersebut karena lampu timbangan digital mengeluarkan cahaya, selain itu Sdr. Junaedi menyalakan senter handphone yang diarahkan ke shabu-shabu yang sedang ditimbang oleh Saksi-4.

19. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan shabu-shabu yang diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang bentuknya menyerupai serbuk kristal bening dan dibungkus dengan plastik klem bening seukuran bungkus rokok merk sempoerna.

20. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu disaksikan oleh Sdr. Junaedi, Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Saksi-5 menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi-4, sedangkan Sdr. Junaedi berada di samping kanan Terdakwa, adapun Saksi-5 berada di samping kiri Saksi-4.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi berada di kolong rumah tersebut tidak pernah membicarakan masalah transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali hanya membicarakan jual beli shabu-shabu seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

22. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Saksi-5 menelepon bosnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-5 menerangkan bahwa saat itu yang ditelepon oleh Saksi-5 adalah Saksi-2 dan pura-pura menganggap Saksi-2 sebagai bos dari Saksi-5 dengan mengatakan "Bos barangnya bagus dan sudah ditimbang, saya ambilmi", dijawab oleh Saksi-2 "Ya, silahkan bayar".

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tidak lama setelah Saksi-5 menelepon Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar datang ke TKP lalu Saksi-2 berhenti di tempat agak terang karena ada cahaya lampu dari rumah lain sehingga Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi sempat berhamburan dan saat itu Saksi-5 sempat melihat Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mengamankan shabu-shabu tersebut dengan

Hal 105 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diselipkan di bawah papan namun shabu-shabu tersebut jatuh di samping kandang ayam, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari kolong rumah dan bertanya kepada Saksi-2 "Cari siapa", dijawab oleh Saksi-2 "Saya mencari tempat penjual baju cakar", kemudian Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Junaedi juga keluar dari kolong rumah, lalu Saksi-5 memberikan kode kepada Saksi-2 dengan cara menggerakkan keningnya ke arah Terdakwa yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi-2, dan gerakan kening Saksi-5 ke arah Terdakwa tersebut diartikan oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa termasuk jaringan Saksi-4 yang akan memperjualbelikan shabu, kemudian Saksi-2 langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai petugas polisi sehingga Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, kemudian Saksi-2 juga mengamankan Sdr. Junaedi dengan cara memegang leher Sdr. Junaedi namun sempat berontak, sedangkan Saksi-4 diamankan oleh Saksi-5 dan Bripda A. Mahruzar namun Saksi-4 sempat berontak, kemudian Saksi-2 melepaskan tangan Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa menenangkan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi agar tidak berontak, dan saat itu Saksi-2 menduga Sdr. Junaedi juga anggota TNI karena melihat postur tubuhnya sehingga Saksi-2 melepaskan pegangan tangan Saksi-2 dari leher Sdr. Junaedi, lalu tiba-tiba Sdr. Junaedi melarikan diri ke belakang rumah dan tidak bisa dikejar karena banyak pohon bambu, setelah itu Saksi-2 menghubungi Bripka Jasman agar datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dirinya ditangkap dengan alasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan transaksi jual beli kayu gaharu.

25. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sempat menolak dibawa ke kantor Polres Bone dengan alasan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, tetapi Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu dari Terdakwa.

26. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan beberapa saat setelah Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar yang datang ke TKP, selanjutnya Saksi-3 dan Bripka Jasman juga tiba di TKP, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan shabu-shabu yang ditemukan di TKP kepada Bripka Jasman, kemudian Saksi-3 dan Bripka Jasman membawa Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone menggunakan mobil Toyota Yaris.

27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone sempat mampir di Bank Panin di belakang rumah jabatan Bupati Bone lalu ke Terminal Palakka untuk dilakukan pengembangan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Polres Bone lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Ipda Hani Wiliam (Kanit Sidik Polres Bone).

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone ditempuh selama lebih kurang 4 jam, namun selama Terdakwa berada

Hal 106 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan dari TKP hingga tiba di kantor Polres Bone tersebut, Terdakwa tidak pernah menyebut-nyebut transaksi jual beli kayu gaharu, kecuali Terdakwa hanya menangis sambil berkata "Habis saya".

29. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 ternyata Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengerti masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4, dan pada saat Saksi-4 ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bone pada saat itu Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki Junaedi (DPO), demikian pula setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bal/bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti itulah yang yang hendak diserahkan oleh Saksi-4 kepada pembeli yang belakangan diketahui kalau pembeli itu merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar.

30. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra mencari pembeli shabu-shabu milik Sdr. Junaedi, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 menemukan pembeli yaitu Saksi-5 Bripda Abdul Rahman (anggota Satuan Narkoba Polres Bone yang melakukan pembelian terselubung/under cover buy), kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mempertemukan Sdr. Junaedi dengan Saksi-5 di kolong Sdr. Niar setelah terlebih dahulu Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 telah menyepakati harga shabu-shabu dengan Saksi-5 yakni sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas. Hal ini berarti Terdakwa dan Saksi-4 telah menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu yang dilakukan oleh Sdr. Junaedi dengan Saksi-5.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur ketiga "Menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ketiga "Membeli dan menjual" adalah tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

c. Yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Hal 107 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur keempat ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditor Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

e. Bahwa Oditor Militer dalam tuntutananya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan argumentasinya telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

f. Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi dengan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman melalui Terdakwa dan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra sebagai perantara, bentuknya seperti serbuk kristal bening.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-5 melihat pada saat barang bukti berupa shabu-shabu ditimbang oleh penyidik Polres Bone, dengan hasil penimbangan lebih kurang 50 (lima puluh) gram.

3. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone antara lain berupa : 50 (lima puluh) gram shabu-shabu sebagaimana terlihat dalam foto tersebut disita dari Saksi-4 karena shabu-shabu tersebut diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara. Selanjutnya shabu-shabu tersebut di atas di foto untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada saat Saksi-2 dan Saksi-5 diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4, saat itu Saksi-2 dan Saksi-5 mengetahui bahwa shabu-shabu yang disita dari Saksi-4 telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

5. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan kristal bening sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tersebut adalah shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara kemudian shabu-shabu tersebut disita dari Saksi-4 oleh petugas Polres Bone lalu diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan

Hal 108 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan antara lain 1 (satu) paket plastik besar berisi kristal bening dengan berat netto 50,2945 gram diberi nomor barang bukti 9304/2016/2016 milik tersangka Rahmadi Rahman Putra alias Rahmadi bin Abdul Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 ternyata Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengerti masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4, dan pada saat Saksi-4 ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bone pada saat itu Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki Junaedi (DPO), demikian pula setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bal/bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti itulah yang yang hendak diserahkan oleh Saksi-4 kepada pembeli yang belakangan diketahui kalau pembeli itu merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar.

8. Bahwa benar oleh karena shabu-shabu dengan berat netto 50,2945 gram tersebut bentuknya seperti serbuk kristal bening dan bukan berbentuk daun maupun biji maka dapat dipastikan shabu-shabu tersebut sudah diolah sedemikian rupa hingga terbentuk menjadi serbuk kristal bening yang berarti bukan tanaman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur keempat "Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur keempat "Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" adalah tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

a. Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

b. Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

c. Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

d. Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kelima ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

Hal 109 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Militer dalam tuntutannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan argumentasinya telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

f. Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi-4 tidur di rumah teman Saksi-4 bernama Sdr. Kaharuddin di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tiba-tiba Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya", Saksi-4 menjawab "Biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu", dijawab oleh Saksi-4 "Saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencari pembeli dengan mengatakan "Kalau begitu carikanmi pale pembeli", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

2. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan setelah Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan "Carikan pembeli ada shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball", Sdr. Uci menjawab melalui telepon "Nanti saya kabari kalau ada pembeli", lalu Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Uci "Biasanya harganya berapa", Sdr. Uci menjawab "Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)", kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-4, setelah itu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Sudah kamu carikan pembeli", Saksi-4 menjawab "Sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan", namun Sdr. Junaedi minta dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Junaedi pamit untuk pergi entah kemana.

3. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "Ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)", selanjutnya Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau sudah ada pembeli yang bersedia dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "Tunggu, saya kesitu", tidak lama kemudian

Hal 110 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa datang menemui Saksi-4, setelah itu Saksi-4 minta agar putusan: mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya".

4. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 kembali menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, selanjutnya Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah", Saksi-4 menjawab "Belum datang", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa datang bersama Sdr. Junaedi lalu Saksi-4 langsung menyampaikan calon pembelinya minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur 1 (satu) ball saja yang sudah disediakan, kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menjemput calon pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kalau sudah datang pembelinya hubungi Terdakwa.

5. Bahwa benar dilain pihak Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, kemudian Brigpol Nasrul melaporkan hal tersebut kepada Bripka Jasman sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Bone karena Brigpol Nasrul sebagai anggota Resmob Polres Bone tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

6. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Bripka Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-5, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama lcal berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal lcal sebenarnya nama lain dari Bripda A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.

7. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.15 Wita Saksi-4 berangkat dari rumah Sdr. Junaedi menuju ke Apala rumah orang tua Terdakwa sambil menelpon Terdakwa untuk bertemu dengan maksud untuk memastikan kalau shabu-shabu tersebut ada dengan alasan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut sehingga Terdakwa bertanya "Kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa", Saksi-4 menjawab "Sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-4 akan transaksi jual beli kayu gaharu.

Hal 111 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi mengajak Saksi-4 dengan maksud kalau kayu gaharunya tidak ada disini sehingga, Saksi-4 mengikuti Sdr. Junaedi bersama Terdakwa dan setibanya di sebuah jembatan Saksi-4, Terdakwa dan Sdr. Junaedi berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "Tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya", Saksi-4 menjawab "Ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya".

9. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.00 Wita ketika Saksi-5 dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 mengaku bernama Ical, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-5 "Ada barang ngga" (dalam hal ini yang dimaksud barang adalah shabu-shabu), namun saat itu Saksi-5 tidak menanyakan harga shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 karena Saksi-5 sudah mendapat informasi dari Brigpol Nasrul melalui Bripka Jasman bahwa shabu-shabu yang mau dijual oleh Saksi-4 harganya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu dengan teman Saksi-4 pemilik shabu-shabu, untuk itu Saksi-4 mengajak Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone sambil Saksi-5 membawa tas pinggang seolah-olah berisi uang untuk dipergunakan membayar harga shabu kepada Saksi-4 padahal tas pinggang tersebut diisi potongan kertas oleh Saksi-5.

10. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, saat itu Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar berboncengan sepeda motor mengikuti Saksi-5 dari belakang dengan jarak lebih kurang 40 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga. Sedangkan Saksi-3 dan Bripka Edi Hasan serta Bripka Jasman mengikuti Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris lalu berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Bank BRI agar Saksi-4 tidak curiga.

11. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setelah Saksi-5 menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi-5, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 mengikuti Saksi-4 pergi ke Jl. Besse Kajuara lalu menuju Jl. Agus Salim kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon lalu Saksi-4 menaruh sepeda motornya di belakang penjual martabak karena remnya jelek, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, dan saat itu Saksi-5 sempat memegang sesuatu di saku celana kiri bagian depan Saksi-4, lalu Saksi-5 menanyakan benda tersebut kepada Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 membawa skil (maksudnya timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas).

12. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto menerangkan pada saat Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai, saat itu Saksi-2 yang dibonceng oleh Bripda A. Mahruzar tetap mengikuti Saksi-5 dari belakang, demikian pula anggota Tim lainnya yang dipimpin oleh Saksi-3 bergerak mengikuti Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Yaris dengan jarak lebih kurang 100 meter dibelakang Saksi-2.

13. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.10 Wita pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 berada dalam perjalanan selanjutnya Saksi-4 menelpon

Hal 112 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk menyampaikan kalau calon pembelinya sudah bersama dengan Saksi-4 untuk janjian untuk bertemu di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone.

14. Bahwa benar Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sesampainya di dekat mesjid tersebut selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi-5 dan Saksi-4, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai), kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan disini karena rawan", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 dibimbing oleh Terdakwa menuju tempat transaksi dengan cara Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala dengan jarak lebih kurang 100 meter dari mesjid, kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-4 kemudian berhenti di depan sebuah rumah panggung dengan jarak lebih kurang 200 meter dari jalan raya.

15. Bahwa benar Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-5 serta Saksi-4 masuk ke sebuah lorong kecil tersebut, Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar juga ikut masuk ke lorong yang dimasuki oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar sembunyi di sebuah pos ronda yang kondisinya sudah rusak untuk mengintai kegiatan Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengantar Saksi-4 dan Saksi-5, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 berhenti di depan sebuah rumah panggung milik Pak Niar, adapun jarak rumah Sdr. Niar dengan rumah orang tua Terdakwa hanya dibatasi 3 buah rumah milik orang lain.

17. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan setibanya di tempat transaksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 dan Saksi-4 "Mana uangnya, mau dihitung", lalu dijawab oleh Saksi-5 dan Saksi-4 "Alangkah bagusya jika ada barang ada uang", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu di kolong rumah Sdr. Niar, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor pergi menjemput Sdr. Junaedi.

18. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang menemui Saksi-5 dan Saksi-4 di bawah kolong rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 mengeluarkan timbangan digital lalu diletakkan di atas sebuah meja panjang terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Ada senter", kemudian Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya, setelah itu Saksi-5 melihat Sdr. Junaedi mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana kanan bagian depan, lalu diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 meletakkan shabu-shabu tersebut di atas timbangan digital, dan saat itu meskipun di bawah kolong rumah tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan, namun Saksi-5 masih bisa melihat angka 185 yang muncul dari timbangan digital tersebut karena lampu timbangan digital mengeluarkan cahaya, selain itu Sdr. Junaedi menyalakan senter handphone yang diarahkan ke shabu-shabu yang sedang ditimbang oleh Saksi-4.

19. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra dan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menerangkan shabu-shabu yang diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang bentuknya menyerupai serbuk kristal bening dan dibungkus dengan plastik klem bening seukuran bungkus rokok merk sempoerna.

Hal 113 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu disaksikan oleh Sdr. Junaedi, Terdakwa dan Saksi-5, sedangkan Saksi-5 menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi-4, sedangkan Sdr. Junaedi berada di samping kanan Terdakwa, adapun Saksi-5 berada di samping kiri Saksi-4.

21. Bahwa benar Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerangkan pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Saksi-5 menelepon bosnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-5 menerangkan bahwa saat itu yang ditelepon oleh Saksi-5 adalah Saksi-2 dan pura-pura menganggap Saksi-2 sebagai bos dari Saksi-5 dengan mengatakan "Bos barangnya bagus dan sudah ditimbang, saya ambilmi", dijawab oleh Saksi-2 "Ya, silahkan bayar".

22. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 ternyata Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengerti masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4, dan pada saat Saksi-4 ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bone pada saat itu Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki Junaedi (DPO), demikian pula setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bal/bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti itulah yang yang hendak diserahkan oleh Saksi-4 kepada pembeli yang belakangan diketahui kalau pembeli itu merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar.

23. Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra untuk mewujudkan kehendaknya menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu karena Terdakwa dan Saksi-4 ingin mendapatkan uang pembeli rokok, sehingga Terdakwa dan Saksi-4 dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur kelima "Secara bersama-sama" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kelima "Secara bersama-sama" adalah tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua dan Dakwaan Alternatif Ketiga tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 114 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden dan pimpinan TNI di beberapa kesempatan, padahal keberadaan TNI dalam penanganan kasus narkoba adalah sebagai pelindung segenap tumpah darah bangsa termasuk di dalamnya generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD, padahal seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat luas karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karakter manusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Apalagi secara riil dan faktual sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi secara signifikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba walaupun upaya keras telah dilakukan. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk membeli rokok.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa menurut M. Busyro Moqoddas sebagaimana dikutip oleh Burhan Dahlan dalam bukunya "Catatan Kaki Dari Beberapa Tulisan" pada halaman 66 butir 91 menyatakan Putusan yang memenuhi ranah Demi

Hal 115 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu putusan yang terdapat secara moral dari hukum disertai aturan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang selektif yang kemudian melahirkan situasi hukum yang menyelesaikan sengketa dan tegaknya hukum atau keadilan terhadap siapapun. Disisi lain, Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverlätzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau konteks "Total Justice" dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang.
2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkoba diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (khamar). Khamar meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS Al-Maidah : 91)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk narkoba) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan khamar

Hal 116 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(narkotika) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disugui.

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkotika, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkotika, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat keamanan dan pihak-pihak berwenangan yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kodim 1407/Bone, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya bertindak dimana dan kapanpun harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI serta menjadi panutan sebagai aparat negara, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan pedoman prilaku TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 : "Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan".

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum tentang narkoba namun Terdakwa tetap menjerumuskan diri dalam peredaran gelap narkotika.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karakter manusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.

6. Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu dapat merugikan kepentingan militer karena secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apalagi jika perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu tersebut diikuti oleh prajurit di kesatuan pasti akan sangat berbahaya dan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan.

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum

Hal 117 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) ditambah 1/3 (sepertiga). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

b. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

c. Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pembedaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistik dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat "eksepsional dapat diterapkan" telah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat "bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan".

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan "Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan".

Hal 118 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pembedaan di bawah minimum khusus, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila diterapkan batasan minimal dan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba. Dalam pada itu tujuan dibentuknya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satunya melindungi Ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf d pada undang-undang dimaksud. Dan yang bertanggungjawab Pertahanan Nasional Indonesia adalah TNI, dengan demikian sangat mustahil dapat mewujudkan Ketahanan Nasional apabila oknum Prajurit TNI nya justru terlibat dalam peredaran narkoba sekecil apapun dalam masyarakat. Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.
- Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah ancaman minimal yang telah ditentukan undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan daya cegah bagi calon pelaku, lebih-lebih lagi pembedaan yang dijatuhkan dibawah ancaman minimal sangat tidak bermanfaat bagi upaya membina dan menjaga Ketahanan Nasional.
- Sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena prajurit TNI sebagai aparat negara seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena mayoritas rakyat Indonesia tentu tidak menghendaki peredaran Narkoba semakin meluas apalagi sampai melibatkan seorang anggota TNI.

f. Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidanaan pada dasarnya Majelis Hakim ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pembedaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pembedaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini

Hal 119 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata perkara Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra telah diputus di Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Namun demikian aspek Policy/Filsafat Pemidanaan tersebut harus pula dipertimbangkan secara seimbang dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau konteks "Total Justice" yang meliputi dimensi legal justice, moral justice, dan sosial justice serta aspek Policy/Filsafat Pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) ditambah 1/3 (sepertiga), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.

Hal 120 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopral Dua (Kopda) dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo, Kodim 1407/Bone.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya-tidaknya sebagai prajurit yang bertugas di satuan teritorial (Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo, Kodim 1407/Bone), seharusnya Terdakwa menjaga masyarakat di wilayah Kec. Barebbo Kab. Bone dari bahaya narkoba.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 50, 2945 gram dengan harga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga dari keadaan ini sesungguhnya Terdakwa telah melibatkan diri dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu dalam jumlah yang relatif besar.

- Bahwa dapat dibayangkan apabila narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 50, 2945 gram tersebut dikonsumsi oleh masyarakat sebanyak 1 gram per orang maka jumlah anggota masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebanyak 50 orang.

- Bahwa oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan edukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai tindakan preventif bagi prajurit lain.

Hal 121 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Namun demikian meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, tetapi Terdakwa tetap menjadi perantara jual beli dalam narkotika jenis shabu-shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkotika, padahal sehubungan dengan maraknya peredaran Narkotika di dalam negeri, TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.

- Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkotika, apalagi jika perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu tersebut diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2003 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil bernama Sdr. Junaedi yang merupakan tetangga di samping rumah Terdakwa sekaligus pemilik shabu-shabu yang menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli shabu-shabu, seharusnya Terdakwa

Hal 122 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada pihak berwajib, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa malah menyuruh lagi Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra mencari pembeli shabu-shabu milik Sdr. Junaedi, sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa membiarkan peredaran narkotika karena Terdakwa sendiri merupakan bagian dari peredaran narkotika jenis shabu-shabu, dan pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kab. Bone pada khususnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkotika sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer. Bersamaan dengan itu keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa masih sangat potensial dan diperlukan oleh Kesatuannya serta masih dapat dibina untuk dapat meningkatkan pengabdianya di Kesatuannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih kecil yang pertama berusia 8 tahun, kedua 4 tahun, dan ketiga 7 bulan.
4. Terdakwa pada tahun 2004 melaksanakan Pamtas RI-Timor Leste di Atambua selama 1 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuhkan suburkan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Hal 123 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas
putusan.mahkamahagung.go.id
peradilan Nasional

5. Perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

6. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga menunjukkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa.

Bahwa bukti barang tersebut di atas ternyata sejak semula adalah milik Terdakwa sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone :

- 50 (lima puluh) gram shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Rahmadi Rahman Putra.
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.

Bahwa bukti surat pada huruf a tersebut di atas menunjukkan barang bukti yang disita oleh Polres Bone dari Terdakwa maupun Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4, kemudian barang bukti tersebut di atas di foto untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 124 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9218/2016/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9219/2016/NNF milik tersangka Kopda Agustang NRP 31030733460984 adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

c. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016.

Bahwa bukti surat pada huruf b dan c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan antara lain 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 50,2945 gram diberi nomor barang bukti 9304/2016/2016 milik tersangka Rahmadi Rahman Putra alias Rahmadi bin Abdul Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016.

Bahwa bukti surat pada huruf d dan e tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan shabu yang diperjualbelikan melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017.

Bahwa bukti surat pada huruf f tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan perkara Saksi-4 telah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Watampone, dimana perkara Saksi-4 terkait langsung dengan perkara Terdakwa, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 125 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUSTANG, Kopda NRP 31030733460984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa; dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone berupa :
 - 50 (lima puluh) gram shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Rahmadi Rahman Putra.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016.
 - f. 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 126 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 544973 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin S.H.,M.H Letkol Chk Nrp 11970003240568, Penasihat Hukum Thomson Panjaitan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050013230668 Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP. 541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Suyanto, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

Ttd

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP 541692

Disalin sesuai aslinya
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 127 dari 127 hal. Putusan No: 58-K/PM III-16/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)